

**KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(Pandangan Sa'id Hawwa dalam *Al-Asâs fi al-Tafsîr* dan Triloginya)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Strata Dua (S.2) untuk memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Tafsir



Oleh:

**MOHAMAD AMIN**

NPM : 12042010370

**PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2015 M / 1436 H**

## ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang Sa'id Hawwa dengan pemikirannya mengenai kepemimpinan. Tentang pemimpin dan bentuk kepemimpinan. Seperti halnya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya, Sa'id Hawwa menganggap bahwa satu-satunya format kepemimpinan yang pas bagi umat Islam adalah kekhilafahan. Dalam terminologi Sa'id Hawwa kepemimpinan tertinggi dalam Islam disebut sebagai *al-khilâfah al-'uzma* sedangkan yang memegang peranan sebagai pemimpin kekhilafahan disebut *al-imâm al-a'zam*.

Penganut politik Islam, mayoritas menggunakan dalil-dalil naqli dalam merumuskan pemahaman mereka. Baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadis. Pada kenyataannya baik itu Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada yang menjadikan kekhilafahan sebagai format resmi sebuah negara yang harus dipraktikkan oleh umat Islam. Hal itu mereka peroleh dari proses ijtihad mereka menyaksikan situasi pada zaman Nabi SAW. dan empat khalifah setelah beliau. Meskipun pada dasarnya hal itu masih diperdebatkan.

Bagi al-Mâwardî khalifah memiliki peran sebagai pengganti nabi. Dengan demikian ia bertanggung jawab mengurus masalah dunia dan akhirat sekaligus. Sebagai ulama fiqh ia memiliki konsep ideal tentang ketatanegaraan sebagai mana yang terdapat dalam karyanya *al-Ahkâm al-Shulthâniyyah*. Berbeda dengan Ibn Taimiyah, pemahamannya terhadap teks-teks keagamaan menggiringnya kepada pemahaman bahwa kepemimpinan harus tetap eksis meskipun tidak mesti harus dalam bentuk kekhilafahan.

Tesis ini menggunakan metode (*library reseach*) penelitian yang difokuskan untuk menelusuri dan menelaah literatur-literatur serta buku-buku pustaka lainya yang relevan dengan masalah-masalah yang diangkat. Sumber primer dalam mengkaji pemikiran Sa'id Hawwa adalah *Allâh*, *Rasûlullah* dan *al-Islâm*. Sedangkan sumber-sumber sekunder di antaranya adalah *Muqaddimah ibn Khaldûn*, *al-Ahkâm al-Shulthâniyyah*, *Tafsir al-Thabârî*, dan lain sebagainya.

Kajiannya dilakukan secara deskriptif dan analitis, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Bagi Sa'id Hawwa kekhilafahan adalah harga mati. Hal ini ia padukan dengan pemikiran fiqhnya yang menganggap bahwa khilafah adalah fardhu kifayah. Untuk itu akan dianggap berdosa jika tidak ada yang memerjuangkannya. Menurut Sa'id Hawwa, memperjuangkan kekhilafahan saja telah menghilangkan beban dosa dari tidak berdirinya kekhilafahan.

Analisis yang muncul dari format *khilâfah islâmiyyah* ini adalah bahwa memperjuangkan kekhilafahan faktanya tidak akan mudah. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk pemerintahan ini, seperti nilai kebebasan bersuara, musyawarah dan lain sebagainya masih relevan untuk diterapkan di semua format kenegaraan dan mudah untuk diterapkan.

Kata kunci: *khilâfah islâmiyyah, al-khilâfah al-'uzma, al-imâm al-a'zam.*

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Amin

NPM : 12042010370

Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Program : Studi Agama Islam

Judul Tesis : Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an

(Pandangan Sa'id Hawwa dalam *Al-Asâs fi al-Tafsîr* dan Trloginya)

Menyatakan Bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplak (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Nopember 2015

Penulis



## **TANDA PERSETUJUAN TESIS**

### **KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Pandangan Sa'id Hawwa dalam Al-Asas fi al-Tafsir dan Triloginya)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir  
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Tafsir (MA)

Disusun Oleh:


Mohamad Amin  
NPM : 12042010370

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, 4 Nopember 2015

Menyetujui:

Pembimbing,



**Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.**

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Tafsir



**Dr. Abd. Muid Nawawi, M.A.**

## TANDA PENGESAHAN TESIS






### KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Pandangan Sa'id Hawwa dalam Al-Asas fi al-Tafsir dan Triloginya)

Disusun oleh :

Nama : Mohamad Amin  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1242010370  
Program Studi : Agama Islam  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Dipertahankan di hadapan dewan penguji dan disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Agama (M.A.) Pascasarjana Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir.

Pada hari Selasa, 17 Nopember 2015

No.	Jabatan dan Tim	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	
2.	Sekretaris Sidang	Dr. Abd. Muid Nawawi., M.A.	
3.	Penguji I	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	
4.	Penguji II	Dr. Mulawarman Hannase, M. Hum	
5.	Pembimbing	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana Insitut PTIQ Jakarta

  
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

### Pedoman Transliterasi Arab Lain

Arab	Lain	Arab	Latin	Arab	Latin
ا		س	S	ل	L
ب	B	ش	Sy	م	M
ت	T	ص	Sh	ن	N
ث	Ts	ض	Dh	و	W
ج	J	ط	Th	هـ	H
ح	H	ظ	Zh	ء	A
خ	Kh	ع	‘	ي	Y
د	D	غ	G		
ذ	Dz	ف	F		
ر	R	ق	Q		
ز	Z	ك	K		

Catatan :

- Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رَبِّّ ditulis *Rabba*
- Vokal panjang (*mad*) : *fathah* (baris di atas) ditulis *a* atau *A*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *i* atau *I*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *u* atau *U*, misalnya القارعة ditulis *al-qari'ah*, المساكين ditulis *al-masakin*, المفلحون ditulis *al-muflihun*
- Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalkan الكافرون ditulis *al-kafirun*. Sedangkan, bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: ditulis *ar-rijal*.
- Ta' marbutah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalkan البقرة ditulis *al-Baqarah*, bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya; زكاة المال ditulis *zakat al-mal*, atau ditulis سورة النساء *surat an-Nisa'*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya : وهو خير الرازيقین ditulis *wa huwa khair ar-Raziqin*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ *Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an {Pandangan Sa'id Hawwa dalam Triloginya dan Al-Asâs fî al-Tafsîr }* pada strata Dua(S2) Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta konsentrasi Ilmu Tafsir.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, manusia pilihan, rasul penutup para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang telah meletakkan sendi-sendi dan dasar-dasar peradaban manusia sehingga manusia mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dalam segala perikehidupannya di zaman sekarang ini, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang di hadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (Institut PTIQ) Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Ibu Dr. Nur Afyah Febriani, MA, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.

4. Bapak Dr. Muhammad Hariyadi, MA, sebagai pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan meluangkan waktu untuk membimbing dan menyempurnakan penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Abd. Muid N, MA, sebagai penguji I dan Ibu Dr. Nur Afiah Febriani, MA, sebagai Penguji II, yang telah memberikan masukan-masukan sangat berharga dalam rangka menyempurnakan penulisan Tesis ini.
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta.
8. Bapak Rahmat Milan (almarhum) ibu Siti Niamah orang tua penulis yang selalu mendoakan, istri tercinta Ir. Siti M. Sholihah M.Si yang banyak memberi support dalam penulisan tesis ini serta Ananda M.Abdul Fatah, Alfi Nur Fadhilah, M.Haris Musthofa dan Moh.Wildan Rosyadi yang sudah memberikan waktu liburannya untuk menulis Tesis ini.

Hanya harapan dan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan-Nya, semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak.  
Amin

Jakarta, 4 Nopember 2015

Penulis

Mohamad Amin

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Pernyataan Keaslian Tesis.....	iii
Tanda Persetujuan Tesis.....	iv
Tanda Pengesahan Tesis.....	v
Pedoman Transliterasi.....	vi
KataPengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II : TENTANG PEMIMPIN**

A. Pengertian Pemimpin Menurut Al-Qur'an.....	11
1. Definisi Pemimpin.....	12
2. Syarat-syarat Pemimpin.....	29
3. Hak-hak dan Kewajiban Pemimpin.....	36
B. Pengertian Pemimpin Menurut Ahli Tafsir .....	45
1. Al-Mawardi.....	45
2. Al-Ghazali.....	47
3. Ibnu Taimiyah.....	52
C. Pengertian pemimpin Menurut Pakar.....	55
1. Muhammad Rasyid Ridha.....	55
2. Al-Maududi.....	56
3. Hasan Al-Banna.....	58

### **BAB III : BIOGRAFI SA'ID HAWWA**

A. Biografi Sa'id Hawwa .....	60
1. Masa Kecil dan Karya Sa'id Hawwa.....	60
2. Peran Di Dunia Politik dan Sosial.....	65
3. Aktifitas Dakwah Sa'id Hawwa.....	72
B. Trilogi Karya Sa'id Hawwa.....	75
1. Allâh Jalla Jalâluhû.....	77
2. Ar-Rasûl Shalla Allâh 'Alayhi wa as-Sallâm.....	81
3. Al-Islâm.....	86
C. Al-Asas fi at-Tafsir.....	89
1. Latar Belakang Penulisan dan Metodologinya.....	89
2. Tema-Tema dalam al-Asâs fi al-Tafsîr.....	96
3. Substansi Kepemimpinan.....	98

### **BAB IV: INTERPRETASI SA'ID HAWWA TENTANG KEPEMIMPINAN**

A. Khilafah sebagai Puncak Kepemimpinan.....	102
1. Kriteria Pemimpin.....	107
2. Kewajiban-kewajiban Pemimpin atau Khalifah.....	112
3. Hak-Hak Pemimpin.....	116
B. Proses Pengangkatan Khalifah .....	121
1. Mekanisme Pengangkatan Khalifah .....	121
2. Proses Pemilihan Khalifah.....	122
3. Masa Jabatan Khalifah dan Pencopotannya.....	123
C. Relevansi Kekhilafahan dalam Kehidupan Masa Kini.....	127
1. Negara-negara Islam dan Prinsip-prinsip Kekhilafahan.....	129
2. Sistem Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Kekhilafahan.....	138
3. Bertahan Memelihara Prinsip-Prinsip Kekhilafahan.....	144

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....**

A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	155

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>160</b>
----------------------------------	------------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Realitas dalam hidup berbangsa dan bernegara, manusia sepanjang sejarah berusaha untuk mencari bentuk pemerintahan yang bisa menjamin masyarakatnya mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Di antaranya muncullah pemerintahan Demokrasi yang sumber hukumnya semua atau sebagian besar aturan-aturannya diinspirasi oleh konsep atau penemuan-penemuan manusia itu sendiri yang tidak langsung bersumberkan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh banyaknya kemauan-kemauan masyarakat negara tersebut yang tidak terakomodir.

Sebenarnya bentuk negara tersebut sudah bagus hanya dikarenakan para pemegang kekuasaannya atau para pemimpinnya tidak mempunyai jiwa kepemimpinan (*leadership*) dan kepribadian yang baik sesuai dengan ajaran Islam, maka kepemimpinannya sering kali tidak amanah atau menyalahi aturan yang ditetapkan. Oleh karenanya sebagai bagian dari masyarakat negara sebagian umat Islam ada yang mengidealkan bentuk pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam yang sumber hukumnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis serta Ijma' Ulama yang diyakini kebenaran dan kemaslahatannya untuk umat manusia di dunia dan bahkan di akhirat. Di samping itu agar para pemimpin atau pemegang kekuasaan nanti dapat mengemban amanat dengan baik dan jujur, sehingga tercapainya masyarakat yang adil dan makmur serta damai.

Sa'id Hawwa adalah salah satu pemikir Islam yang meyakini tentang bentuk negara yang apabila didasarkan kepada ajaran Islam akan mengalami kemajuan dan perbaikan. Bahkan menurut beliau satu-satunya sumber yang otentatif untuk menjadi rujukan agar sebuah negara dan pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang pemimpin yang memimpinnya mempunyai karakter yang baik dan bisa berjalan dengan baik adalah dengan bersumberkan pada ajaran Islam<sup>1</sup>.

Berbicara sebuah negara dan pemerintahan tidak terlepas dari membicarakan para pemegang kekuasaan atau pemimpin dan kepemimpinan. Karenanya Islam mengharuskan adanya negara dan pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang di dalamnya mengatur kriteria para pemegang kekuasaan atau pemimpin dan kepemimpinan yang betul-betul sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Hal tersebut karena dengan kebenaran dan kebaikan Islam umat Manusia akan merasakan sisi *rahmatan li al alamin* nya.

Selanjutnya Sa'id Hawwa mengatakan dalam bukunya "*Al-Islam*",<sup>2</sup> bahwa Islam harus mempunyai pemerintahan yang bertugas menjaga dan memelihara ajaran-ajarannya. Pemerintahan Islam merupakan masalah yang urgen bagi umat Islam untuk menjaga dan memelihara akidah mereka. Oleh karena itu keberadaan pemerintahan sangat berguna bagi; *pertama* bagi proses pelaksanaan ibadah. Pemerintah berhak menghukum bagi mereka yang malas mengerjakan shalat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau berpuasa atau orang-orang yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengerjakan haji, namun ia tidak mau mengerjakannya. *Kedua* bagi terlindunginya eksistensi jiwa manusia (QS.al-Baqarah,2:178-179). *Ketiga* untuk melindungi kehormatan dan martabat kemanusiaan.(QS. al-Nur 24:1). *Keempat* untuk melindungi kepemilikan seseorang atas harta kekayaan.(QS. al-Baqarah 2: 188). *Kelima* untuk pelaksanaan jihad. (QS. al-Taubah 9:123). *Keenam* bagi pelaksanaan hal-hal yang menjadi kewajiban umat Islam semisal pengadaan pendidikan Islam, menegakkan sistem-sistem Islam dalam segala bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, militer, moral dan budaya. *Ketujuh* untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2004. hal. 425-426

<sup>2</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, ... hal. 425-426

Islam akan terendahkan apabila tidak ada instrumen negara yang menjaga dan memeliharanya dan orang pun akan bebas bertingkah menurut kehendak hawa nafsunya. (QS. al-Mukminun 23:71). Oleh karena itu harus ada pemerintahan yang bertugas meluruskan perilaku-perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah berkata, “*Sesungguhnya Allah SWT. mencegah dengan kekuasaan (negara) hal-hal yang tidak dicegah dengan Al-Qur’an*”.

Setelah memahami betapa pentingnya keberadaan sebuah negara dan pemerintahan, maka sebagai umat Islam kata Sa’id Hawwa tidak akan tenang sebelum terwujudnya pemerintahan muslim, karena lanjut Sa’id Hawwa tidak ada jaminan dari pemerintahan non muslim dalam masalah kebebasan beragama, begitu juga dalam masalah keadilan, undang-undang, hak dan kemaslahatan. Oleh karena itu keberadaan pemimpin dalam suatu negara pemerintahan sebagaimana yang telah di contohkan oleh Rasulullah Saw adalah merupakan sebuah keharusan, kata Sa’id. Pada dasarnya umat Islam mempunyai satu pemimpin. Pemimpin tersebut adalah Rasulullah Saw, dan umat Islam wajib mentaatinya. Setelah Rasulullah Saw meninggal dunia, umat Islam wajib memilih dan mengangkat seorang khalifah sebagai pemimpinnya. Pemimpin tersebut harus menegakkan syariat-syariat Allah SWT. membimbing umat Islam untuk menyebarkan syariat Islam dan mengatur urusan-urusan umat Islam atas dasar petunjuk syariat Islam.<sup>3</sup>

Penelitian tesis ini akan memaparkan tentang pemimpin dan kepemimpinan juga relevansinya dalam suatu masyarakat yang *heterogen* dan mengalami perkembangan peradaban yang pesat sesuai dengan yang dimaksud oleh Al-Qur’an dalam penafsiran Said Hawwa.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Setelah melihat pemaparan tentang pemimpin dalam latar belakang tersebut di atas, maka perlu sekali adanya pemetaan atau identifikasi

---

<sup>3</sup> Sa’id Hawwa, *Al-Islam*, ... hal. 438

masalah yakni: Bagaimana pemimpin dan kepemimpinan yang ideal dalam sebuah negara pemerintahan di era kemajuan peradaban yang sedemikian rupa. Bagaimana pandangan Sa'id Hawwa tentang pemimpin dan kepemimpinan menurut Al-Qur'an, serta relevansi pandangan Sa'id Hawwa tentang pemimpin dan kepemimpinan Daulah Islam di zaman yang sudah plural seperti sekarang.

## 2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan serta keterbatasan penulis dalam permasalahan tersebut, maka dalam usaha mengembangkan dan mencari formula pemimpin yang ideal dan relevan, penulis membatasi pada permasalahan yakni *"Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an"*. (Pandangan Sa'id Hawwa dalam *al-Asas fi al-Tafsir dan Trilogi karyanya*).

## 3. Perumusan Masalah

Untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahan interpretasi dalam masalah yang dibahas, maka perlu penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana *Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an* menurut *Pandangan Sa'id Hawwa*?
- b. Bagaimana Membangun dan Mencari *Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an* menurut *Pandangan Sa'id Hawwa*?
- c. Apa Relevansi Konsep tentang Pemimpin dan Kepemimpinan menurut Sa'id Hawwa dalam perkembangan pemerintahan negara di zaman sekarang ini?.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang *Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an* menurut *Pandangan Sa'id Hawwa*.

2. Untuk menambah khazanah bagi siapa saja tentang *Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an menurut Pandangan Sa'id Hawwa*.
3. Untuk membantu memperoleh dan mengembangkan sebuah bentuk pemimpin dan kepemimpinan yang ideal dalam sebuah negara pemerintahan di zaman sekarang ini.
4. Untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan program studi Strata Dua dalam memperoleh gelar Magister.

#### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Realisasi penelitian ini akan memberikan manfaat dalam upaya mencari format pemimpin dan kepemimpinan negara yang ideal di zaman sekarang dan sekaligus mendapatkan penjelasan tentang pemimpin dan kepemimpinan negara pemerintahan menurut pandangan Sa'id Hawwa, manfaat bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca dan peneliti lain.

##### 1. Manfaat Dalam Upaya Mencari Format Negara Islam

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran Sa'id Hawwa kepada para pembaca agar tidak terlalu apriori terhadap wacana Negara Islam (*Daulah Islamiyah*). Dengan mengkaji pemikiran yang dilakukan Sa'id Hawwa maka hasilnya dapat menjadi bahan telaahan bersama yang menggiring pemahaman yang utuh terhadap ajaran Islam.

##### 2. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

*Pertama*, memperluas kajian penafsiran al-Qur'an tentang pemimpin dan kepemimpinan. *Kedua*, dengan adanya kajian ini, dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an. Karena ilmu Al-Qur'an bukanlah disiplin ilmu yang mati dan terbatas untuk jangkauan masa lampau saja, akan tetapi juga mengakomodir perkembangan baru sesuai dengan pemahaman manusia dalam setiap zamannya.

##### 3. Manfaat bagi Pembaca dan Peneliti lain

Kajian ini dapat memberikan arah bagi penelitian-penelitian serupa yang lebih intensif di belakang hari. Dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti yang ingin mendalami pemahaman tentang Negara Islam (*Daulah Islamiyah*), khususnya yang diangkat dari pemahaman *mufassir* tentang Pemimpin dan Kepemimpinan menurut Sa'id Hawwa. Peneliti lain selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan dengan cara menggali indikator yang lebih dalam dan relevan serta belum dibahas dalam penelitian ini, kemudian dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini. Kesenambungan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, selain dapat mengurangi kesimpangsiuran informasi terhadap Negara Islam (*Daulah Islamiyah*), dapat menjadi koreksi bagi peneliti terdahulu yang menawarkan pandangan baru sebagai antisipasi atas persoalan-persoalan yang dihadapi zamannya.

#### 4. Manfaat dalam dunia Ilmu Pengetahuan

Bisa dijadikan referensi dalam mengkaji khazanah ilmu keislaman, khususnya di bidang politik. Pada dasarnya Islam mengajarkan kepada manusia agar dapat saling kenal-mengenal antara satu dengan yang lainnya yaitu melalui terbentuknya negara dan pemerintahan.

### E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis memang sudah banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan misalnya pembahasan bentuk pemerintahan sekaligus menentukan pemimpin dan kepemimpinannya yaitu buku tentang *Bentuk-bentuk Negara* karya Innu Kencana atau yang lainnya seperti *Ilusi Negara Demokrasi* karya Farid Wajidi dan Shiddiq Al-Jawi<sup>4</sup> dan lain-lain, maka penulis ingin mendiskripsikan konsep pemimpin dan kepemimpinan menurut Al-Qur'an versi Tafsir karya Sa'id Hawwa yaitu dalam *Al Asas fi Al Tafsir* sekaligus menjelaskan urgensitas konsep tersebut juga relevansinya bila di terapkan di zaman sekarang ini. Di dalam

---

<sup>4</sup> Farid Wajidi & Shiddiq Al-Jawi, dkk. *Ilusi Negara Demokrasi*, Al Azhar Press, 2009, hal. 43

memaparkan tesis ini penulis merujuk berbagai buku yang ada hubungannya dengan pemimpin dan kepemimpinan khususnya *Al-Asas fi Al-Tafsir & Allah Azza Wa Jalla, Rasulullah dan Al-Islam* (trilogi) karya Sa'id Hawwa dan buku-buku lain yang masih berhubungan dengan judul tesis tersebut. Juga penulis tulis tentang konsep pemimpin dan kepemimpinan menurut versi lain selain konsep pemimpin dan kepemimpinan menurut Sa'id Hawwa untuk membandingkan tentang relevansi konsep-konsep pemimpin dan kepemimpinan menurut para pakar tersebut.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*) penelitian yang difokuskan untuk menelusuri dan menelaah literatur-literatur serta buku-buku pustaka lainnya yang relevan dengan masalah-masalah yang diangkat.

Adapun sumber data penelitian ini berupa:

- a. Buku-buku yang membahas tentang pemimpin menurut *Syeikh Sa'id Hawwa* seperti: *Al-Islam dan Tazkiyatun Nafs, Pemikiran Pendidikan Islam Kajian klasik dan kontemporer, Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin, Ar-Rasul SAW, Jundullah, Tatanan Rumah Tangga Islam Karya Sa'id Hawwa* dan *Al-Asas fi Al-Tafsir* dan lainnya.
- b. Sumber data yang mengutip dari sumber data lain seperti: buku, dan internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sifatnya sebagai pelengkap.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun pendapat Sa'id Hawwa dan dokumentasi yang relevan dengan sumber data dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, lalu dilakukan penelaahan secara kritis, sistematis, dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, sehingga

diperoleh data atau informasi untuk dideskripsikan sesuai dengan pokok masalah.

### 3. Metode Analisa Data

- a. Induksi, menganalisa beberapa data yang bersifat khusus yaitu tentang pemimpin menurut Syeikh Sa'id Hawwa guna membuat kesimpulan secara umum.
- b. Deduksi, menganalisa terhadap kesimpulan yang bersifat umum yaitu tentang pemimpin menurut Sa'id Hawwa guna membuat kesimpulan secara khusus.
- c. Adapun langkah analisis data yang ditempuh oleh penulis adalah dari data-data yang diperoleh, penulis berupaya untuk mengkaji dan mengkaitkan data-data tersebut disesuaikan dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan.
- d. Teknik penyusunannya berdasarkan buku "*Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*" yang disusun oleh Pascasarjana PTIQ Jakarta tahun 2014 M

Penelitian tesis ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca karya-karya Sa'id Hawwa sebagai data primer dan meneliti karangan-karangan yang ditulis oleh orang lain sebagai data sekunder.<sup>5</sup> Kajiannya dilakukan secara deskriptif dan analitis, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Angkasa, 1984, hal. 145, lihat pula, Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Yake Sarasin, 1996, hal. 49.

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003, hal. 63.

Deskriptif<sup>7</sup> analitis,<sup>8</sup> yakni analitis dalam pengertian historis dan filosofis. Sebagai suatu analisa filosofis terhadap seorang tokoh yang hidup pada suatu zaman yang lalu,<sup>9</sup> maka secara metodologis menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*),<sup>10</sup> yang mengungkap hubungan seorang tokoh dengan masyarakat, sifat, watak pemikiran dan ide seorang tokoh.<sup>11</sup>

Sedangkan sumber yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berasal dari data primer (*primary resources*) dan sekunder (*secondary resources*). Sumber primernya adalah Trilogi karya Sa'id Hawwa sendiri yakni (Allah SWT, Rasulullah SAW dan Al-Islam) serta *Al-Asas fi Al-Tafsir*.<sup>12</sup> Sedangkan data sekundernya penulis menggunakan buku-buku yang terkait dengan cakrawala pemikiran Sa'id Hawwa dan ilmu-ilmu yang terkait dalam berbagai bidang ilmu, khususnya tentang pemimpin dan kepemimpinan (Khilafah), sejarah dan politik.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab-sub bab, agar dapat dimengerti dan dipahami oleh penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

<sup>7</sup> Deskriptif adalah bersifat menggambarkan apa adanya, lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994, hal. 347.

<sup>8</sup> Analitis adalah bersifat analisis atau penguraian Sesutu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, atau juga mengandung pengertian penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 60-61.

<sup>9</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hal. 61

<sup>10</sup> Syahrin Harahap, *Penuntun Penulisan Karya Ilmiah Studi Tokoh Dalam Bidang Pemikiran Islam*, Medan: IAIN Press, 1995, hal. 18.

<sup>11</sup> M. Nizar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 62.

<sup>12</sup> Tafsir ini merupakan karya Sa'id Hawwa yang menjadi objek penelitian pada tesis ini. Terdiri dari 11 Jilid yang mengurai secara terperinci tentang aspek bahasa al-Qur'an. Sebelum mengurai kandungan satu ayat, ia menjelaskan terlebih dahulu kata-kata yang dipergunakan al-Qur'an, kemudian menguraikan kandungan ayat itu lengkap dengan sebab turunnya dan perbedaan pendapat ulama tentang hukum yang dikandung ayat itu.

Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Metode Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan

Bab II Kajian Teori yang meliputi; Pengertian Pemimpin Menurut Al-Qur'an, Pengertian Pemimpin Menurut Ahli Tafsir, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Quraish shihab dan pengertian pemimpin Menurut Pakar Mohamad Abduh, Rasyid Ridho, dan Hasan Al-Banna

Bab III Biografi Sa'id Hawwa yang meliputi; *Biografi Sa'id Hawwa dan Karyanya* yaitu; Masa Kecil Sa'id Hawwa, Sepak Terjang Di Dunia Politik dan Sosial, Aktifitas Dakwah Sa'id Hawwa, *Trilogi Karya Sa'id Hawwa*; yaitu, Allah SWT, Rasulullah SAW, Al-Islam, *Al-Asas fi al- Tafsir* yaitu; Latar Belakang Penulisan dan metodologinya, Tema-tema Dalam *Al-Asas fi al- Tafsir*, Substansi Kepemimpinan.

Bab IV Interpretasi Sa'id Hawwa Tentang Kepemimpinan meliputi; Khilafah sebagai Puncak Kepemimpinan, Proses Pengangkatan Khalifah, Relevansi Kekhilafahan dalam Kehidupan Masakini yakni; Negara-negara Islam dan Prinsip-prinsip Kekhilafahan, Sistem Demokrasi dan Prinsip Kekhilafahan, Bertahan Memelihara Ide Kekhilafahan

Bab V Penutup yang meliputi; Kesimpulan dan Saran.

## BAB II TENTANG PEMIMPIN

### A. Pengertian Pemimpin Menurut Al-Qur'an

Kata pemimpin erat kaitannya dengan kepemimpinan yang meliputi pemimpin, cara memimpin dan yang dipimpin. Istilah kepemimpinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan kepemimpinan adalah cara untuk memimpin. Jadi, kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna “orang yang memimpin.”<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an, istilah pemimpin diungkapkan dalam berbagai istilah, di antaranya adalah khalifah, imam, *ulil amr*, dan nabi. Masing-masing dari kata tersebut pada dasarnya mengandung makna yang sama yaitu pemimpin, yaitu orang yang memimpin atau mengepalai. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an penyebutan kata-kata tersebut tidak selamanya memiliki makna yang sama. Hal ini dibuktikan dengan diksi dan konteks yang menyertai suatu kata atau istilah berbeda-beda di setiap tempatnya.

Kata *khalifah* dalam Lisân al-'Arab berarti *al-ladzî yustakhlafu mimman qablahu* yaitu orang yang diangkat menggantikan orang sebelumnya. Bentuk plural dari kata ini adalah *khalâif* sama halnya dengan *karîmah-karâim*.<sup>2</sup> Sedangkan kata *imam* dalam Lisân al-'Arab memiliki makna *man u'tumma bihi min ra'îs wa ghayrihi*, yakni setiap orang yang diikuti, baik itu pemimpin atau

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994, hlm. 967.

<sup>2</sup> Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, cet. 1, juz 9, hlm. 82

yang lainnya. Bentuk jamaknya adalah *aimmah*, ada juga yang membacanya *ayimmah*. Di dalam Al-Qur'an terdapat firman Allah SWT, *fa qatilû aimmat al-kufr* artinya adalah perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir atau panglima perang mereka.<sup>3</sup>

Kata *uli al-amr* tersusun dari dua kata, *ulu* yang berarti yang memiliki. Kata ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali jika ia disandarkan kepada kata yang lain. Seperti *ulu ba'ts syadîd*, *ulu karam*, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan firman Allah SWT, *wa uli al-amr minkum*, Abu Ishaq berpendapat bahwa yang dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW. dan para pengikutnya yang berilmu. Ada juga yang menafsirkannya sebagai para pemimpin (*umara'*), jika para pemimpin tersebut memiliki pengetahuan agama dan mengambil perkataan orang yang berilmu. Jikalau demikian, maka kita wajib untuk taat kepada mereka.<sup>4</sup>

## 1. Definisi Pemimpin

### a. Khalifah

Di antara istilah-istilah pemimpin di atas istilah yang paling sering muncul di dalam Al-Qur'an adalah kata khalifah. Dalam bahasa Arab kata ini berasal dari kata dasar *khalafa-yakhlufu-khilaafatan-wa khalifatan* yang artinya adalah menggantikan atau menempati tempatnya (*qaama maqaamahu*), bentuk plural dari kata ini adalah *khulafa'* atau *khalaiif*, kata ini mengandung arti umum, bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup> Di dalam Al-Qur'an kata ini terdapat di berbagai tempat dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 30. Allah SWT. berfirman:

---

<sup>3</sup> Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab...*, hlm. 22

<sup>4</sup> Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab...*, hlm. 23

<sup>5</sup> Fr. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyrîq, 1986, hlm.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para Malaikat, “sesungguhnya Aku akan mengangkat seorang khalifah di bumi”, kemudian mereka bertanya, “apakah Engkau akan mengangkat seorang yang kelak akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu serta menyucikan-Mu? Allah menjawab: “sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. (QS: Al-Baqarah, 2: 30).

Setelah melalui beberapa pembacaan terhadap pendapat beberapa ulama di berbagai rumpun ilmu yang beragam, khususnya pendapat-pendapat ulama ahli tafsir, ditemukan bahwa, para ulama tidak memberikan batasan dan pengertian khusus terhadap makna khilafah. Yang mereka maksud dengan khilafah ialah menggantikan posisi yang lainnya, baik itu terjadi karena faktor monopoli atau keturunan seperti yang diutarakan oleh beberapa ulama *ushul*.<sup>6</sup>

Menurut al-Thabarî kata khalifah mengikuti *wazan fa'ilah*. Seperti sebuah redaksi *khalafa fulan fulanan fi hadza al-amr* (seseorang menggantikan orang lain dalam urusan ini), hal ini terjadi manakala orang tersebut menggantikan posisinya. Seperti dalam firman Allah yang lain: *tsumma ja'alnakum khalaiifa fi al-ardl min ba'dihim* (kemudian kami jadikan kalian khalifah-khalifah di bumi yang datang setelah mereka)<sup>7</sup> Oleh sebab itu seorang sultan agung bisa dikatakan sebagai khalifah sebab ia menggantikan orang sebelum mereka dan menempati posisi mereka. Menurut beberapa penakwilan, dikatakan bahwa khalifah yang menghuni dan mengatur bumi sebelum kehadiran manusia adalah bangsa jin seperti dalam riwayat Ibn 'Abbas<sup>8</sup> dan al-Rabi' ibn Anas. Sedangkan al-Hasan al-

<sup>6</sup> 'Abd al-Ridha Hasan Jiyâd, *Maḥmū al-Khilāfah al-Ilāhiyyah li al-Insān fi al-Qur'an al-Karīm wa Kitābat al-'Ulamā al-Muslimīn*, Kufah: Jami'ah al-Qadasiyyah Majallah Adab al-Kufah, t.th., edisi 2, hlm. 2

<sup>7</sup> QS: Yunus (10): 14

<sup>8</sup> عن ابن عباس قال: أول من سكن الأرض الجن فآفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاً. فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم فأسكنه

Bashri beranggapan bahwa yang dimaksud adalah bahwa Allah akan menciptakan sebuah generasi dari bangsa manusia yang akan turun temurun mewariskan bumi dari nenek moyang mereka di mulai dari Nabi Adam AS. dan seterusnya. Pendapat ini dilandaskan kepada beberapa riwayat. Seperti riwayat Ibn Sabith<sup>9</sup> dan Ibn Zaid dan banyak lagi penakwilan ulama terkait persoalan ini.<sup>10</sup>

Terkait hal ini Ibn Taimiyyah berkomentar bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah seseorang yang menggantikan orang atau makhluk ciptaan Allah<sup>11</sup> sebelumnya dan ada kesesuaian antara keduanya, seperti halnya Abu Bakar al-Shiddiq yang mendapat gelar *Khalifah Rasulullah saw.* sebab ia menggantikan beliau untuk mengurus umat Islam setelah Rasulullah saw. wafat. Demikian pula dengan Rasulullah saw., ketika beliau akan bepergian untuk melaksanakan ibadah haji, umrah, atau bepergian ke medan perang, beliau mengangkat khalifah untuk menggantikan posisinya di Madinah selama waktu yang ditentukan. Sesekali Rasulullah SAW. mengangkat Ibn Ummi Maktum, atau sahabat-sahabat yang lain. Pernah juga suatu ketika beliau mengangkat ‘Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah dalam perang Tabuk.<sup>12</sup>

Quraish Shihab di dalam “Tafsir al-Mishbah” mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di muka bumi ini. Penyampaian kepada mereka ini menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas

إياها، فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. Lihat Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Muassasah al-Risâlah, cet. 1, 1420 H., juz. 1, hlm. 450

<sup>9</sup> عن ابن سابط في قوله: "إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء" قال: يعنون به بني آدم صلى الله عليه وسلم. Lihat. Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, juz. 1, hlm. 451

<sup>10</sup> Lihat Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*., juz. 1, hlm. 450

<sup>11</sup> Ini adalah upaya Ibn Taimiyyah untuk menolak paham bahwa eksistensi khlmifah di bumi adalah untuk menggantikan Allah dalam upaya menciptakan keadilan di dunia. Sebab menurut Ibn Taimiyyah eksistensi khlmifah membutuhkan *mustakhlaf* (orang yang menggantikannya) sedangkan Allah adalah zat yang Maha Kaya dan Kuasa tidak membutuhkan eksistensi lain untuk menggantikan zatnya. Lihat. Ibn Taimiyyah, *al-Khilâfah wa al-Mulk*, ed. ‘Abd al-Rahman Muhammad Qasim al-Najdy, Maktabah Ibn Taimiyah, t.th., juz 35, hlm. 42

<sup>12</sup> Ibn Taimiyyah, *al-Khilâfah wa al-Mulk*., juz 35, hlm. 42

menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara dan yang membimbing. Terkait khalifah, dalam kitab tafsir ini dikatakan bahwa khalifah berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ada juga yang memberi makna menggantikan Allah SWT., bukan berarti Allah tidak mampu untuk menjadikan manusia menjadi Tuhan, akan tetapi ini merupakan ujian bagi manusia, dan sebagai bentuk penghormatan bagi mereka.<sup>13</sup>

Adapun ayat-ayat lain yang menyebutkan kata khalifah adalah surah al-An'am ayat 133, surah Hud ayat 57, al-A'raf ayat 169, 69 dan 74, surah al-Nur ayat 55, al-An'am 165, al-Naml ayat 62, Shad ayat 26, Fâthir ayat 39, Yunus ayat 73, 14, dan 92, al-A'raf ayat 169, dan surah Maryam ayat 59.

Ayat-ayat di atas dengan berbagai macam redaksinya, memastikan kepada kita bahwa Allah SWT. berkeinginan untuk mengangkat manusia sebagai khalifah yang akan menjalankan segala perintah-Nya, mengemban amanat-Nya, dan menyampaikan risalah-Nya kepada seluruh keturunannya. Dengan demikian manusia telah menjadi makhluk pilihan, makhluk yang disempurnakan kebahagiaannya karena memperoleh derajat yang ideal baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu Allah SWT. akan menjanjikan surga bagi orang yang mau menjalankan perintah-Nya dan mengancam orang yang lalai menjalankan perintah-Nya dengan neraka.<sup>14</sup> Seperti dalam ayat-ayat berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا.<sup>15</sup>

*Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kufur, maka (akibat) kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekufuran mereka hanya akan menambah kemurkaan di sisi*

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, volume.I, cet. Ke-2, 2004, hlm. 140

<sup>14</sup> 'Abd al-Ridha Hasan Jiyâd, *Maqshum al-Khilâfah al-Ilahiyyah li al-Insân fi al-Qur'an al-Karîm wa Kitâbat al-'Ulamâ al-Muslimîn...*, hlm. 135

<sup>15</sup> QS: al-Fâthir (35): 39

*Tuhan mereka. Dan kekufuran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.*

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي  
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. <sup>16</sup>

*Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dan Ibrahim berkata, “Dan juga dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.*

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan khalifah di dunia ini menurut Al-Qur’an adalah manusia.<sup>17</sup> Ini adalah bentuk keistimewaan tersendiri bagi manusia, pasalnya dunia ini tidak hanya memiliki satu entitas. Melainkan banyak sekali eksistensi yang ada di dunia, dari yang kongkrit hingga yang abstrak, mulai dari hewan, tumbuhan, jin dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah bentuk penghormatan dari Tuhan untuk Adam dan seluruh anak cucunya.<sup>18</sup>

Dalam surah al-Fâthir(35) ayat 39, Allah SWT. berfirman:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ. <sup>19</sup>

*Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Allah menyuruh Nabi Dawud untuk menjadi *khalifah*, menjadi hakim di antara manusia, karena beliu mempunyai kekuasaan. Untuk itu manusia wajib

<sup>16</sup> QS: al-Baqarah (2): 124

<sup>17</sup> ‘Abd al-Ridha Hasan Jiyâd, *Maḥmûm al-Khilâfah al-Ilâhiyyah li al-Insân fi al-Qur’an al-Karîm wa Kitâbat al-‘Ulamâ al-Muslimîn...*, hlm. 137

<sup>18</sup> Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Maḥâṭih al-Ghaib*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H., juz 2, hlm. 146

<sup>19</sup> QS: Shad (38): 26

mendengarkan dan mentaatinya. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Dawud kaidah-kaidah hukum untuk diajarkan kepada manusia.

*Pertama*, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan dalil artinya hukumilah manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana berdirinya langit dan bumi. Ini merupakan kaidah-kaidah hukum yang paling utama dan penting dalam penegakan hukum.

*Kedua*, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, artinya jangan condong dengan hawa nafsumu ketika memutuskan suatu perkara atau karena adanya kepentingan dunia ketika sedang menghukumi, maka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu akan lebih menjerumuskan ke api neraka sebagai mana Allah SWT. Berfirman, yang artinya; “*Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah*” Artinya sesungguhnya mengikuti hawa nafsu menjadi sebab terjerumus kepada kesesatan dan melenceng dari kebenaran yang *haqiqi* dan akibatnya adalah, kedhaliman, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an “*Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*” Artinya sesungguhnya mereka yang melenceng dari jalan kebenaran dan keadilan, dan mereka akan mendapatkan siksa yang amat besar dan pedihnya dihari kiamat nanti.<sup>20</sup>

Ayat ini mengisyaratkan bahwa, salah satu tugas dan kewajiban utama seorang *khalifah* (pemimpin) adalah menegakkan supremasi hukum secara adil (*al haq*). Dengan kata lain tidak membedakan golongan, dan juga seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti *hawa* nafsu. Tugas kepemimpinan adalah tugas *fisabilillah* (jalan allah) dan karenanya ia mulia.

## **b. Imam**

Dalam kamus bahasa Arab kata imam berasal dari kata *amma- yaummu- imaamah wa amman wa imaaman*. Seperti dalam kalimat *yaummu al-*

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr Munîr Fi Aqîdah wa Syarî'ah wa al-Minhâj*, Beirut: Dâr Al-Fikr Al- Ma'sir, t.th., juz 23, hlm. 187.

*qauma au bi al-qaumi* yang berarti mendahului suatu kaum dan menjadi pemimpin mereka. Kata *i'tamma bi* sama halnya dengan *iqtanda* (mengikuti jejaknya). Sedangkan kata *ista'ammahu* berarti mengangkatnya menjadi pemimpin. Adapun kata imam yang berarti subjek atau *fa'il*, jamaknya adalah *ayimmatan* atau *aimmatan*. Kata ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Arti kata ini adalah *man yu'tamma bihi au yuqtada* yaitu seseorang yang diikuti jejaknya.<sup>21</sup>

Di dalam Al-Qur'an istilah ini digunakan di dalam beberapa tempat, di antaranya terdapat di dalam surah al-Baqarah (2) ayat 124 sebagai berikut,

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي  
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

*Dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat-Nya, kemudian ia menyempurnakannya. Allah berfirman sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin untuk manusia. Ibrahim kemudian bertanya, "dan dari keturunanku (akan menjadi imam)?", Allah berfirman, "janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.*

Menurut Abu Ja'far al-Thabarî, maksud dari *inni jaa'iluka li an-naasi imaamaa* (sesungguhnya Aku akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia) adalah bahwa Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia, sebagai seseorang yang akan diikuti jejaknya. Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai panutan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, menjadikannya orang yang paling depan di antara mereka, mereka akan mengikuti petunjuk darinya, mengikuti sunnah-sunnahnya serta Allah akan menyampaikan risalah dan wahyu-Nya kepada nabi Ibrahim.<sup>22</sup> Ada juga pendapat yang lebih spesifik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan imam di dalam ayat di atas adalah imam dalam manasik haji dalam artian nabi Ibrahim adalah panutan utama dalam tata cara ibadah haji. Pendapat ini didukung oleh sebuah riwayat berikut:

<sup>21</sup> Fr. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam...*, hlm. 17

<sup>22</sup> Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an...*, juz. 2, hlm. 18

حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ قَالَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسٍ قَالَ، سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ فِي قَوْلِهِ: "وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ"، فَمِنْهُنَّ: "إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا"، وَأَيَّاتُ التُّسُكِ.

*Dari Abu Shalih, ia menyebutkan bahwa firman Allah, "dan ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat kemudian ia menyempurnakannya. Di antara kalimatnya adalah bahwa Allah akan menjadikannya imam bagi manusia, dan beberapa ayat setelahnya berisi tentang tata cara ibadah haji.*

Riwayat di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan nabi Ibrahim dalam hal ini adalah berkaitan dengan tata cara ibadah haji. Sebab ayat yang berkenaan dengan pengangkatannya berhubungan langsung dengan ayat setelahnya yang membicarakan tentang ibadah haji, yaitu ayat "wa arina manaasikana (dan perhatikanlah kepada kami manasik kami)".<sup>23</sup>

Dalam *Tafsir ibn Katsir* disebutkan bahwa Ibrahim akan dijadikan imam oleh Allah dalam hal ketauhidan. Ia akan diikuti jejak atau sunnahnya dalam hal memelihara ketauhidan. Kepeloporan Ibrahim tersebut dibuktikan dengan ketaatannya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini tertuang di dalam firman Allah SWT, *fa atammahunna* (kemudian Ibrahim menyempurnakannya).<sup>24</sup>

Menurut Fakh al-Din al-Razi, terdapat beberapa konsekuensi yang muncul berkaitan dengan kata imam. Di antaranya adalah jabatan imam hanya bisa disandang oleh seorang nabi yang *independen*. Alasannya karena firman Allah SWT. "li an-naasi imaaman" menunjukkan bahwa Allah menjadikan nabi sebagai imam bagi segenap manusia, amanat tersebut dengan demikian diserahkan kepada seorang rasul yang membawa syari'at baru, sebab jika seorang nabi mengikuti rasul yang lain, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai imam karena dia adalah *ma'mum*.<sup>25</sup> Yang kedua, lafadz di

<sup>23</sup> Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, juz. 2, hlm. 10

<sup>24</sup> Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, ed. Sami ibn Muhammad Salamah, Dâr at-Thayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1420 H., juz 1, hlm. 405

<sup>25</sup> Fakh al-Dîn al-Râzî membedakan antara nabi dan rasul. Menurutnya seorang nabi tidak membawa syariat baru, tugas mereka adalah mengikuti syariat rasul-rasul sebelumnya. Sedangkan

atas menunjukkan bahwa jika seorang imam harus menguasai segala sesuatu, maka seorang imam haruslah seorang nabi (karena nabi tidak hanya menguasai urusan agama, mereka juga menguasai urusan-urusan lain, sebaliknya seseorang bukan nabi belum tentu menguasai agama). Yang ketiga, semua nabi adalah imam yang harus diikuti sebagaimana firman Allah, “*wa ja’alnaahum aimmatan yahduuna bi amrina* (dan Kami jadikan mereka -para nabi- imam yang akan memberikan petunjuk dengan perintah Kami” (al-anbiya’:73). Demikian pula dengan para khalifah, *qadhi*, *faqih*, dan imam salat mereka adalah orang-orang yang harus diikuti di dalam ranah mereka masing-masing. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa imam yang dimaksudkan adalah orang yang menjadi panutan dalam agama.<sup>26</sup>

Jikalau demikian, maka nabi adalah jabatan tertinggi dari jabatan imam. Di sisi lain Allah SWT. menyebutkan ayat di atas dalam rangka untuk memberikan ucapan selamat kepada nabi Ibrahim dan tentu saja itu adalah kenikmatan yang paling besar karena dinisbahkan kepada seorang nabi dari Tuhannya, maka *imamah* seharusnya mengandung makna *nubuwwah*.<sup>27</sup>

### c. *Uli al-Amr*

Secara bahasa kata ini berasal dari dua suku kata, *ulu* (أولو) dan *al-amr*. Kata *ulu* adalah bentuk jamak yang maknanya sama dengan *dzuu* (ذوو), bentuk singular dari kata ini adalah *dzu* (ذو). Artinya adalah orang-orang yang memiliki (أصحاب). Muannats dari kata ini adalah *ulaat* (أولات), bentuk tunggalnya adalah *dzaatu* (ذات). Seperti dalam sebuah redaksi, *jaa’anii ulu al-’ilm wa ulaat al-fadhil* (beberapa laki-laki yang pandai dan perempuan-perempuan mulia telah mendatangiku).<sup>28</sup> Sedangkan kata *al-amr* (الأمر) sendiri bentuk pluralnya adalah *al-umuur* (الأمور) yang berarti urusan atau

---

seorang rasul diberikan tanggung jawab untuk menegakkan syariat baru menggantikan syariat lama yang dibawakan oleh rasul sebelumnya. Lihat Fakhri ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, juz 23, hlm. 42

<sup>26</sup> Fakhri ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*..., juz 4, hlm. 36

<sup>27</sup> Fakhri ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*..., juz 4, hlm. 37

<sup>28</sup> Fr. Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, hlm... 22

perkara. Seperti dalam kalimat *maa amru fulaan* (apa urusan fulan), bisa juga berarti sesuatu (الشيء). Jika dikatakan *ulu al-amr*, maka maksudnya adalah para pemimpin atau ulama.<sup>29</sup>

Adapun makna Ulil Amri menurut bahasa kita artinya yang memegang urusan, atau pemimpin. Sedangkan ahli tafsir berbeda pendapat, ada yang mengatakan:

1. Pemimpin negara (pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, As-Sudi, Zaid bin Aslam).
2. Ulama, (pendapat Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Al-hasan, Abul Aliyah Imam Malik).
3. Shahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* (pendapatnya Mujahid).
4. Sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khothab (pendapatnya Ikrimah).
5. Ahli fikir yang mampu mengatur urusan manusia. (pendapatnya Ibnu Kaisan), tetapi pendapat ini tidak punya dasar.
6. Shahabat Ali dan para imam ahli bait Ali, mereka ini imam maksum. Pendapat ini adalah pendapat Syi’ah. Pendapat ini keliru, karena tidak bersandar pada dalil. Imam At-Thabarî berkata: “Pendapat yang paling kuat ialah pendapat pertama, pemimpin negara”.<sup>30</sup>

Pendapat Imam Alj-Thabarî ini lebih kuat, apabila dimaksudkan makna ulil amri yaitu orang yang memiliki amanat dan tanggung jawab yang lebih luas, karena didukung dengan hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu.*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

*Barangsiapa taat kepada pemimpinku, sungguh dia taat kepadaku dan barangsiapa durhaka kepadapemimpinku, sungguh dia durhaka kepadaku.*

---

<sup>29</sup> Fr. Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, hlm... 18

<sup>30</sup> At-Thabarî, *Tafsir At-Thabarî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2002, Vol. 5., hlm. 93

<sup>31</sup> Muḥammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukharî, *Shahîh al-Bukhari*, Vol. 5, Hadis No. 6604, hlm. 399.

Pendapat yang kedua pun benar, karena ulama wajib ditaati apabila memerintah kebaikan. Dalilnya:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

*Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. Al-Maidah 63).*

Adapun makna *ulil amri* secara umum ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin: “*Ulil Amri* ialah yang mengurus kaum muslimin, baik memimpin secara umum seperti kepala negara, atau memimpin secara khusus seperti kepala instansi, pemimpin pekerjaan dan semisalnya”. (Lihat *Al-Huquq* oleh Ibnu Utsaimin hal. 33 dan Murojaah *Fi Fiqhil Waqi’ Siyasi wal Fikri* hal. 9).

Kata ini terletak di dalam beberapa tempat, di antaranya terdapat di dalam surah an-Nisâ` ayat ke 59 berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kalian, maka jika kalian berselisih di dalam suatu hal, kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulullah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu adalah penafsiran lebih baik dan lebih bagus.*

Terdapat beberapa penafsiran terkait dengan istilah *uli al-amr*, salah satunya adalah *umara’* yang berarti pemimpin yang mengepalai suatu negara atau pemimpin yang dipercaya mengetuai suatu pekerjaan. Seperti dalam riwayat berikut,

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ، حَدَّثَنِي حُجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمَزٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ قَيْسِ السُّهَمِيِّ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرِيَّةِ

*Dari Ibn 'Abbas: Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan 'Abd Allah ibn Hudzafah ibn Qais as-Sahmi, ketika itu ia diutus oleh Nabi SAW. sebagai pemimpin di dalam sebuah detasemen (peleton pasukan).*

Ada juga ulama yang memaknai *uli al-amr* sebagai orang yang berilmu dan memiliki pemahaman. Hal ini didasari oleh riwayat berikut,

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ، حَدَّثَنَا هَشِيمٌ قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِي قَوْلِهِ: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"، قَالَ: أُولِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ.

*Dari 'Atha ibn as-Sa'ib, mengomentari firman Allah "athii'u Allah wa 'athii'u ar-rasuul wa ulil amr minkum", yang dimaksud adalah orang yang memiliki ilmu dan pemahaman.*

Beberapa ulama lain mengatakan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah tabi'in yang bernama Mujahid. Lebih spesifik lagi 'Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *uli al-amr* adalah Abu Bakar dan 'Umar.

Menurut al-Thabarî, pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa *uli al-amr* adalah *umara'* atau *wulaat'*, yaitu para pemimpin yang mengepalasi suatu urusan. Hal ini didasarkan kepada beberapa riwayat yang sahih<sup>34</sup> yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan memberikan maslahat bagi umat Islam.<sup>35</sup>

Mengacu terhadap pendapat al-Thabarî bahwa yang dimaksud dengan *uli al-amr* adalah *wulât* yang merupakan bentuk plural dari *wâly*, untuk itu bisa dikatakan *uli al-amr* adalah *waly amr*. Menurut Ibn Taimiyyah orang yang menjadi *waly amr* atau lebih spesifik lagi *waly amwâl* tidak akan membagi-

<sup>32</sup> Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, juz 8, hlm. 497

<sup>33</sup> Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, juz 8, hlm. 500

<sup>34</sup> Di antara riwayat yang dimaksudkan oleh at-Thabarî adalah,

حدثني علي بن مسلم الطوسي قال، حدثنا ابن أبي فديك قال، حدثني عبد الله بن محمد بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبيلكم بعدي ولادة، فيليكم البرُّ ببرِّه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أسأوا فلكم وعليه م. Lihat Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, juz 8, hlm. 502

<sup>35</sup> Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, juz 8, hlm. 502

bagikan harta sesuai hawa nafsunya seperti halnya para raja yang melakukannya sekendak hatinya. *Waly amr* adalah orang yang memperoleh amanat, mejadi wakil dan pengganti, dan mereka bukanlah raja. Rasulullah saw. bersabda: “*Demi Allah saya bukanlah orang yang akan memberikan dan menolak seseorang sekehendak hati saya, akan tetapi saya adalah orang yang akan membagi-bagikan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan.*”<sup>36</sup>

Rasulullah SAW. adalah seorang pemimpin besar. Beliau adalah utusan Allah, akan tetapi beliau mengatakan tidak akan menggunakan segala sesuatu yang ia miliki sekendak hawa nafsunya. Beliau bukanlah raja yang akan melakukan sesuatu sesuai hawa nafsunya. Rasulullah saw akan melakukan sesuatu berdasarkan perintah Allah SWT.<sup>37</sup> Yang patut dilakukan oleh *wali amr* adalah mengambil harta yang halal, menggunakannya sesuai haknya, dan tidak menahannya dari orang yang berhak menerimanya.<sup>38</sup>

Memahami kata *uli al-amr* di atas Fakhr al-Din al-Razi memiliki pemahaman berbeda. Ayat di atas menunjukkan bahwa *ijma'* umat adalah hujjah yang sah. Hal ini ditunjukkan oleh perintah Allah yang menekankan umat Islam untuk taat kepada mereka (*uli al-amr*). Perintah untuk taat tersebut berarti menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan melakukan segala sesuatu yang diperintangkannya, itu artinya *uli al-amr* haruslah orang yang terhindar dari perbuatan salah (*ma'shum*) dan *kema'suman* tersebut bisa didapati pada sekumpulan umat atau sebagian umat dengan catatan kita wajib mengenal mereka, mampu mengambil faedah dari mereka, dan kita harus mampu menemukan mereka. Pada zaman sekarang hal itu sepertinya sangat sulit terwujud, bahkan untuk taat kepada sekelompok umat. Untuk itu menurut al-Razi yang dimaksud dengan *uli al-amr* adalah *ahl al-hall wa al-'aqd* dari umat Islam, karena mereka adalah orang-orang pilihan umat yang

---

<sup>36</sup>Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, ed. 'Ali ibn Muhammad al-'Umran, Dâr 'il al-Fawâid, t.th., hlm. 44

<sup>37</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah...*, hlm. 44

<sup>38</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah...*, hlm. 45

mewakili umat Islam, itu artinya kesepakatan mereka adalah kesepakatan umat dan itu bisa dijadikan hujjah.<sup>39</sup>

#### d. Nabi

Berdasarkan *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, kata nabi berasal dari kata kerja *naba'a- yanba'u- nab'an wa nubû'an* artinya bersuara lirih. *Naba'a as-syai'* memiliki makna mengangkat sesuatu. Sedangkan kalimat *nabba'a fulân al-khabar wa bi al-khabar* maksudnya adalah *khabbarahu*, mengabarkannya.<sup>40</sup>

*An-nubû'ah* dan *an-nubuwwah* adalah *al-ikhbâr 'an al-ghayb aw al-mustaqbal bi ilhâm min Allâh*, yaitu memberikan kabar tentang suatu hal ghaib atau masa depan berdasarkan ilham dari Allah atau *al-ikhbâr 'an Allâh wa mâ yata'allaq bihî ta'âlâ*, menyampaikan berita tentang Allah SWT, dan hal-hal yang berkaitan dengan-Nya. Dan orang yang memberikan kabar mengenai hal ini disebut sebagai nabi. Bentuk plural dari nabi adalah *anbiyâ'*, *nabiyyûn*, *anbâ'*, dan *nubâ'*. Sedangkan muannats dari kata ini adalah *nabiâh* jamaknya *nabî'ât*.<sup>41</sup>

Di dalam Al-Qur'an kata ini seringkali muncul, di antaranya terdapat dalam surah Maryam (19) ayat 30, sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

(Nabi 'Isa) mengatakan, "sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang diberikan al-kitab dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi.

Menurut Ibn Jarîr al-Thabarî, terdapat banyak perbedaan dalam memahami makna nabi. Akan tetapi yang lebih sah adalah sebagaimana riwayat Mujâhid, hal ini disebabkan karena riwayat ini memiliki banyak *syawâhid*.<sup>42</sup> Berikut riwayat yang dimaksud:

<sup>39</sup> Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghaib..*, juz 10, hlm. 116

<sup>40</sup> Fr. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam...*, hlm. 784

<sup>41</sup> Fr. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam...*, hlm. 784

<sup>42</sup> Dalam ilmu hadis, istilah *syawâhid* digunakan untuk menunjukkan riwayat lain yang memiliki keserupaan dengan suatu riwayat baik itu dari segi makna dan redaksinya atau maknanya saja di mana riwayat lain tersebut memiliki kesamaan perawi dengan riwayat tersebut namun

حدثنا به محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: النَّبِيُّ وَخَدَهُ الَّذِي يُكَلِّمُ وَيُنزِّلُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ وَلَا يُرْسَلُ. . .

*Nabi sejatinya adalah orang yang diajak bicara (oleh Tuhan) melalui wahyu dan Tuhan menurunkan wahyu kepadanya, namun ia tidak diutus sebagai rasûl.*

Fakhr al-Dîn al-Râzî memperinci perbedaan antara nabi dan rasul. Pertama, rasul adalah nabi sedangkan nabi bukanlah rasul. Rasul diberikan mu'jizat kitab oleh Allah sedangkan seorang nabi tidak diturunkan kitab kepadanya. Nabi hanya mengajak orang untuk mengikuti kitab para rasul sebelumnya. Kedua, orang yang memperoleh mu'jizat, kitab dan kedatangannya menghapus syariat sebelumnya adalah ciri seorang rasul, sedang orang yang tidak memiliki ciri-ciri ini disebut sebagai nabi. Dengan demikian Ishaq, Ya'qûb, Ayyûb, Yûnus, Harûn dan Dâwud serta Sulaimân tidak bisa dikatakan sebagai rasul karena tidak membawa kitab yang menghapus syariat sebelumnya.<sup>44</sup> Seseorang yang memiliki kekuasaan dan diberikan beban untuk menyampaikan dakwah kepada manusia adalah ciri seorang rasul.<sup>45</sup>

Pendapat berbeda diutarakan di dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn 'Atsur, bahwa tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul. Menurutnya, setiap nabi adalah rasul sebab wahyu diturunkan kepadanya dan turunnya wahyu tersebut tidak lepas dari kegiatan tabligh, meskipun hanya menyampaikannya kepada keluarganya atau *ahl al-bayt*. Kadangkala kondisi seorang rasul sendiri didahului oleh proses kenabian baru kemudian disusul dengan pengangkatan jabatannya menjadi seorang rasul. Dengan demikian kenabian tersebut adalah pendahuluan dari kerasulan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terjadi kepada Rasulullah SAW. pada

---

berbeda pada taraf sahabat. Lihat lebih lanjut Mahmûd ath-Thaḥḥân, *Mushthalâh al-Hadîs*, Maktab as-Syâmilah, hlm. 115

<sup>43</sup> Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, juz 18, hlm. 190

<sup>44</sup> Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, juz 23, hlm. 42

<sup>45</sup> Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, juz 23, hlm. 43

mulanya beliau menyampaikan kenabiannya kepada Khadijah, istri beliau baru kemudian turun ayat tentang kerasulannya,<sup>46</sup>

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

*Dan berilah peringatan kerabat-kerabat terdekatmu.*<sup>47</sup>

Pendapat yang paling benar adalah, rasul lebih eksklusif dibandingkan dengan nabi. Yaitu orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya sedangkan nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya meskipun pada dasarnya terkadang seorang nabi juga menyampaikannya dalam bentuk nasehat kebaikan yakni tanpa adanya *indzâr* (ancaman) dan *tabsyîr* (kabar gembira).<sup>48</sup>

Berkaitan dengan pemimpin, dalam surah al-Anbiyâ' (21) ayat 72,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

*Dan Kami telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami.*

Menurut al-Thabarî ayat ini pada dasarnya turun kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Berdasarkan ayat ini Allah telah menjadikan atau mengangkat mereka (para rasul) sebagai pemimpin yang akan menjadi panutan dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan kepada Allah dengan menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya. Mereka dijadikan suri tauladan dan diikuti jejak-jejaknya.<sup>49</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Basyar berikut,

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) جعلهم الله أئمة يقتدى بهم في أمر الله وقوله ( يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) يقول: يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك، ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته، وقوله ( وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ) يقول تعالى ذكره: وأوحينا فيما أوحينا أن افعلوا الخيرات، وأقيموا الصلاة

<sup>46</sup> Ath-Thâhir ibn 'Âsyûr, *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Sahnûn, 1997, juz 6, hlm. 32

<sup>47</sup> QS: as-Syu'arâ' (26): 214

<sup>48</sup> Al-Thâhir ibn 'Âsyûr, *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*..., juz 6, hlm. 32

<sup>49</sup> Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*..., juz 18, hlm. 472

بأمرنا بذلك (وَكَاؤُوا لَنَا عَابِدِينَ) يقول: كانوا لنا خاشعين، لا يستكبرون عن طاعتنا وعبادتنا.<sup>50</sup>

*Dari Qatâdah: firman Allah, wa ja'alnâhum aimmatan yahdûna bi amrinâ, maksudnya adalah bahwa Allah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang diikuti jejaknya dalam kaitannya dengan perintah atau urusan Allah. Sedangkan firman Allah, yahdûna bi amrinâ, memiliki makna para rasul tersebut memberikan petunjuk kepada manusia melalui perintah Allah kepada mereka (para rasul), mereka juga mengajak manusia untuk senantiasa kembali kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Firman Allah, wa auhaynâ ilayhim fi'l al-khairât, maksudnya adalah Kami Allah mewahyukan kepada mereka untuk berbuat kebaikan dan mendirikan salat sesuai dengan perintah-Nya. Dan firman Allah, wa kânû lanâ 'âbidîn, maksudnya adalah mereka para rasul adalah orang-orang yang khusus beribadah kepada kami, dan tidak menyombangkan diri dalam ketaatan dan peribadannya.*

Meskipun bahwa ayat ini secara konteks turun berkenaan dengan Ibrâhîm<sup>51</sup>, Ishâq dan Ya'qûb, namun Fakhr ad-Dîn ar-Râzî memiliki kesimpulan yang lebih eksplosif terkait kedudukan seorang nabi atau rasul sebagai seorang pemimpin. Ia mengatakan bahwa seorang rasul adalah jabatan tertinggi dari seorang pemimpin. Palsunya seorang imam atau pemimpin menurutnya adalah orang yang wajib diikuti. Dan yang patut dan paling wajib diikuti oleh manusia adalah nabi dan rasul, karena mereka membawa risalah Allah secara langsung.<sup>52</sup>

Posisi kedua dari pemimpin-pemimpin yang wajib diikuti adalah khalifah. Mereka adalah orang-orang bukan nabi yang menggantikan kedudukan nabi Muhammad SAW. setelah beliau wafat. Mereka tidak hanya mengatur urusan sosial dan politik namun mereka juga mengatur urusan agama yang harus diikuti oleh manusia. Posisi lain menurut Fakhr ad-Dîn ar-Râzî yang wajib diikuti adalah qadhi, fuqaha, dan pemimpin yang memimpin manusia untuk taat kepada Allah SWT, mereka juga bisa disebut

<sup>50</sup> Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an...*, juz 18, hlm. 472

<sup>51</sup> Dalam pembahasan sebelumnya sudah pernah disinggung tentang pengangkatan nabi Ibrâhîm sebagai seorang pemimpin, yakni sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah (2) ayat 124, وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

<sup>52</sup> Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghaib...*, juz 4, hlm. 36

dengan pemimpin dalam hal ini. Dengan demikian jabatan seorang rasul pada dasarnya adalah jabatan tertinggi dari seorang pemimpin yang harus diikuti manusia.<sup>53</sup>

Seorang imam salat juga bisa dikatakan sebagai pemimpin karena mereka wajib diikuti oleh makmum, namun kedudukannya tidak lebih dari seorang nabi. Sebab mereka juga harus tunduk kepada nabi. Sebagaimana riwayat berikut,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ إِمَامًا لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيَّ  
إِمَامِكُمْ

*Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti, oleh karena itu jika ia ruku' maka ruku'lah kalian dan jika ia sujud maka sujudlah kalian dan janganlah kalian menyalahi imam kalian*

## 2. Syarat-Syarat Pemimpin

Manusia adalah makhluk sosial atau dalam istilah Al-Mâwardî, mengutip ungkapan *hukama'*: “*al-Insan madaniyy bi al-thab*” (manusia secara alamiah adalah makhluk sosial). Artinya bahwa manusia harus hidup berkelompok yang dalam istilah mereka adalah makhluk madani, inilah yang dinamakan peradaban. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan membutuhkan makanan untuk memelihara eksistensi mereka. Akan tetapi kemampuan yang mereka miliki benar-benar terbatas, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Di samping itu mereka juga memerlukan sesuatu untuk memertahankan diri mereka dari ancaman yang datang dari luar. Secara alami hewan memiliki naluri untuk saling bermusuhan, tetapi Allah telah membekali mereka dengan kemampuan yang melebihi manusia. Kuda memiliki kekuatan yang melampaui manusia, gajah, demikian juga dengan singa. Dengan demikian manusia dituntut untuk memaksimalkan akal dan tangan mereka, menciptakan

<sup>53</sup> Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtih al-Ghaib*..., juz 4, hlm. 36

<sup>54</sup> Fakhr ad-Dîn ar-Razî, *Mafâtih al-Ghaib*..., juz 4, hlm. 36

berbagai macam alat untuk memertahankan diri. Dan lagi-lagi mereka memerlukan orang lain untuk itu.<sup>55</sup>

Ketika bangunan peradaban semacam ini telah tercipta, maka manusia membutuhkan seorang yang mampu memberikan pertahanan bagi semua manusia, karena pada dasarnya manusia juga memiliki naluri hewani yang cenderung memusuhi dan berbuat zalim. Di sisi lain mereka juga sama-sama memiliki pertahanan diri. Oleh sebab agar tidak terjadi permusuhan antar manusia, manusia memerlukan eksistensi yang mampu membagi keamanan kepada seluruhnya. Dan itu tidak mungkin berasal dari selain manusia seperti hewan, karena hewan tidak memiliki pengetahuan dan pikiran. Orang yang membagi tersebut haruslah dari manusia yang memiliki kekuasaan, kerajaan, dan kekuatan yang mampu mengendalikan semuanya atau yang bisa kita artikan sebagai pemimpin, raja atau khalifah. Hasrat untuk mengangkat dan mengikuti eksistensi yang mampu membimbing tersebut juga dimiliki oleh hewan seperti lebah dan belalang. Sayangnya hal itu terjadi karena naluri hewani mereka bukan dari proses berfikir dan berpolitik seperti manusia, hal ini tertera dalam firman Allah SWT.<sup>56</sup>:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.<sup>57</sup>

Tuhan kami ialah yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.<sup>58</sup>

Al-Mâwardî dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* mengungkapkan bahwa *imamah* (kepemimpinan) menduduki posisi sebagai *khilafah al-nubuwwah* (pengganti nabi) untuk memelihara agama dan politik. Mengangkat dan membaikatnya berdasarkan konsensus ulama adalah suatu hal yang wajib dilakukan meskipun al-Asham, salah seorang yang menolak

<sup>55</sup> ‘Abd al-Rahmân ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H., hlm. 33

<sup>56</sup> ‘Abd ar-Rahmân ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun...*, hlm. 34

<sup>57</sup> QS: Thâha (20): 50

<sup>58</sup> Terdapat berbagai penakwilan terkait ayat di atas. Yang pertama bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan kemudian Allah memberikan arahan kepada mereka bagaimana cara menikah, makan, minum dan bereproduksi. Yang kedua Allah menciptakan hewan dan menciptakan pasangan bagi mereka lalu menumbuhkan hasrat bagi mereka untuk bereproduksi. Pendapat yang ketiga Allah segala sesuatu sesuai bentuknya kemudian Allah memberikan petunjuk bagaimana mempertahankan diri. Jarir al-Thabarî, *Jami’ al-Bayân fi Ta’wil al-Qur’an...*, juz. 18, hlm. 316

kepemimpinan ‘Ali ibn Abi Thalib tidak sepakat dengan hal ini. Tentang kewajiban ini, terdapat perbedaan apakah mengangkat pemimpin itu wajib menurut syariat ataukah akal? Sekelompok orang mengatakan, mengangkat pemimpin wajib berdasarkan naluri dasar logika manusia. Logika manusia mengharuskan adanya pemimpin untuk melindungi mereka dari kezaliman dan meleraikan perdebatan dan pertikaian. Tanpa pemimpin mereka akan terabaikan, dihancurkan dan direndahkan.<sup>59</sup> Seorang penyair jahiliah, al-Afwah al-Audi bersenandung,

لَا يُصْلِحُ النَّاسُ فَوْضِيَّ وَلَا سِرَاتَهُمْ \* وَلَا سِرَاتَهُ إِذَا جَهَلْتَهُمْ سَادُّوْا

*Manusia tidak akan memiliki wewenang, jika tidak ada pemimpin di tengah mereka, dan tidak akan ada pemimpin jika orang-orang bodoh yang ada di antara mereka berkuasa.*

Beberapa orang berpendapat bahwa syari’at lah yang mewajibkan hal ini, bukan akal. Alasannya karena imam adalah orang yang akan mengurus persoalan-persoalan syariat sedangkan akal memperkenankan seseorang untuk tidak tunduk kepada imam. Oleh sebab itu akal pada dasarnya tidak mewajibkan keberadaan imam. Akal hanya mengharuskan dirinya sendiri agar terhindar dari perbuatan zalim dan perpecahan serta mengedepankan asas keadilan dalam berbagi dan berhubungan. Akal hanya berfikir dengan akal yang dia miliki bukan dengan yang lainnya. Syariat datang suatu hal yang berbeda, ia menyerahkan beberapa persoalan kepada pemimpin dalam persoalan agama. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>60</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr (pemimpin) di antara kalian.*

*Ulil amr* yang dimaksudkan di sini adalah para Amir atau pemimpin.<sup>61</sup> Melalui ayat di atas, Allah SWT. mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin yang akan mengatur urusan kita. Diriwayatkan dari Hisyam ibn ‘Urwah dari Abi

<sup>59</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, Maktab asy-Syâmilah, juz 1, hlm. 3

<sup>60</sup> QS: al-Nisâ’ (4) : 59

<sup>61</sup> Al-Mâwardî, *al-Nukat wa al-‘Uyun*, ed. Ibn ‘Abd al-Rahim, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah: Beirut, t.th., juz 1, hlm. 499

Shalih dari Abi Hurairah, ia mengatakan: “Akan datang setelah kalian beberapa orang pemimpin, yang baik akan mewariskan kebaikan kepada kalian dan yang lajur akan mewariskan keburukan kepada kalian. Dengarkan dan taatlah kalian kepada sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian dan mereka, sebaliknya jika mereka berbuat buruk maka keburukan tersebut akan menimpa kalian dan menjadi tanggung jawab mereka.”<sup>62</sup>

Muhammad ‘Abduh memberikan penafsirannya terkait surah al-Baqarah berikut:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنْتَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا  
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي  
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nabi mereka (Syamuel) berkata kepada mereka, "sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "bagaimana Thalut akan memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberinya kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.*<sup>63</sup>

Umat manusia dalam tingkat kebodohnya akan beranggapan bahwa yang paling berhak menyandang gelar raja atau pemimpin adalah orang-orang yang memiliki kekayaan yang melimpah dan nasab yang mulia seperti ungkapan orang-orang yang menolak Thalut sebagai raja di atas. Keyakinan semacam ini adalah pola pikir yang dimiliki oleh manusia di era jahiliah. Keyakinan ini tunduk kepada keagungan semu, baik itu harta maupun nasab bukanlah suatu hal yang membuat seseorang mulia sebagaimana yang mereka pikirkan, tidak peduli apakah harta dan nasab tersebut mereka dapatkan dari jalan yang baik ataupun buruk. Di sini letak kesalahan mereka di dalam mengagungkan orang yang memiliki nasab, lebih berbahaya lagi jika orang-orang yang memiliki nasab mengunggulkan

<sup>62</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 4

<sup>63</sup> QS: Al-Baqarah (2): 247

nasab mereka bukan pengetahuan dan amal mereka. Meski demikian ayat di atas tidak secara terang menjelaskan bahwa nasab adalah alasan mereka menolak Thalut, ini adalah penafsiran beberapa ulama dan masih bisa dipertimbangkan.<sup>64</sup> Kami katakan secara umum bahwa memiliki nasab dengan orang yang memiliki kemuliaan yang hakiki, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan yang benar, akhlak dan jiwa yang mulia, memiliki dampak yang besar bagi jiwa. Sebab keturunan orang yang mulia akan memelihara kemuliaan dirinya dan tidak akan mengotorinya dengan pengkhianatan. Selanjutnya mereka akan mewariskan kemuliaan yang mereka miliki kepada generasi selanjutnya, oleh sebab itu, pada dasarnya mereka dianggap lebih siap menjadi seorang pemimpin.<sup>65</sup>

Bisa disaksikan dalam beberapa masyarakat yang maju, mereka memilih raja mereka dari keturunan raja dan amir, mereka menjaga dan memelihara hirarki tersebut. Terkait hal ini, Islam memiliki hukum yang moderat. Islam tidak mengabaikan nasab agar tidak terjadi perseteruan antar suku dalam memperebutkan kekuasaan. Islam juga tidak membiarkan tampuk kekuasaan dikuasai oleh satu keturunan saja, akan tetapi memberi keleluasan bagi kader-kader dari sebuah suku bangsa yang besar untuk menjadi imam atau pemimpin dalam Islam. Suku bangsa tersebut adalah sebuah suku yang sejatinya terhormat sejak dahulu. Dan diharapkan kehormatan tersebut abadi selama Allah menyempurnakan mereka dengan kehadiran Islam dan penutup para Nabi dari suku mereka, suku bangsa ini tidak lain dan tidak bukan adalah suku Quraisy. Hikmahnya adalah agar kekuasaan tertinggi di dalam umat Islam terkait langsung dengan sejarah kebesaran masa lalu dan suku bangsa yang mendirikan. Di sisi lain agar terbentuk sinergi antara agama bangsa tersebut dengan negaranya dalam menjalankan ibadah individual dan sosialnya yaitu salat dan haji.<sup>66</sup> Sedangkan kriteria pemimpin menurut ‘Abduh adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas, “*wa zaadahu basthatan fi al-‘ilmi wa al-jism* (dan Allah

---

<sup>64</sup> Muhammad ‘Abduh, *Tafsîr al-Qur’an al-Hakîm*, ed. Muhammad Rasyid Ridha, Mesir: al-Manar, 1350 h., juz 2, hlm. 439

<sup>65</sup> Muhammad ‘Abduh, *Tafsîr al-Qur’an al-Hakîm...*, hlm. 439

<sup>66</sup> Muhammad ‘Abduh, *Tafsîr al-Qur’an al-Hakîm...*, hlm. 439

menambahkan Thalut kelebihan ilmu dan fisik) yaitu pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmuan dan fisik yang mumpuni.”<sup>67</sup>

Menurut Al-Mâwardî seorang pemimpin harus memiliki tujuh syarat berikut: *pertama*, ia harus mampu berlaku adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang universal. *Kedua*, memiliki pengetahuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan dan mengambil keputusan yang tepat. *Ketiga*, memiliki panca indera yang sehat. *Keempat*, memiliki jasmani yang sehat agar ia mampu bergerak dan merespon sesuatu dengan cepat. *Kelima*, seorang pemimpin harus memiliki kelihaihan dalam berpolitik, tujuannya agar ia mampu mengatur kemaslahatan bersama. *Keenam*, pemimpin harus memiliki ketangguhan dan keberanian untuk memelihara bangsanya dan mengusir musuh. *Ketujuh*, *nasab*. Bahwa seorang pemimpin (yang dimaksudkan oleh Al-Mâwardî adalah pemimpin yang mengatur urusan umat Islam) seharusnya berasal dari bangsa Quraisy sebab banyak nash dan ijma’ ulama yang mengisyaratkan seorang pemimpin dari suku Quraisy.<sup>68</sup>

Dalam hal ini baik Abduh dan Al-Mâwardî memiliki kesamaan dalam mengangkat seorang pemimpin. Keduanya mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki nasab Quraisy karena terdapat sabda nabi saw. yang menunjukkan hal itu.

قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ<sup>69</sup>

*Suku Quraisy adalah pemimpin umat manusia dalam hal kebaikan maupun keburukan.*

Yang kedua, mereka juga sepaham bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam berbagai hal. Seperti pengetahuan tentang politik untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Dan yang ketiga mereka harus memiliki fisik yang baik agar mereka bekerja secara maksimal.

<sup>67</sup> Muhammad ‘Abduh, *Tafsîr al-Qur’an al-Hakîm...*, hlm. 439

<sup>68</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 5

<sup>69</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. Muhammad Syakir, Beirut: Dâr Ihya’ Turats al-‘Arabi, t.th., juz 4, hlm. 503

Di luar dari hal itu, tema yang selalu menjadi perbincangan di kalangan komunitas heterogen adalah identitas pemimpin yang non muslim. Terkait hal ini Allah SWT. Telah berfirman di dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin.*

Ayat ini turun berkenaan dengan ‘Ubadah ibn Shamith, ia mengatakan: “Ketika Bani Qainuqa’ memerangi Rasulullah saw., ‘Abd Allah ibn Ubay ibn Salul (pemuka orang-orang munafik) justru menggantungkan urusannya kepada mereka dan memihak mereka. Kemudian ‘Ubadah ibn Shamith mendatangi Rasulullah saw. Untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya dari perjanjian yang terjadi dengan mereka. Ia adalah salah seorang keturunan Bani ‘Auf ibn Khazraj, ia dan ‘Abd Allah ibn Ubay pada dasarnya memiliki perjanjian yang sama dengan mereka.”<sup>71</sup>

Menurut ‘Abduh yang dimaksud dengan menjadikan pemimpin atau kepemimpinan (*wilayah*) adalah meminta pertolongan atau membuat perjanjian dengan mereka, sebagian ulama mengkhususkan ayat ini bagi orang-orang beriman saja. Larangan ini ditujukan kepada orang-orang Islam baik secara personal maupun kelompok, bukan seluruh umat Islam. Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap orang-orang yang memiliki penyakit hati, yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dan sekutu mereka sebab ketidakpercayaan mereka bahwa Islam akan tetap eksis.<sup>72</sup>

*Mufasssir* belakangan seperti al-Zamakhsyari dan al-Baidhawi serta para pengikutnya beranggapan bahwa yang dimaksud dengan *wilayah* adalah rasa suka dan muamalah yang baik, serta mempekerjakan *ahlul kitab*. Mereka berargumen dengan hadis nabi, *la tatara’a naraahuma*. Mereka mengaitkan hadis ini dengan perintah Umar kepada Abu Musa al-Asy’ari untuk meninggalkan juru tulis nasraninya. Dalam hal ini al-Thabarî mengatakan, “*sesungguhnya Allah SWT.*

<sup>70</sup> QS: al-Maidah:51

<sup>71</sup> Muhammad ‘Abduh, *Tafsîr al-Qur’an al-Hakîm*, juz 2,... hlm. 425

<sup>72</sup> Muhammad ‘Abduh, *Tafsîr al-Qur’an al-Hakîm*, juz 2, ...hlm. 426

*Melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong dan sekutu bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.”<sup>73</sup>*

### **3. Hak-Hak dan Kewajiban Pemimpin**

Menurut Al-Mâwardî, seorang khalifah yang telah resmi diangkat baik itu melalui penunjukan khalifah sebelumnya atau melalui proses pemilihan harus diumumkan kepada seluruh rakyat. Rakyat juga diharuskan untuk mengenali khalifahnyanya meskipun hanya cirri-cirinya saja. Mereka tidak diharuskan untuk mengenalinya secara mendetail kecuali mereka yang memiliki hak suara, sebab orang-orang yang memiliki hak suara yang menentukan sah atau tidaknya khalifah melalui baiat mereka.<sup>74</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Sulaiman ibn Jarir, menurutnya seluruh rakyat wajib mengetahui khalifahnyanya secara langsung, mereka juga diharuskan mengetahui namanya seperti halnya mereka mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh rakyat yang justru menjadi hak khalifah. Khalifah juga berhak untuk dipanggil dengan *Khalifah Rasulullah*, sebab ia adalah orang yang menggantikan peran Rasulullah SAW. di tengah-tengah umatnya. Namun khalifah tidak diperkenankan untuk disebut dengan *Khalifatullah* berdasarkan pendapat jumhur ulama, hal ini didasarkan kepada kisah Abu Bakar as-Shiddiq yang menolak sebutan tersebut. Meski demikian ada juga yang memperbolehkannya dengan alasan khalifah adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah di tengah-tengah makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah surah al-An'am: 164:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

*Dan Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi dan mengangkat derajat sebagian kalian di antara yang lainnya supaya Allah menguji kalian atas apa yang Allah anugerahkan kepada kalian.*

Al-Mâwardî mengatakan bahwa di antara kewajiban-kewajiban umum pemimpin yang harus ditunaikan adalah; *Pertama*, memelihara agama agar tetap

<sup>73</sup> Muhammad 'Abduh, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm*, juz 2, ...hlm. 427

<sup>74</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 21

berada di atas pondasi pokoknya dan selaras dengan yang disepakati oleh ulama salaf. Oleh sebab itu jika muncul ahli bidah atau orang yang sesat, maka kewajiban pemimpin adalah meluruskannya dan mengambil tindakan yang tepat untuknya tujuannya adalah agar agama Islam senantiasa terpelihara dari kerusakan serta agar umat Islam terhindar dari kesesatan. *Kedua*, menegakkan hukuman dan melerai orang-orang yang terlibat konflik sehingga keadilan tercapai. Dengan demikian orang yang zalim tidak akan berbuat sewenang-wenang dan orang-orang yang dizalimi tidak akan merasa lemah. *Ketiga*, menjaga dan membela negara untuk memberikan keamanan bagi masyarakat dalam mencari nafkah dan melaksanakan aktivitas mereka. *Keempat*, menjalankan hukum *had*, tujuannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menjaga hak-hak manusia dari penyelewengan. *Kelima*, membentengi wilayah perbatasan dengan pertahanan yang kokoh agar musuh tidak menyerang secara tiba-tiba dan menawan atau menumpahkan darah penduduk. *Keenam*, berjihad melawan orang yang menentang Islam setelah dakwah Islam sampai kepada mereka, sehingga mereka menyatakan diri masuk Islam atau mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam.<sup>75</sup> *Ketujuh*, mengumpulkan harta *fai'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan terlebih dahulu) dan zakat sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya tindakan sewenang-wenang. *Kedelapan*, mengalokasikan dana baitul mal (yaitu tempat menyimpan harta kekayaan) sesuai dengan haknya masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan dan kekurangan serta mengalokasikannya tepat pada waktunya, tidak kurang ataupun lebih. *Kesembilan*, Memilih orang-orang yang terpercaya (*amanah*) ketika hendak memberikan suatu tugas. Hendaknya ia melaksanakan tugas-tugasnya secara langsung dan menelitinya dengan seksama, supaya ia konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam mengurus umat dan menjaga ajaran-ajaran agama.<sup>76</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang khalifah/pemimpin banyak sekali, namun secara umum bisa dikelompokkan kepada dua tugas utama,

---

<sup>75</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 22

<sup>76</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 22

menegakkan ajaran agama Islam dan mengatur urusan negara sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Islam.

Adapun secara rinci kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

a. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Taat kepada Allah dan RasulNya bukan hanya kewajiban rakyat, tetapi kewajiban pemimpin pula karena keumuman ayat diatas.

b. Mengajak umat agar beribadah kepada Allah dan memberantas kesyirikan.

Inilah satu-satunya tugas yang paling pokok, yang dipikul oleh pemimpin agar mengajak umat beribadah kepada Allah Ta'ala dan memberantas semua bentuk kesyirikan dan sarannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan khulafaur Rasyidin sesudahnya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baiyainah ayat. 5

c. Berbuat adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. An-Nisâ` (4): 58).*

Sahabat Ali *radhiyallahu 'anhu* berkata: “*Imam yang menghukumi manusia dengan adil dan menunaikan amanat, wajib ditaati*”.

d. Melaksanakan hukum Allah

Pemimpin utama adalah Allah, sedangkan pemimpin manusia adalah khalifatullah di permukaan bumi, dia bertugas melaksanakan hukum Allah dan menyeru manusia untuk berhukum dengan hukum Nya. FirmanNya:

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

*Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan terperinci. (QS. Al-An'am(7): 114).*

e. Menasehati masyarakatnya

Dari Tamim Ad-Daari *radhiyallahu 'anhu*. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

*Agama itu nasihat, kami bertanya: untuk siapa? Beliau menjawab: Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, untuk semua pemimpin kaum muslimin dan untuk sernua manusia.*

Setelah kita memahami kewajiban imam, kita harus memahami kewajiban umat pula. Kewajiban rakyat ini wajib dilaksanakan sekalipun imam kurang memenuhi kewajiban dan persyaratannya, karena kewajiban rakyat lain dengan kewajiban imam, rakyat tidak memikul dosanya imam, tetapi rakyat berdosa bila mereka tidak menjalankan kewajibannya. Adapun kewajiban umat yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Mentaati imam bila tidak memerintah maksiat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr (pemimpin) di antara kalian*

Ibnu Katsir berkata: “Ayat diatas menjelaskan kewajiban rakyat mentaati pemimpin apabila perintahnya benar, tetapi bila perintahnya menyelisihi yang haq tidak boleh mentaatinya”.<sup>78</sup>

- b. Mentati imam pada saat suka dan duka

Dari Abdullah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*Wajib mendengarkan dan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang disenangi dan yang dibenci, selagi tidak diperintah untuk maksiat, tetapi bila diperintah maksiat, tidak boleh mendengar dan mentaatinya.*<sup>79</sup>

- c. Mentaati imam sekalipun dia lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan umat

<sup>77</sup> QS: al-Nisâ` (4):59

<sup>78</sup> Lihat Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`an al-‘Azhîm...*, Jilid 2 hlm. 203

<sup>79</sup> Muḥammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillāh al-Bukharî, *Shahîh al-Bukhari...*, Hadis Nomor

Dari Ubadah bin As-Shamit *radhiyallahu ‘anhu*. dia berkata:

*Kami mendengar dan mentaati pemimpin kami pada waktu kami bersemangat dan benci, dalam keadaan sulit atau mudah, (walaupun dia) mendahulukan kepentingan dirinya daripada kepentingan kami, dan kami tidak akan mencabut urusan yang itu haknya.. Dia berkata: Kecuali bila engkau melihat benar-benar pemimpin itu kafir, bagimu punya bukti disisi Allah.*<sup>80</sup>

- d. Wajib menasehati pemimpin bila salah, dengan tidak menyebarkan aibnya di hadapan umat

*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang benar dihadapan pemimpin yang curang atau amir yang curang.*<sup>81</sup>

Adapun yang dilarang menyebarkan aib pemimpin di hadapan umat, kita dapat melihat kembali sejarah Raja Fir’aun yang mengaku dirinya sebagai tuhan, raja kekufuran dan kesyirikan, tetapi Allah menyuruh Nabi Musa dan saudaranya Harun agar mendatangi Fir’aun dan menanyakan kenapa dirinya sampai berbuat demikian.

Ketika seorang imam atau khalifah telah menjalankan seluruh tanggung jawabnya yang telah kami sebutkan di atas. Itu berarti ia telah memenuhi hak Allah atas rakyatnya. Untuk itu sebagai rakyat, mereka harus memenuhi hak pemimpin. Yaitu taat kepadanya dan mendukungnya selama ia konsisten memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang pemimpin, sebab, jika ia telah cacat keadilannya dan dia melakukan kefasikan, kedua hal ini menyebabkan ia harus melepaskan jabatannya.<sup>82</sup>

Kewajiban pemimpin untuk pertama kalinya ketika telah diangkat menjadi pemimpin adalah membagi wilayah kekhilafahannya menjadi empat bagian.

---

<sup>80</sup>Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, Vol. 2, hlm. 217, hadis Nomor 3427

<sup>81</sup>Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2001, Vol. 2, hlm. 314. Hadis nomor 3781.

<sup>82</sup>Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 24

Bagian yang pertama diisi oleh para menteri. Ini adalah wilayah umum yang menangani segala persoalan tanpa ada pengkhususan. Wilayah yang kedua adalah wilayah umum yang berada dalam zona kerja khusus. Wilayah ini diisi oleh amir-amir distrik atau daerah (seperti gubernur). Wilayah yang ketiga adalah wilayah khusus yang berada dalam zona kerja umum, bagian ini diisi oleh hakim agung yang membawahi hakim-hakim, penglima tentara, dan lain sebagainya. Pembagian ini digunakan karena wilayah kerja mereka dikhususkan namun zona kerja mereka luas mencakup seluruh wilayah. Dan yang terakhir adalah wilayah khusus dalam zona kerja khusus.<sup>83</sup>

Dalam menetapkan seorang imam maka ada metode yang mesti dilakukan agar menghasilkan seorang imam yang betul-betul baik. Pada umumnya metode yang digunakan internasional dalam menetapkan pemimpin adalah pemilihan umum, suatu sistem demokrasi; yang menang itulah yang berkuasa, tak peduli pemimpin itu bodoh atau tidak beragama. Cara ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam menetapkan imam sebagai berikut:

- a. Imam sebelum meninggal dunia boleh menunjuk penggantinya

Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* berkata: dikatakan kepada Umar: “Mengapa engkau tidak menentukan khalifah (pengganti beliau),”, beliau menjawab:

إِنْ اسْتَخْلَفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Jika aku menentukan khalifah, maka sungguh telah menentukan khalifah orang yang lebih baik daripadaku, yaitu Abu Bakar. Jika aku biarkan penentuan khalifah ini, sungguh orang yang lebih baik daripadaku telah membiarkannya, yaitu Rasulullah SAW.*

Imam An-Nawawi berkata: “Orang Islam telah bersepakat bahwa apabila khalifah akan meninggal dunia boleh berwasiat menunjuk khalifah sebagai gantinya, dan boleh juga tidak berwasiat”.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 29

<sup>84</sup> Muḥammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillâh al-Bukharî, *Shahîh al-Bukhari...*, Vol. 5, hlm. 354 Hadis No. 6674

<sup>85</sup> Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Muslim*, Kairo: Dâr al-Hadits, 2001, Vol. 12. hlm. 523-524.

Imam Al-Baghowi berkata: “Apabila imam meninggal dunia, sebelumnya ia telah mengangkat imam, seorang laki-laki yang shalih, maka dia berhak menjadi khalifah”

- b. Berdasarkan Musyawarah ulama yaitu Ahlul Halli wal Aqdi (semacam dewan yang memiliki otoritas)

Imam Al-Baghowi berkata: “Jika imam meninggal dunia, (bila sebelumnya) dia tidak mengangkat imam sebagai gantinya, maka wajib bagi Ahlul Halli wal Aqdi (pemegang otoritas) berkumpul untuk membai’at seorang laki-laki yang shalih guna mengatur pemerintahan, sebagaimana para sahabat bersepakat untuk memilih khalifah Abu Bakar setelah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* wafat.<sup>86</sup>

Ahlu *Halli wal Aqdi* bukanlah parlemen dalam sistem demokrasi, sehingga pembentukannya tidak lewat pemilihan umum..

*Pertama*, Imam menunjuk beberapa ulama, sebagai *Ahlul Halli wal Aqdi*, untuk dipilih salahsatu di antara mereka setelah imam meninggal dunia. Sahabat Umar ketika akan meninggal dunia ditanya oleh para sahabat: “Wahai Amirul mukminin, tentukan penggantinya?” Lalu beliau menjawab:

مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ : يُشْهِدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

*Tidaklah aku menjumpai seorangpun yang berhak menjadi khalifah daripada orang-orang yang ketika Nabi Wafat, beliau meridloi mereka. Lalu Umar menyebut namanya: Ali, Utsman, Zubair, Thalhah, Sa’d dan Abdurrahman. Selanjutnya Umar berkata: “Abdullah Ibnu Umar telah menyaksikan kalian. (HR. Bukhari 3424).*

Ibnu Hajar berkata: “Umar memandang khalifah ini berdasarkan musyawarah kaum muslimin, dengan menunjuk enam orang, agar beliau tidak mengabaikan jejak Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan tidak pula mengabaikan jejak Abu Bakar. Beliau mengambil sebagian jejak Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan tidak menunjuk gantinya secara khusus,

<sup>86</sup>Al-Baghâwi, *Syarh as-Sunnah*, Maktab as-Syâmilah, vol. 10. hlm. 81

dan sebagian mengambil dari Abu Bakar dengan menunjuk enam orang, agar mereka memilih salah satu diantara mereka”.<sup>87</sup>

*Kedua*, Membai’at imam yang telah mengalahkan pemimpin yang lain. Barangsiapa menggulingkan pemimpin, lalu dia diangkat menjadi khalifah dan disebut amirul mukminin, maka tidaklah halal bagi orang beriman kepada Allah dan hari akhir melainkan dia harus membai’atnya, sekalipun itu curang.<sup>88</sup> Sahabat Ibnu Umar enggan membai’at Ibnu Zubair atau Abdul Malik, maka tatkala Abdul Malik mampu menakhlukkan Ibnu Zubair, sedangkan situasi menjadi aman dan stabil, lalu Ibnu Umar membai’atnya.<sup>89</sup>

Namun cara seperti ini tidak otomatis dianggap sah, sebab kudeta tidak dikenal oleh Islam, berdasarkan dalil-dalil yang banyak supaya kita mentaati pemimpin dan tidak boleh memberontak, kecuali ada sebab yang dibenarkan syari’at. Nafi’ berkata: “Tatkala penduduk Madinah ingin menggulingkan Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* mengumpulkan kerabat dan anak-anaknya, lalu dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Akan ditancapkan bendera bagi setiap penghianat besok pada hari kiamat.*

Kita sudah membai’at orang ini diatas bai’at Allah dan Rasul-Nya, sungguh aku tidak mengetahui penghianatan yang lebih besar dibandingkan bila imam sudah dibai’at atas bai’at Allah dan Rasul-Nya lalu digulingkan.<sup>90</sup>

*Ketiga*, Membai’at imam yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

---

<sup>87</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1998, Vol. 13. hlm. 256.

<sup>88</sup>Ibnu Rajab al-Hanbali, *Tabaqot al-Hanabilah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., Vol. 1. hlm. 241.

<sup>89</sup>Abu Ishâq Asy-Syâtibi, *Al-I’tishom*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiah, 1999, Vol. 2. hlm. 626.

<sup>90</sup>Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukharî, *Shahîh al-Bukhari...*, Vol. 5, hlm. 367. No. 6575.

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَايِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ  
مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

*Barangsiapa enggan taat kepada pemimpin yang telah dibai'at, dia akan berjumpai Allah besok pada hari kiamat tidak punya alasan, barang siapa meninggal dunia sedangkan dia tidak berbai'at, maka dia mati seperti mati jahiliyah. (HR. Muslim 3441).*

Imam Al-Hasan Al-Barbahari dalam “*Syarh Sunnah*” berkata: “Barangsiapa menjadi kholifah dengan kesepakatan kaum muslimin dan mereka ridha, dia itu amirul mukminin. Yang bermalam saat itu harus membaiainya, walaupun kholifah itu maksiat, demikian lah fatwa Imam Ahmad”.

*Keempat*, Jika masing-masing negara ada seorang amirul mukmin, wajib kita mentaatinya. Ibnu Taimiyyah berkata: “Menurut sunnah seharusnya orang muslim di dunia ini hanya memiliki satu imam, sedangkan yang lain wakilnya. Tetapi apabila ditetapkan bahwa umat ini telah keluar dari ketentuan di atas, karena kemaksiatan dan kezaliman, lagi tidak mampu mengurus yang lain, atau karena ada penyebab lain, sehingga m.asing-masing negeri mempunyai satu imam, maka wajib imam negeri itu menegakkan hukum di negerinya dan menjalankan tugasnya”.<sup>91</sup>

*Kelima*, Membaiat imam yang jelas. Ibnu Taimiyyah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintah agar mentaati imam yang ada, yang jelas, yang memiliki kekuasaan, mampu menguasai politik negara. Bukan mentaati imam yang sembunyi (bawah tanah-red), dan tidak mentaati orang yang tidak memiliki kekuasaan, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur urusan”.

## **B. Pengertian Pemimpin Menurut Ahli Tafsir**

### **1. Al-Mâwardi**

Di antara ulama fikih yang paling banyak dikutip pendapatnya oleh Sa'id Hawwa adalah al-Mawârdi. Untuk itu tidak mengherankan dalam tulisannya

---

<sup>91</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatâwa...*, Vol. 35. hlm. 175-176.

dengan mudah dijumpai tulisan-tulisan al-Mâwardi yang bertebaran di dalam karya-karya Sa'id Hawwa.

Berkaitan dengan khilafah, Imam al-Mâwardi mendefinisikan khilafah sebagai seseorang yang diangkat menggantikan tugas kenabian dalam hal menjaga agama dan mengurus masalah dunia.<sup>92</sup>

Menurut Al-Mâwardî seorang pemimpin harus memiliki tujuh syarat berikut: *Pertama*, ia harus mampu berlaku adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang universal. *Kedua*, memiliki pengetahuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan dan mengambil keputusan yang tepat. Yang *ketiga*, memiliki panca indera yang sehat. *Keempat*, memiliki jasmani yang sehat agar ia mampu bergerak dan merespon sesuatu dengan cepat. *Kelima*, seorang pemimpin harus memiliki kelihaihan dalam berpolitik, tujuannya agar ia mampu mengatur kemaslahatan bersama. *Keenam*, pemimpin harus memiliki ketangguhan dan keberanian untuk memelihara bangsanya dan mengusir musuh. Yang *ketujuh*, *nasab*. Bahwa seorang pemimpin (yang dimaksudkan oleh Al-Mâwardî adalah pemimpin yang mengatur urusan umat Islam) seharusnya berasal dari bangsa Quraisy sebab banyak nash dan ijma' ulama yang mengisyaratkan seorang pemimpin dari suku Quraisy.<sup>93</sup>

Ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin, secara otomatis ia akan mendapatkan tanggung jawab sebagaimana berikut:

1. Menjaga agama berdasarkan dasar-dasar yang telah disepakati oleh pendahulu-pendahulu umat Islam (*salaf al-ummah*). Atau dengan kata lain, melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan benar.
2. Melaksanakan hukum dan menetapkan keputusan bagi orang-orang yang bersengketa. Atau dengan kata lain, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan melaksanakan hukum dengan benar.
3. Menjaga keamanan sehingga manusia bisa hidup dan bepergian dengan aman. Atau dengan kata lain, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

---

<sup>92</sup> Sa'id Hawwa, *al-Islâm*, ... hlm. 477

<sup>93</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 5

4. Menegakkan hukum-hukum *had* untuk menjaga kehormatan hak-hak Allah SWT. supaya tidak dilanggar dan juga hak-hak manusia supaya tidak direndahkan dan dicampakkan. Atau dengan kata lain, menghukum orang-orang yang melakukan tindakan kriminal dengan hukuman *had* atau *qishah*.
5. Menjaga benteng dengan persiapan yang matang dan kekuatan yang mantap, sehingga musuh tidak bisa melewatinya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan pembunuhan terhadap umat Islam atau kafir *mu'ahhad*. Atau dengan kata lain menjaga keamanan daerah perbatasan dengan sarana dan persiapan yang mantap dan kontinu.
6. Berjihad melawan orang-orang yang memusuhi Islam setelah mendakwahi mereka dengan baik, hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahl al-dzimmah*.
7. Mengumpulkan harta *fai'* (harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa melalui peperangan) dan harta sedekah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' baik aturan yang didasarkan atas teks keagamaan atau atas dasar ijtihad. Dan menjauhi kelaliman dalam mengumpulkan harta tersebut.
8. Menetapkan ukuran pemberian (gaji) dan harta-harta lain yang berhubungan dengan baitul mal dengan tanpa berlebih-lebihan (*israf*) dan tidak ceroboh. Serta tepat waktu ketika memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya.
9. Memilih orang-orang yang terpercaya (*amanah*) ketika hendak memberikan suatu tugas.
10. Hendaknya ia melaksanakan tugas-tugasnya secara langsung dan menelitinya dengan seksama, supaya ia konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam mengurus umat dan menjaga ajaran-ajaran agama.<sup>94</sup>

Seorang khalifah yang telah resmi diangkat baik itu melalui penunjukan khalifah sebelumnya atau melalui proses pemilihan harus diumumkan

---

<sup>94</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 22

kepada seluruh rakyat. Rakyat juga diharuskan untuk mengenali khalifahnyanya meskipun hanya ciri-cirinya saja. Mereka tidak diharuskan untuk mengenalinya secara mendetail kecuali mereka yang memiliki hak suara. Sebab orang-orang yang memiliki hak suara yang menentukan sah atau tidaknya khalifah melalui baiat mereka.<sup>95</sup> Ini adalah kewajiban rakyat yang menjadi hak dari seorang pemimpin di samping bahwa pemimpin wajib ditaati dan memperoleh dukungan serta pertolongan. Jika pemimpin telah menjalankan hak-haknya itu berarti ia telah menjalankan hak-hak Allah.<sup>96</sup>

## 2. Al-Ghazali

Dalam tradisi keilmuan Islam, nama Al-Ghazali lebih dikenal dengan ulama sufi lewat magnum opusnya *ihya' ulûmiddin*. Atau *tahafut al-falasifah* yang diarahkan untuk mengkritisi Ibnu Sina, atau filsuf yang terpengaruh setelahnya. Bahkan jauh sebelum Al-Ghazali menulis kedua kitab di atas, ia telah menguasai keilmuan fikih secara mendalam dalam tradisi mazhab as-Syafi'i. Di antara sub-fikih Islam adalah *fikh al-khilafah wal imarah*. Dalam sub-fikih ini membahas tentang pengangkatan pemimpin (*al-tauliyah*), syarat-syarat menjadi pemimpin dan sebagainya.

Dalam kitabnya *al-wajîz fil fikh al-imam al-syâfi'i*, Al-Ghazali (505 H) menerangkan tentang hukum mengangkat pemimpin. Baik itu pemimpin yang memiliki wilayah kekuasaan luas (*imam*) ataupun hanya terbatas pada permasalahan hukum yuridis (*qadhi*). Pengangkatan dua model pemimpin ini hukumnya fardl kifayah dengan alasan ingin dicapai kemaslahatan yang berorientasi kepada hamba.<sup>97</sup>

Dengan pernyataan Al-Ghazali di atas, dengan adanya hukum pengangkatan imam fardl kifayah, ini menunjukkan Al-Ghazali menerima kepemimpinan. Penerimaan kepemimpinan ini dalam koredor menjaga

---

<sup>95</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 21

<sup>96</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah...*, juz 1, hlm. 23

<sup>97</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Wajîz fî Fikh al-Imâm al-Syâfi'i*, Beirut: Dâr al-Arqam, 1997, Vol. 2, hlm. 237.

kemaslahatan hamba. Namun, penerimaan tersebut harus berdasarkan syarat kualifikasi pada diri yang imam/ qadhi. (*fa la yanbaghi an yuqdimah alaihi illah man watsaqa bi nafsihi*). Di sinilah letak syarat adanya kualifikasi pada seorang pemimpin diperlukan menurut Al-Ghazali. Karena jika tidak memiliki kualifikasi maka seorang pemimpin dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan bagi rakyat atau putusan yang diambil. Di dalam kitab ini dijelaskan tentang hukum meminta kepemimpinan/ jabatan baik itu karena dianggap layak atau tidak ada lagi kelayakan pada orang lain. kondisi pertama, hukumnya makruh, sedangkan pada yang terakhir boleh (jaiz). Pada hakikatnya, berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw tidak boleh meminta jabatan. Hadis tersebut terdapat dalam kitab *Shahihain* riwayat dari Abdurrahman bin Samurah.

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا <sup>98</sup> )

*Abdurrahman bin Samurah menyampaikan hadis kepada kami (al-hasan), rasulullah berkata kepada saya, “wahai Abdurrahman jangan meminta jabatan. Sesungguhnya kamu jika diberikan jabatan karena memintanya, maka kamu dibebankannya. Namun jika kamu tidak meminta kamu akan ditolong (oleh Allah).*

Dari hadis di atas jelas bahwa meminta jabatan/ kepemimpinan merupakan hal yang tercela. Terlebih adanya kata ‘amar yang biasa digunakan pada redaksi di atas. Maka meminta jabatan hukumnya bisa makruh bahkan haram. Itu jika sang peminta jabatan dianggap tidak memiliki kualifikasi menjadi seorang pemimpin. Namun sebaliknya, jika seseorang diminta (oleh rakyat) untuk menjabat sebagai pemimpin,

---

<sup>98</sup> Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, Vol. 3, hlm. 1454. Hadis No.1652. Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukharî, *Shahih al-Bukhari...*, Vol. 6, hlm. 2613. Hadis No. 6727.

kemudian terpilih, maka Allah akan menolongnya untuk berbuat kebajikan dan kemaslahatan kepada rakyat, serta menjadi pemimpin amanah.

Dalam fikih, secara umum, syarat-syarat menjadi pemimpin adalah sebagai berikut: baligh, berakal, cakap, Laki-laki. Syarat-syarat tersebut juga digunakan oleh Al-Ghazali untuk posisi *qodhi*.<sup>99</sup> Posisi *qodhi* (hakim) juga memiliki tradisi yang kuat dalam Islam. Hakim senantiasa berurusan dengan pengaduan hukum oleh yang terlibat percekocokan, sehingga harus diangkat/ diselesaikan di pengadilan. Jabatan hakim ini merupakan pemimpin yang mengatur masalah hukum/ konstitusi/ dsb. Dalam tradisi fikih, hakim merupakan orang yang berpandangan satu mazhab. Yang biasanya sangat ditentukan oleh khalifah saat itu.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dua syarat pertama adalah syarat *taklif*. Karena pemimpin tentu sudah di-taklif oleh hukum Islam. Maka anak-anak, dan orang gila secara otomatis tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Sedangkan syarat nomor dua terakhir masih sangat samar dan yang terakhir masih *debatable*.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan,

لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال:  
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرُهُمْ أَمْرًا.

*Ketika diceritakan kepada rasulullah SAW bahwa penduduk Paris (Iran, sekarang) diperintah oleh seorang anak perempuan bani kisra, nabi bersabda: sebuah kaum tidak akan sukses jika urusan mereka diperintah perempuan. (HR. Muttafaq 'Alaih)*

Al-Munawi (1031 H) menafsirkan bahwa pelarangan ini dikarenakan kelemahan dan ketidakmampuan kaum perempuan dalam memimpin.<sup>100</sup>

Dari hadis di atas juga dijelaskan secara implisit bahwa perempuan tidak bisa memimpin sebuah kaum (negara). Makna eksplisitnya akan membawa kepada kehancuran/ tidak akan sukses dan berhasil sebuah negara.

<sup>99</sup>Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Wajîz fî Fikh al-Imâm al-Syâfi'i*...Vol. 2, hlm. 238.

<sup>100</sup>Abdurrauf al-Munawi, *at-Taisîr bi Syarh al-Jâmi' asy-Syaghîr*, Riyâdh: Maktabah al-Imâm asy-Syâfi'i, 1987, Cet. 2, Vol. 2, hlm. 589.

Hadis ini kemudian dijadikan hujjah oleh para kalangan ulama untuk membuat kriteria bahwa pemimpin mesti dari kalangan laki-laki. Jika ulama *mutaqaddimin* melihat bahwa hadis ini menjelaskan secara jelas karena hadis ini menggunakan kalimat yang general, *qaumun*. Adanya *qarinah* inilah yang membuat para ulama tafsir, hukum menafsirkan tidak bolehnya kaum perempuan menjadi pemimpin. Hadis ini juga digunakan untuk berhujjah dalam pelarangan perempuan mengimami laki-laki.

Al-Ghazali termasuk ulama yang berhujjah dengan hadis ini untuk memberikan syarat gender bagi kepemimpinan di tubuh umat Islam. karena syarat pemimpin harus memiliki kecakapan. Dan kecakapan barangkali tidak dimiliki oleh kaum perempuan saat itu. adanya kaedah *Al'ibrah bi 'Umûm al-Lafzh la bi Khusûs as-Sabab* <sup>101</sup> menjadi penopang pemahaman diberlakukannya hadis tersebut sehingga menjadi hujjah.

Laki-laki menjadi syarat ini ternyata tidak mutlak digunakan di seluruh jabatan struktural. Ini dibuktikan adanya jabatan pemimpin di bidang yuridis yang membolehkan perempuan sebagai pemimpin. Seperti dalam hakim di bidang hukum perdata. Pendapat ini dikemukakan dalam mazhab hanafi karena persoalan hukum perdata, perempuan bisa memiliki kecakapan/kredibilitas dalam menjadi hakim. Pendapat ini membolehkan perempuan menjadi hakim/ pemimpin tidak secara mutlak. Jika itu wilayah yang lebih luas, seperti khalifah, sultan, maka syaratnya tetap laki-laki.

Hak pemimpin adalah mendapatkan pengakuan/ bait dari rakyatnya. Pengakuan ini bersifat mengikat antara keduanya. Lewat bait merupakan bukti ketaatan rakyat kepada pemimpinnya, sekaligus bukti ikrar pemimpin untuk berbuat kemaslahatan rakyatnya dalam kebijakannya. Dari sini jelas bahwa hak dan kewajiban pemimpin selalu berkelindan dengan rakyat. karena pada dasarnya orientasi dari jabatan pimpinan adalah rakyat.

Kewajiban pemimpin adalah memberikan kesejahteraan, rasa keadilan kepada rakyat yang terjewantahkan dalam kebijakannya. Tujuannya sudah pasti

---

<sup>101</sup>Walid Ibnu Rasyid as-Sya'idan, *Tahrîr al-Qawâid fâ Majma' al-Fawâid*, Maktab asy-Syâmilah, hlm. 164.

untuk kemaslahatan rakyat. sebagaimana dalam kaedah, *Tasharruf al-Imâm ‘ala ar-Ra’iyah Manûthun bi al-Maslahah*.<sup>102</sup> Kewajiban itu harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan rakyatnya. Kebijakan harus dibuat demi kemaslahatan rakyat yang sebesar-besarnya.

Hak pemimpin adalah mendapat gaji yang sudah ditentukan. Gaji itu merupakan hak yang didapatkan pemimpin karena ia telah berusaha untuk mencurahkan waktunya untuk rakyat dan memikirkan langkah-langkah untuk menyejahteraka rakyatnya. Gaji pemimpin, dalam era khilafah al-rasyidah diambil dari pajak (*kharraj*). Pajak yang diambil tersebut kemudian dibagi beberapa bagian untuk pemimpin, pejabat. Adapun pendapatan lain yaitu *ghanimah*, rampasan perang. Ketentuan harta rampasan ini sudah jelas disebutkan dalam teks-teks syar’i. Meski juga ada bagian untuk pemimpin, namun juga bagian yang lain juga harus dibagi kepada mereka yang berhak menerimanya.

Hak pemimpin juga adalah mendapatkan ketaatan dari rakyat. pemimpin yang adil, bijak dan putusan politiknya berpihak pada rakyat harus mendapatkan perlakuan taat kepadanya. Karena adanya ketaatan dari rakyat kepada pemimpinnya merupakan buah dari perilaku pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Ketaatan rakyat adalah kewajiban bagi rakyat dan hak bagi pemimpin. Di sinilah selalu berjaln kelindan antara haknya pemimpin berangkat dari kewajiban rakyat, dan kewajibannya pemimpin juga berangkat dari hak rakyat.

Mendengarkan pemimpin sekaligus menaatinya adalah perintah agama. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra.

لَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*Tidak ada ketaatan kepada maksiat, ketaatan hanya pada kebaikan (ma’ruf). (HR. Bukhari)*

### 3. Ibnu Taimiyyah

<sup>102</sup>Muhammad bin ‘Isa al-Fadani, *al-Fawâid al-Janniyah*, Maktab asy-Syâmilah, hlm. 104

<sup>103</sup> Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukharî, *Shahih al-Bukhari...*, Vol. 6, hlm. 2649. Hadis No. 6830

Pemimpin memang dibutuhkan oleh umat, baik masyarakat kecil, apalagi masyarakat besar, karena dengan adanya pemimpin, umat akan lebih teratur dan menjadi baik, sebaliknya tanpa pemimpin akan terjadi keresahan, kekacauan dan kehancuran. Oleh sebab itu Islam selalu membimbing pemeluknya agar hidup bersama pemimpin, misalnya imam shalat, imam safar, amil zakat, pemimpin haji, pemimpin rumah tangga, pemimpin perang dan negara.

Dalilnya sebagaimana disebutkan ayat diatas, dan hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sabdanya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ <sup>[27]</sup>

*Kalian semua adalah pemimpin, bertanggung jawab atas kepemimpinannya, Amir yang dipilih oleh manusia adalah pemimpin, dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak suami, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang budak menjadi pemimpin untuk memelihara harta majikannya, diapun akan ditanya tentang hartanya, ketahuilah masing-masing kalian adalah pemimpin, kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian.*

Hasan Bashri berkata: “Demi Allah tidaklah tegak agama Islam ini melainkan dengan pemimpin, sekalipun dia berbuat curang atau zalim. Demi Allah, dengan adanya pemimpin, kebajikannya lebih banyak daripada kerusakannya. Demi Allah, mentaati pemimpin adalah kecemburuan, sedangkan durhaka kepadanya adalah keingkaran.”<sup>105</sup> (Lihat kitab

Pemimpin yang sukses mengurus umat menurut pandangan Islam, bukan hanya manusia yang memiliki ilmu ketatanegaraan dan punya pengalaman, tetapi diperlukan beberapa syarat yang banyak. Diantaranya,

<sup>104</sup> Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukharî, *Shahîh al-Bukhari...*, Vol. 6, hlm. 2314 Hadis No. 2368

<sup>105</sup> Ibnu Jauzi, *Adab al-Hasan Al-Bashri*, Maktab asy-Syâmilah, hlm. 121.

muslim, baligh, berakal, merdeka, berilmu, pria dan sebagainya. Berikut keterangannya secara ringkas:

a. Muslim

Seorang pemimpin disyaratkan harus seorang muslim, karena merekalah pemegang amanat dan keadilan. Allah berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. (QS. An-Nur: 55).*

Dan orang non muslim tidak boleh mengemban kepemimpinan, Allah berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

*Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. (QS. Ali-Imron(3): 28).*

b. Berilmu

Seorang pemimpin harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam dan juga ilmu politik dalam mengatur urusan manusia. Allah berfirman:

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

*Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". (QS. Al-Baqarah, 2: 247).*

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam : "Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang pemimpin hendaknya memiliki ilmu dan kekuatan badan".<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`an al-‘Azhîm...*, Vol. 1, hlm 264

Imam Syaukani berkata: “Apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin ketika mendapati problematika rakyat apabila dia seorang yang jahil? Minimal dia akan diam dan bertanya kepada orang alim padahal dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tidak demikian, Allah memeritahkan pada seorang pemimpin, tetapi hendaknya dia memutuskan masalah dengan kebenaran dan keadilan. . .”.<sup>107</sup>

#### c. Laki-Laki

Seorang pemimpin disyaratkan harus laki-laki, karena tabi'at wanita tidak memungkinkannya memegang kepemimpinan negara, yang menuntutnya untuk bekerja secara kontinu, memimpin negara.

Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). (QS. An-Nisâ` (4):34).*

Imam Al-Baghawi menafsirkan: “Para ulama bersepakat bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin dia perlu keluar menegakkan perintah jihad serta urusan kaum muslimin dan menyelesaikan pertikaian manusia, sedangkan wanita adalah aurat, tidak boleh menampakka diri, dia juga lemah untuk mengurus segala kepentingan. Dengan demikian, maka tidak layak mengemban kepemimpinan kecuali kaum laki-laki”.<sup>108</sup>

#### d. Sehat fisik

Dalam halaman yang sama Imam Baghawi juga mengatakan: “Demikian pula seorang pemimpin tidak boleh buta matanya sebab dia tidak dapat membedakan orang yang sengketa. Adapun riwayat Nabi mengangkat Ibnu Ummu Maktum di Madinah dua kali, itu hanyalah kepemimpinan shalat, bukan masalah memutuskan dan menghakimi”. sihatinya dengan lembut dan sopan.

<sup>107</sup>As-Syaukani, *Nail al-Authar*, Maktab as-Syâmilah, Vol 8, hlm. 618.

<sup>108</sup>Al-Baghâwi, *Syarh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, Vol. 10. hlm. 77

## C. Pengertian Pemimpin Menurut Pakar

### 1. Rasyîd Ridha

Berkaitan dengan khilafah, terdapat tiga kalimat yang menurut Rasyîd Ridha memiliki makna yang sama, yaitu al-khilâfah, al-Imâmah al-‘Udzma dan Imârat al-Mu’minîn. Ketiga kalimat ini sama-sama memiliki makna kepala pemerintahan Islam yang mengurus persoalan agama dan dunia. Dalam karyanya *al-Khilâfah*, Rasyîd mengutip pendapat at-Taftazani bahwa khilafah adalah *ri’âsah ‘âmmah fî amr ad-dîn wa ad dunyâ khilâfatan ‘an an-Nabî sallallâhu ‘alayhi wasallam* (kepemimpinan umum dalam persoalan agama yang menggantikan Nabi SAW.).<sup>109</sup>

Sedangkan syarat-syarat yang diajukan Rasyîd Ridha bagi seorang khalifah adalah. Pertama, ia mampu menjadi imam bagi umat Islam, mampu menghidupkan agama dan sunnah, mampu berbuat adil terhadap orang-orang yang terdholimi, memenuhi hal-hak dan menempatkan hak-hak tersebut tepat pada tempatnya. Kedua, seorang pemimpin disyaratkan seorang yang baligh, muslim, adil, merdeka, laki-laki, mujtahid, dan pemberani. Ia juga dituntut menjadi orang yang memiliki kecerdasan dalam berfikir serta mumpuni. Seorang pemimpin disyaratkan orang yang sehat jasmaninya, mampu mendengar, melihat dan berbicara. Dan yang terakhir ia disyaratkan seorang Quraisy. Dengan ketentuan orang Quraisy tersebut memenuhi syarat-syarat di atas. Jika tidak, maka paling tidak ia adalah keturunan suku Kinânî. Jika dari keturunan ini tidak ada yang memenuhi syarat-syarat di atas maka bisa diambil dari keturunan Ismâ’il, dan jika tidak ada maka di ambil dari non Arab atau ajam.<sup>110</sup>

Sebagai seorang khalifah, ia bertanggung jawab atas agama dan rakyatnya. Seorang khalifah diwajibkan untuk mendakwahkan kebenaran, menegakkan keadilan, menjaga agama dari penyimpangan dan perbuatan-

---

<sup>109</sup> Rasyîd Ridha, *al-Khilâfah*, Kairo: az-Zuharâ’ li al-A’lâm al-‘Arabî, t.th., juz 1, hlm. 17

<sup>110</sup> Rasyîd Ridha, *al-Khilâfah*, Juz 1, hlm ...26

perbuatan bidah. Khalifah juga diwajibkan untuk melakukan musyawarah atau diskusi dalam memecahkan setiap persoalan yang tidak ada di dalam teks keagamaan atau nash. Ia juga harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan rakyatnya.<sup>111</sup> Ia juga berhak untuk diaudit atau ditegur oleh ahl *al-hall wa al-'aqd*. Sebagaimana sabda nabi SAW.:

*Seorang Imam yang bertanggung jawab atas rakyatnya, ia juga bertanggung jawab atas dirinya.* (HR Bukhari-Muslim)

Bagi rakyat, setelah mereka mengucapkan janji setia kepada pemimpinnya, ia berkewajiban untuk taat kepadanya dalam segala hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Mereka juga berkewajiban untuk mendukung pemerintahan yang tengah berkuasa.<sup>112</sup>

## 2. Al-Maudûdî

Menurut al-Maudûdî Allah dan Rasul-Nya adalah dua hal yang paling mendasar dalam pembentukan suatu undang-undang. Dua komponen ini harus menjadi prioritas utama bagi umat Islam dalam menentukan segala urusannya. Umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Keduanya adalah *al-qanûn al-a'la* dan umat Islam dilarang menyimpang dari ketentuan Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah (Sunnah). Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Hanyalah perkataan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menghukumi persoalan di tengah mereka, mereka mengatakan, "kami mendengar dan kami taat", mereka ini adalah orang-orang yang beruntung.*

Al-Maudûdî mengatakan bahwa pemerintahan yang paling benar adalah yang menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai acuan. Demi menjaga

<sup>111</sup> Rasyîd Ridha, *al-Khilâfah*..., juz 1,... hlm. 35

<sup>112</sup> Rasyîd Ridha, *al-Khilâfah*..., juz 1, hlm.... 34

<sup>113</sup> QS: an-Nûr (24): 51

ketentuan Allah, perlu adanya khilafah yang memeliharanya. Namun kekhilafahan yang dimaksudkan bukan tanpa batasan. Batasan yang diberikan adalah agar mereka mengikuti ketentuan Allah dan Rasulullah SAW. dan dilarang untuk bertolak belakang dengan keduanya baik dalam porsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>114</sup>

Hakikat kekhilafahan adalah menjaga pemberian Allah yang ada di muka bumi ini sesuai dengan ridha-Nya. Oleh sebab itu seorang khalifah bukanlah khalifah sesungguhnya melainkan *khalifatul malik* (pengganti yang Mahakuasa). Dan sebuah kekhilafahan yang hakiki adalah jika kekhilafahan tersebut mengikuti ketentuan dan hukum-hukum Allah SWT.<sup>115</sup>

Kewajiban rakyat terhadap seorang khalifah adalah mentaatinya. Namun ketaatan mereka bukan tanpa batas. Mereka berhak untuk tidak taat kepada khalifah atau bahkan membantu mereka dalam hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan prinsip dari kekhilafahan yang menjadi hak rakyat adalah musyawarah. Mereka memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemimpin.<sup>116</sup>

Sebaliknya hak pemimpin atas rakyatnya selain untuk ditaati adalah mendapat dukungan dan bantuan dari rakyatnya untuk menjalankan hal-hal baik. Rakyat juga wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Dan mereka harus mau mengerahkan kemampuan dan mempertaruhkan nyawanya untuk membela negaranya.<sup>117</sup>

Sedangkan syarat-syarat pemimpin menurut Al-Maudûdî adalah:<sup>118</sup>

1. Memiliki keimanan atau keyakinan yang sama terhadap pokok-pokok dari kekhilafahan;
2. Bukanlah orang-orang yang zalim, fasik, yang suka berbuat maksiat dan lalai dari mengingat Allah. Mereka juga bukan orang yang melampaui batas dari hukum-hukum Allah. Sebaliknya seharusnya adalah orang-

<sup>114</sup> Al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 19

<sup>115</sup> Al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk...*, hlm. 20

<sup>116</sup> Al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk...*, hlm. 22

<sup>117</sup> Al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk...*, hlm. 30-31

<sup>118</sup> Al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk...*, hlm. 23-24

orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh. Jika orang-orang yang zalim dan fasik menguasai kekhalifahan, maka kekhalifahan tersebut batal dalam pandangan Islam;

3. Bukan orang-orang bodoh, melainkan ulama dan orang-orang yang memperoleh petunjuk. Memiliki kecerdasan dan kesehatan jasmani;
4. Orang-orang yang memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya.

### 3. Hasan al-Bana

Hasan al-Bana mendefinisikan khilafah sebagai tampuk kekuasaan tertinggi di dalam Islam. Orang yang memegang jabatan ini dinamakan khalifah, yaitu pemimpin negara Islam. Seorang khalifah memiliki kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi. Al-Mâwardi dan beberapa ulama fikih lain telah memberikan perincian terkait hal ini.<sup>119</sup>

Nama lain dari khilafah adalah *imamah al-kubra*. Sedangkan orang yang memangku jabatan ini disebut dengan imam. Yaitu orang yang memelihara agama dari musuh-musuh dan para ahli bidah serta orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan duniawi.<sup>120</sup>

Dalam terminologi fikih al-Bana, khilafah adalah syiar Islam yang wajib diperjuangkan oleh umat Islam. Umat Islam wajib memikirkan bagaimana mendirikannya kembali, meskipun bahwa memperjuangkannya memerlukan perjuangan yang sangat panjang.

Bentuk pemerintahan Islam menurut Hasan al-Bana –maksudnya adalah negara Islam- harus dibangun di atas tiga pondasi dasar yang mengakar di dalam sistem perpolitikannya. Tiga pondasi dasar tersebut adalah:<sup>121</sup>

1. Adanya pertanggung jawaban pemimpin di hadapan Allah dan manusia;
2. Terdapat persatuan umat Islam berdasarkan akidah Islam;

---

<sup>119</sup> Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsî*, Maktab asy-Syâmilah, hlm. 32

<sup>120</sup> Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsî...*, hlm. 32

<sup>121</sup> Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsî...*, hlm. 35

3. Penghormatan terhadap aspirasi umat, melalui kewajiban bermusyawarah, menerima pendapat mereka, baik itu perintah maupun larangan mereka kepada seorang khalifah.

Menurut Hasan al-Bana, jika tiga hal di atas telah dipenuhi oleh suatu pemerintahan, bagaimanapun bentuk dan nama pemerintahan tersebut. Ia tetap dianggap sebagai *ad-Daulah al-Islamiyyah* (negara Islam). Oleh sebab, itu menurutnya tidaklah berarti suatu format pemerintahan maupun nama pemerintahan tersebut. Di manapun dia berada jika ia berpedoman dengan tiga hal di atas, ia tetap akan dinamakan sebagai negara Islam.<sup>122</sup>

Menurut Hasan al-Bana, beberapa asas di atas secara sempurna telah diwujudkan dalam empat periode khulafaur rasyidin. Dalam merumuskan tiga hal di atas al-Bana mengacu kepada beberapa pedoman. Al-Qur'an, as-Sunnah, sejarah khulafaur rasyidin dan beberapa khalifah setelahnya seperti 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz.<sup>123</sup>

Terkait dengan syarat-syarat, hak-hak serta kewajiban seorang pemimpin seperti yang disinggung di paragraf-paragraf awal, Hasan al-Bana sepertinya menyerahkan semua urusan ini kepada para ulama fikih *siyâsh* atau para pakar fikih politik. .

---

<sup>122</sup> Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsî...*, hlm. 35

<sup>123</sup> Hasan al-Bana, *al-Fiqh as-Siyâsî...*, hlm. 35

### **BAB III**

## **BIOGRAFI SA'ID HAWWA DAN KARYANYA**

#### **A. Biografi Sa'id Hawwa**

##### **1. Masa Kecil dan Karya Sa'id Hawwa**

Kajian terkait biografi Sa'id Hawwa pada dasarnya belum terlalu banyak didokumentasikan dalam karya tulis atau buku. Khususnya di Indonesia, belum ada literatur khusus yang menjelaskan tentang sepak terjang beliau. Kajian ilmiah tentang beliau masih terbilang minim. Hal ini juga disebabkan karena ia termasuk tokoh yang hidup di era 20 abad-an dan mungkin saja peran yang ia mainkan tidak seperti tokoh-tokoh lain semacam al-Afghani, Abduh, Rasyid dan lain sebagainya.

Nama lengkapnya adalah Sa'id ibn Muhammad Daib Hawwa. Dilahirkan di kota Hamat, Suriah pada tahun 1935 M. Ibunya meninggal dunia ketika usianya baru menginjak dua tahun. Peran ibunya kemudian digantikan oleh neneknya. Ayahnya adalah salah seorang mujahid pemberani yang berjuang melawan penjajahan Prancis. Di bawah bimbingannya Sa'id Hawwa muda sempat mempelajari pemikiran-pemikiran kaum sosialis, nasionalis, pemikiran partai Ba'ts<sup>1</sup> dan ikhwanul muslimin.<sup>2</sup> Pada tahun 1952 M, ketika

---

<sup>1</sup> Untuk mengetahui sejarah kelahiran Partai Ba'ts secara utuh sangatlah panjang, tapi untuk memudahkan pemahaman berkenaan sejarah partai berhaluan sosialisme ini bisa menjadikan runtuhnya Turki Utsmani sebagai patokan awal kemunculan beberapa gerakan, termasuk salah satunya Partai Ba'ts. Seiring berjalannya waktu Turki Ustmani mulai rapuh dengan rongrongan barat yang siap mengukudeta kekuasaan, akhirnya perjanjian Sykes-Picot membagi-bagi negeri Syam yang lepas dari Turki Utsmani (dirundingkan sejak Nopember 1915

masih duduk di kelas satu Madrasah Aliyah ia memutuskan untuk bergabung ke dalam Jama'ah Ikhwanul Muslimin.<sup>3</sup> Diketahui bahwa nasab Sa'id Hawwa sampai kepada Rasulullah saw.<sup>4</sup>

Sa'id belajar ilmu-ilmu agama kepada sejumlah guru besar Suriah saat itu. Yang paling berperan dalam karir keilmuannya adalah beberapa ulama Hamat yaitu Syaikh Muhammad al-Hamid, Syaikh Muhammad al-Hasyimi, Syaikh Abdul Wahhab Dabus Wasith, Syaikh 'Abdul Karim al-Rifa'I, Syaikh Ahmad al-Murad dan Syaikh Muhammad 'Ali al-Murtadha. Guru-gurunya yang lain yang juga pernah ia timba ilmunya adalah Mushtafa al-Siba'I, Musthafa al-Zarqa, Fauzi Faidullag dan lain sebagainya.

sampai Maret 1916, ditandatangani resmi 16 Mei 1916): Suriah-Libanon menjadi kekuasaan Prancis, Palestina-Yordania menjadi kekuasaan Inggris. Lantas dari sinilah Pan Arabisme muncul salah satunya Ba'ts (Hizb Al-Ba'ts Al-Isytiraki) secara bahasa Arab kata Ba'ts berarti 'kelahiran kembali'. Partai Ba'ts sendiri merupakan partai yang mengusung ideologi Ba'tisme, yang berintikan nilai-nilai nasionalisme dan sosialisme Arab, atau bisa dikatakan pula ideologi sosialisme 'khas' Arab motto partai ini adalah wahdah, hurriyah, isytirakiyah berarti "persatuan, kebebasan, sosialisme", Persatuan berarti persatuan pan-Arab. Ideologi ini dirancang oleh seorang intelektual Suriah beragama Kristen, Michel Aflaq. Memang tidak aneh kalau sekarang Partai Ba'ts begitu kuat di tanah Suriah karena secara historis Hafez al-Assad bapaknya Bassar Assad merupakan anggota pendiri Partai Ba'ts, partai ini menjelma luas mulai dari lintas agama sampai pada keturunan ahli sunnah waljamma'ah, memang wajar Partai Ba'ts berkembang pesat karena di emban oleh penguasa setempat. Pentolan Partai Ba'ts yang menjadi diktator dunia di antaranya adalah Muamar Khadafi dan Gamal Abdul Nasser. Dalam lintasan sejarah Partai Ba'ts mempunyai hubungan mesra dengan Uni Soviet yang komunis, mereka sama-sama menjadikan AS sebagai rivalnya. Semasa Partai Ba'ts berkuasa di Suriah sampai sekarang pemerintahannya dibawa ke dalam pemerintahan diktator militer dengan tangan besi, para pemimpinnya bertindak represif terhadap kelompok gerakan Islam yang dianggap Partai Ba'ts, mengancam kepentingan partainya seperti kelompok Islam yang militan dengan pemikirannya. Lihat Sejarah Kelam Partai Ba'ath di Suriah - Islampos.htm

<sup>2</sup> Ikhwanul Muslimin di Suria atau yang disebut dengan Muslim Brotherhood of Syria dulunya adalah sosialis Islam garis depan. Kelompok ini saat ini disebut-sebut sebagai persaudaraan Islam sunni ortodoks yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Pada tahun 2012 mereka telah memromosikan pluralisme, demokrasi, dan hak-hak kemanusiaan. Kelompok ini didirikan di akhir perang dunia kedua. Di Suriah, pada 1950 an kelompok ini menjelma menjadi partai politik yang disegani. Ketika Suriah bergabung dengan Mesir dalam Republik Persatuan Arab, terjadi konflik antara Gamal Abdel Nasser dengan Ikhwanul Muslimin Mesir dan akhirnya Ikhwanul Muslimin sebagai partai politik dibubarkan. Ikhwanul Muslimin Suriah diumumkan kembali sebagai partai politik oleh pemerintah Replubik Suriah setelah ia sempat ditutup pada tahun 1963 oleh partai sekuler, pan-Arabis Ba'ts. Di Suriah, Ikhwanul Muslimin memerankan peran utama dalam menolak sekularisme partai Ba'ts selama periode 1976-1982. Lihat <http://wikipedia/Muslim Brotherhood of Syria.htm> (diakses 24 Nopember 2015)

<sup>3</sup> Himatun Hasanah, *Pendidikan Akhlak Menurut Sa'id Hawwa*, Salatiga: STAIN, 2010, hlm. 37

<sup>4</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "*Al-Syaikh Sa'id Hawwa al-Bithaqah al-Syakhshiyah*", dalam *Mauqi' Fadhilah al-Syaikh Sa'id Hawwa*, t.tp, t.p., 2010, hlm. 1

Ia menyelesaikan studinya di Universitas Suriah pada tahun 1961 M. Selama empat tahun masa studinya tersebut ia mampu menghafalkan seluruh Alquran. Selanjutnya ia mengikuti pendidikan militer pada tahun 1963 M. dan menjadi seorang perwira cadangan. Pada tahun 1964 M. ia menikah dengan Ummu Muhammad dan dikarunia empat orang anak, mereka adalah Muhammad, Ahmad, Mu'adz dan Fathimah.<sup>5</sup>

Sa'id Hawwa terhitung memiliki umur yang sangat pendek. Ia hanya dikarunia umur 54 tahun. Meskipun demikian, ia adalah orang yang produktif. Sa'id selama hidupnya telah menulis puluhan judul buku. Buku-buku yang ia tulis memiliki keunggulan baik dari segi bahasa metode, urgensi, faktual, dan memberikan jawaban atas problematika yang dihadapi oleh umat Islam. Sa'id Hawwa belum pernah menulis sesuatu berdasarkan kepentingan personal, biasanya ia menulis karena menganggap tulisannya akan sangat bermanfaat bagi umat dan memiliki impact yang sangat berarti bagi masyarakat luas. Menariknya, sebagaimana yang dituturkan oleh Muhammad Sa'id Hawwa, anak kandung Sa'id Hawwa bahwa tulisannya yang satu dengan yang lainnya membentuk suatu metode yang terintegritas bagi kebudayaan masyarakat muslim.<sup>6</sup>

Karya tulisnya yang pertama adalah *Allah Jalla Jalaluhu*, berisi tentang bagaimana seorang muslim seharusnya mengenal Tuhannya. Tulisan ini juga bermaksud untuk melemahkan argumentasi ateis. Setelah itu ia menulis bukunya yang kedua yaitu *al-Rasul saw.*, alasannya karena nabi Muhammad saw. adalah seorang utusan Tuhan, suri tauladan dan panutan bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, tulisan ini juga memuat argumentasi bahwa Nabi saw. adalah seorang utusan dan penutup para nabi. Sa'id Hawwa kemudian menulis bukunya yang ketiga berjudul *al-Islam*, buku ini berisi tentang bagaimana Islam memandang berbagai persoalan, seperti akidah,

---

<sup>5</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "*Al-Syaikh Sa'id Hawwa al-Bithaqah al-Syakhshiyah*",..., hlm. 1

<sup>6</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim", dalam *Mauqi Fadhilah al-Syaikh Sa'id Hawwa*, t.tp, t.p., 2010, hlm. 1

ibadah, politik, ekonomi. Sosial, pendidikan dan persoalan-persoalan lainnya. Semua argumentasi yang terdapat di dalam buku tersebut didasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan valid juga berdasarkan ruh syari'at serta *maqsadnya*.<sup>7</sup>

Setelah Sa'id Hawwa menulis triloginya, Allah, Rasul dan Islam, maka menurutnya, seorang tentara Allah harus beranjak berjuang di jalan Allah. Dengan demikian seorang pejuang harus memahami beberapa persoalan. Dan persoalan-persoalan tersebut oleh Sa'id Hawwa ditulis dalam beberapa karyanya selanjutnya.

Yang pertama adalah *Fiqh al-Da'wah wa al-Bina' wa al-'Amal al-Islami: Jund Allah Tsaqafah wa Akhlaq*. Dalam buku tersebut ia mengungkapkan bahwa asas utama dalam Islam adalah dakwah, politik dan hikmah. Masing-masing dari tiga hal tersebut mengandung sebuah kebudayaan yang sempurna dan etika yang universal. Dakwah baginya mengandung banyak syubhat yang akan membelokkan seorang da'i dari misi utamanya, maka dari itu ia menulis buku selanjutnya yang berjudul *Min Ajl Khuthwah ila al-Amam 'ala al-Thariq al-Jihad al-Mubarak* (Melangkah ke Depan dengan Jihad yang Penuh Berkah). Buku ini memberikan penjelasan tentang hal-hal penting dalam Islam yang telah hilang jejaknya. Di samping itu buku ini juga memperbincangkan tentang bagaimana melemahkan tuduhan-tuduhan negatif dari orang-orang yang sesat, menjelaskan tentang pergulatan dengan kebatilan dan bagaimana memenangkannya serta mengenalkan umat Islam tentang metode dakwah para nabi.<sup>8</sup>

Menurut Sa'id Hawwa dakwah tidak akan berarti jika tidak memiliki arah atau tujuan. Oleh sebab itu ia menulis buku yang berjudul *al-Madkhol ila Jama'ah al-Ikhwah al-Muslimin*. Pada dasarnya buku ini ia tujukan

---

<sup>7</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim",..., hlm. 1

<sup>8</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim",..., hlm. 1

kepada jamaah Ikhwan al-Muslimin agar mereka secara konsisten menyebarkan dakwah Islam yang menjadi tanggung jawab mereka semenjak dahulu dalam format yang universal dan terintegritas. Agar mereka tidak keluar dari koridor yang menjadi visi dan misi organisasi. Buku Sa'id Hawwa berikutnya adalah *Jaulah fi al-Fiqhain al-Kabir wa al-Akbar*. Di dalamnya terkandung solusi-solusi yang sesuai dengan beragam persoalan-persoalan terkait kebudayaan Islam.

Tidak berhenti di situ Sa'id Hawwa juga menulis buku yang berjudul *fi Afaq al-Ta'alim*. Buku ini membahas secara khusus tentang al-Ustadz Hasan al-Bana dan gerakan-gerakannya. Tujuannya adalah untuk membekali da'i-da'i Ikhwanul Muslimin pengetahuan tentang metode dakwah dan sejarah pergerakan pendahulunya. Islam modern menurutnya memiliki hukum-hukum baru baik di tingkat konstitusi maupun atasan untuk itu ia menulis dua judul buku yaitu *Durus fi al-'Amal al-Islami* dan *Fushul fi al-Imrah wa al-Amir*. Tidak hanya itu ia Sa'id Hawwa juga ingin mengurai persoalan-persoalan lain di era modern. Hal ini tertuang dalam bukunya berjudul *Kay la Namdhi Ba'idan 'an Ihtiyajat al-'Asr* di dalamnya terdapat beberapa sebelas risalah, antara lain: *Munthalaqat Islamiyah li Hadharat 'Alamiyah Jadidah, Falinatadzakkar fi 'Ashrina Tsalatsan, Akhlaqiyyat wa Sulukiyyat Tataakkad fi al-Qarn al-Khamis 'Asyr al-Hijri, Ihya' al-Rabbaniyyah, al-Ijabat, al-Sirah bi Lugaht al-Hubb wa al-Syi'r, 'Aqd al-Qarn al-Khamis 'Asyr al-Hijr, al-Khaminiyyah Syudzudz fi al-'Aqid wa Syudzudz fi al-Mawaqif, Ijazah Tukhashshish al-Du'at, Qawanin al-Bait al-Muslim, dan Ghada' al-'Ubudiyyah*.<sup>9</sup> Artikel atau risalah-risalahnya yang serupa dengan risalah di atas banyak sekali.

Karya tulis berbentuk buku selanjutnya adalah *Hadzihi Tajribati wa Hadzihi Syahadati*, buku ini ia tulis ketika ajalnya sudah semakin dekat. Juz yang pertama dari buku ini telah diterbitkan, sedangkan juz yang kedua masih dalam bentuk manuskrip. Dan di akhir hayatnya dua judul bukunya

---

<sup>9</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim", ..., hlm. 1

diterbitkan, masing-masing berjudul *Jund Allah Takhthithan* dan *Jund Allah Tandziman*. Dua tulisan tersebut memuat ringkasan pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapatnya serta pergerakan dan organisasi.

Di luar buku-bukunya yang bergenre pergerakan, ia juga menyusun buku-buku lain sebagai penyempurna, yaitu *al-Asas fi al-Manhaj*, *al-Asas fi al-Sunnah* dan *al-Asas fi al-Tafsir*. Saling buku *silsilahnya* yang lain yang berjudul *al-Asas fi Qawa'id al-Ma'rifah wa Dhawabith al-Fahmi li al-Nushush*. Ia juga menulis buku-buku lain yang bergenre sufistik di antaranya adalah *Fi al-Tazkiyyah wa al-Tarbiyyah wa al-Suluk*, buku ini terdiri dari tiga judul yang pertama *Tarbiyatuna al-Ruhiyyah*, *al-Mustakhlash fi Tazkiyah al-Anfus*, dan *Mudzakkirat fi Manazil al-Shiddiqin wa al-Rabbaniyyin*. Menurut Muhammad Sa'id Hawwa seluruh buku-bukunya dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya didasarkan atas pemahaman *Ahlussunnah wa al-Jamaah* dan terhindar dari persoalan-persoalan yang diperselisihkan.<sup>10</sup>

## 2. Peran Di Dunia Politik dan Sosial

Kepribadian dan sikap Sa'id Hawwa banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ayahnya sendiri. Sebagai seorang *murabbi*, ia mendidik Sa'id Hawwa agar memegang teguh tata karma dan agar ia senantiasa menuntut ilmu. Yang kedua adalah lingkungan keluarga dan pekerjaannya, serta kehidupan orang-orang fakir dan miskin di sekelilingnya. Sa'id Hawwa tinggal di pemukiman miskin di daerah Hamat. Tempat tinggalnya terkenal sebagai basis Islam konservatif.<sup>11</sup> Yang ketiga, ia terpengaruh oleh gurunya Muhammad al-Hamid, ia adalah *murabbi* yang dikenalnya sejak kecil. Yang keempat tentu saja adalah keterkaitannya dengan Ikhwanul Muslimin sejak tahun 1952. Yang kelima,

---

<sup>10</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim",..., hlm. 1

<sup>11</sup> Itzhak Weismann, "Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba'thist Syria", in *Studia Islamica*, No 85, 1997, hlm. 132

dikarenakan ia telah dididik untuk gemar membaca dan belajar, maka banyak buku dan kajian yang ia ikuti. Tentu saja hal ini mengubah sebagian besar pola pikir dan kepribadiannya. Yang keenam, terjadinya perseteruan antar kelompok-kelompok pemikiran yang terjadi di Suriah secara khusus dan dunia Islam secara luas. Dan yang terakhir adalah penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin dengan jatuhnya kekhilafahan Islam, hilangnya Palestina dari tangan umat Islam, dan hegemoni pemimpin-pemimpin diktator yang terdapat di dalam negara-negara Islam.<sup>12</sup>

Semua hal di atas tidak lepas dari kondisi dan situasi Suriah sebelum ia merdeka pada tahun 1945. Situasi dan kondisi Suriah bisa dideskripsikan mulai dari akhir abad ke-18, banyak daerah-daerah di Suriah dikuasai oleh para *pasha* (panglima perang) setempat. Kemunduran Imperium Turki memberikan peluang bagi masuknya kekuasaan Eropa di Suriah.

Kekalahan Turki dalam perang dunia I, menyebabkan Turki harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya berada dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Prancis mendapatkan hak atas *Levant* (istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon) dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan Konferensi San Remo yang Akta mandatnya ditanda tangani di London pada 24 Juli 1922. Alasan Prancis mendapatkan hak atas Levant sendiri didasarkan kepada hubungan sejarah yang panjang antara Prancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum terjadinya perang salib. Pada saat itu Prancis menerima Kapitulasi Sultan mengenai izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah. Hubungan baik tersebut dilanjutkan oleh Henri IV, Richelieu dan Louis XIV.

Pada 1740, Prancis memperbarui kapitulasi dengan tambahan reverensi khusus atas Levant mengenai tempat-tempat suci di Palestina dan hak istimewa Prancis tersebut dikukuhkan melalui perjanjian pribadi Napoleon dengan Sultan yang berkuasa atas wilayah Suriah pada 1802. Kondisi tersebut selanjutnya mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara

---

12.htm.سعيد حوى/موقع فضيلة الشيخ سعيد حوى - - طلب الشيخ سعيد حوى للعلم وشيوخه

Prancis dengan umat Katolik Maronit. Tumbuhnya nasionalisme Arab di Suriah menjadi kekecewaan tersendiri bagi Prancis karena tidak sesuai dengan misi budaya yang diusungnya di Levant, selain itu masyarakat Suriah pada saat itu lebih setuju berada dibawah mandat Inggris atau Amerika dari pada Prancis. Melihat kondisi tersebut, Prancis selanjutnya menyerang Damaskus dan mengusir Emir Faisal sebagai pemimpin tentara padang pasir yang nasionalis yang memiliki kekuasaan atas daerah pedalaman Suriah pada saat itu.<sup>13</sup>

Setelah berhasil menguasai Suriah secara utuh, Prancis mulai melaksanakan politik *divide et impera* dengan memecah belah wilayah Suriah menjadi empat bagian yaitu Lebanon Raya, negara Damaskus meliputi Jabal Druze, Aleppo termasuk sanjaq Alexandretta dan wilayah Lattakia atau wilayah Alawi. Pengawasan atas Levant sendiri dilakukan oleh Komisaris Tinggi Prancis.

Karena Prancis melanggar perjanjian untuk mengalihkan kekuasaan Suriah ke tangan Suriah pada 22 Desember 1943, maka Inggris turun untuk membela suriah dan Lebanon. Akhir Mei 1945 Perdana Menteri Churchill mengimbau Jenderal de Gaulle agar menarik pasukannya dari Levant dan Prancis menurut namun perundingan perjanjian tidak pernah diperbarui. Tumbuhnya kepercayaan diri akibat dukungan Inggris membuat suriah dan Lebanon menyerukan deklarasi bersama guna mengusir semua warga negara Prancis dari Levant dan mengalihkan *Troupes Speciales* kedalam kendali nasional mereka pada 21 Juni 1945, selanjutnya Prancis menyetujui keputusan tersebut secara resmi pada 7 Juli 1945. Mulai saat itu status kemerdekaan kedua negara mendapatkan pengakuan internasional secara eksplisit melalui sejumlah tindakan diplomatik.<sup>14</sup>

Sekularisasi di Suriah sendiri sudah terjadi sejak munculnya mandat Prancis pada tahun 1920an dan berlanjut sampai Suriah memeroleh kemerdekaannya. Suriah sendiri telah dipimpin oleh rezim Partai Arab

---

<sup>13</sup> Sejarah Mengenai Suriah dan Lebanon \_ Budi Mulyana's Weblog.htm

<sup>14</sup> Sejarah Mengenai Suriah dan Lebanon \_ Budi Mulyana's Weblog.htm

Nasionalis Ba'ts sejak 1963. Partai ini mengombinasikan antara sosialisme Arab, ideologi sekuler, dan sistem pemerintahan otoriter. Undang-undang Suriah ketika itu memberikan kebebasan bagi setiap komunitas agama, termasuk sejumlah besar umat Kristen. Sekolah-sekolah di Suriah di jalankan oleh pemerintah dan tidak boleh dikuasai oleh sekte atau agama tertentu.<sup>15</sup>

Dalam bukunya *Hadzihi Tajribati*, Sa'id Hawwa mengakui bahwa dirinya terlibat dalam berbagai aksi politik di Suriah. Dalam pernyataannya ia mengungkapkan: "...dalam dua jam, aku mampu membaca enam puluh halaman. Pembimbing saya di Ikhwanul Muslimin adalah ustadz Musthafa al-Shairafi. Namun, saya menjadi lebih giat belajar ketika bersama Syaikh Muhammad al-Hamid. Selanjutnya saya diangkat sebagai ketua organisasi mahasiswa di kota Hamat. Saya memiliki peran penting dalam tiga demonstrasi di Suriah. Yang pertama yaitu ketika menuntut dimasukkannya sistem kepemudaan di sekolah-sekolah tingkat menengah umum. Yang kedua ketika memrotes dijatuhkannya hukuman mati kepada sebagian anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir. Yang ketiga, dalam peristiwa terkutuk bagi mandat Balfour. Saya menjadi pembicara resmi dari Ikhwanul Muslimin dalam berbagai demonstrasi ini. Di Damaskus saya sering mengikuti ceramah Dr. Musthafa al-Siba'i, kebetulan saat itu saya kuliah di fakultas Syariah. Ia adalah seorang Muraqib 'Am Ikhwanul Muslimin di Suriah, tepatnya di kampus Universitas Damaskus. Saya tertarik sekali dengan ceramah-ceramahnya."

Itzhak Weismann menuliskan keterlibatan Sa'id Hawwa dalam kancah politik secara lebih lengkap dalam karyanya, *Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba'thist Syria*. Ini bermula dari ketertarikan Hawwa dengan aktifitas politik Hourani, yaitu pergerakan yang dipimpin oleh Akram Hourani untuk melawan tuan tanah. Ayah Hawwa dulunya adalah seorang aktivis dari pergerakan ini. Akan tetapi, karena Sa'id Hawwa dipengaruhi

---

<sup>15</sup> Secularism in Syria - Wikipedia, the free encyclopedia.htm

oleh gurunya, Syaikh Muhammad al-Hamid, ia pada akhirnya memilih untuk menjajaki dunia sufistik. Al-Hamid sendiri adalah seorang Syaikh di Masjid kesultanan, Masjid utama dari kota Hamat. Gurunya adalah seorang Syaikh Naqshabandi dan juga seorang pendiri cabang Ikhwanul Muslimin di kota Hamat. Melalui bimbingannya, Sa'id Hawwa kemudian menjadi anggota Ikhwanul Muslimin secara resmi pada tahun 1953 di samping itu ia juga masih menekuni aktifitas sufistiknya. Dua hal inilah yang ia terus jalani dan perjuangkan sampai akhir hayatnya.<sup>16</sup>

Selama paruh kedua tahun 1950an, Sa'id Hawwa saat itu tengah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah di Damaskus. Di sana ia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Musthafa al-Siba'i, seorang pendiri dan general supervisor dari Ikhwanul Muslimin Suriah. Bagaimanapun juga pertemuan tersebut mempengaruhi pola pemikiran Hawwa, ia menjadi lebih tertarik untuk mengunjungi Syaikh-syaikh sufi ibu kota. Akan tetapi di mata Hawwa, doktrin al-Siba'i dan kolega-koleganya belum mampu mengatasi munculnya partai-partai radikal dan keterlibatan militer di dunia politik. Posisi Ikhwanul Muslimin sendiri telah dikebiri oleh partai Ba'ts yang berkuasa pada tahun 1963.<sup>17</sup> Tampuk pimpinan saat itu dipegang oleh 'Isam al-Attar. Kepemimpinan baru tersebut menempatkan oposisi Islam ke dalam rezim Ba'ts. Figur militan dari partai oposisi tersebut adalah Marwan Hadid, seorang yang mewarisi doktrin radikal Qutb ke Suriah dan yang menentang sikap otoriter al-Attar. Ia membuat propaganda untuk berjihad melawan rezim otoriter tersebut. Dia juga yang memimpin keributan yang terjadi pada tahun 1964. Sa'id Hawwa merepresentasikan dirinya sebagai kelompok poros tengah, yang secara hati-hati mempersiapkan perlawanan di masa mendatang. Dia menjadi pemimpin dari Ikhwanul Muslimin Hamat setelah keributan 1964 dan mengemban tugas untuk memformulasikan ulang doktrin Ikhwanul Muslimin untuk

---

<sup>16</sup> Itzhak Weismann, "Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba'thist Syria"..., hal. 133

<sup>17</sup> Itzhak Weismann, "Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba'thist Syria"..., hal. 133

menghadapi dominasi Ba'ts. Namun kemudian ia melarikan diri ke Saudi Arabia karena diusir oleh rezim setempat.<sup>18</sup>

Hawwa kemudian diperbolehkan untuk kembali ke Suriah pada tahun 1971 oleh rezim baru Asad. Namun, dua tahun kemudian dia dipenjara karena perannya dalam organisasi ulama Suriah yang menentang proposal konstitusi baru dari Asad. Mereka gagal menyebutkan bahwa seorang presiden haruslah seorang muslim. Selama lima tahun dipenjara pengaruh Hawwa dalam pergerakan Islam di Suriah mulai memudar. Kekejaman yang terjadi pun berbalik, perjuangan Islam yang pecah pada 1976 membuktikan bahwa setelah pembunuhan Hadid, warisan dari perjuangannya justru menunjukkan trend positif. Setelah ia dikeluarkan dari penjara dan keberangkatannya dari Suriah pada tahun 1978. Dia kemudian terpilih sebagai jajaran pemimpin di Ikhwanul Muslimin dan kemudian di Islam garis depan. Sebagai pemimpin ia menjelaskan ideologinya yang menentang pemerintah yang pada awalnya ia tolak. Pertentangan tersebut mencapai puncaknya pada pemberontakan 1982 di Hamat dan penindasan berdarah yang dilakukan oleh rezim Asad.<sup>19</sup>

Di antara pemikiran-pemikirannya dapat terlihat di dalam beberapa karyanya. Seperti dalam bukunya *Jund Allah, Min Ajl al-Khuthuwath*, dan *Jaulat*. Seperti halnya pemikir muslim kontemporer lainnya, Sa'id Hawwa juga menyayangkan situasi negara Islam di era modern ini.<sup>20</sup> Dia merasa bahwa umat Islam saat ini sangat lemah dibandingkan dengan Barat. Baik dari dalam diri mereka sendiri atau luar diri mereka. Baik dari sisi materi maupun spiritual. Menurut Hawwa, imperialisme Eropa pada abad ke-19 ke dunia Islam telah memberikan kebebasan bagi mereka untuk melancarkan niat buruk mereka untuk melawan Islam dan penjajahan yang ada saat ini justru dilakukan oleh umat Islam sendiri melalui rezim militer mereka.

---

<sup>18</sup> Itzhak Weismann, "Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba'thist Syria"... , hal. 133

<sup>19</sup> Itzhak Weismann, "Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba'thist Syria"... , hal. 134

<sup>20</sup> Emmanuel Sivan, *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics*, New-Haven and London, 1985, hlm. 1-15

Tujuan Barat, menurut Hawwa adalah untuk menghancurkan ideologi dan sistem moral mereka. Hal itu dilakukan dengan cara memperkenalkan kepada dunia Islam prinsip-prinsip moral sekularis dan permissiveness (kebebasan) serta menyebarkan ideologi-ideologi nasionalisme, komunisme dan eksistensialisme.<sup>21</sup> Hal ini mengakibatkan banyaknya pemerintahan dan pemimpin-pemimpin muslim justru menjadi musuh Islam, dan membuat mayoritas umat Islam tunduk kepada mereka.<sup>22</sup> Bagi Hawwa kesuksesan barat menjajah Islam bukanlah karena kekuatan militer dan teknologi yang mereka miliki akan tetapi karena mereka mampu menghancurkan umat Islam dari dalam. Akibatnya, banyak sekali umat Islam yang acuh tak acuh dengan agama mereka dan lebih tertarik dengan hal-hal baru yang diimpor dari barat.<sup>23</sup>

Meski Sa'id Hawwa sepertinya banyak terlibat dalam bidang politik. Namun perannya sebagai pendakwah dalam organisasi Ikhwanul muslimin tetap dominan. Hal ini dibuktikan dengan aktifitasnya yang lebih dominan di bidang pengajaran. Ia tidak hanya mengajar di dalam Suriah, ia juga mengajar di luar Suriah. Tercatat ia pernah mengajar di kerajaan Arab Saudi selama lima tahun. Dua tahun di kota Hafuf yaitu di wilayah al-Ahsa' dan tiga tahun di Madinah al-Munawwarah.

Ia juga tercatat banyak melakukan kunjungan ke negara-negara Islam, ke Eropa dan Amerika. Berulangkali ia mengunjungi Pakistan. Pada kunjungan pertamanya ke Pakistan ia bertemu dengan Abul 'Ala al-Maududi, ia belajar darinya dan menyerap banyak nasehat dalam bidang dakwah Islam dan aksi-aksi sosial. Sayangnya, pada kunjungan keduanya ia tengah menghadiri pemakaman al-Maududi. Di Pakistan, tepatnya di Lahore ia menemui para mujahidin Afghanistan agar mereka mau bekerja sama dan menghimbau mereka agar mau bekerjasama, meninggalkan egoism, meluruskan niat

---

<sup>21</sup> Sa'id Hawwa, *Min Ajl Khutwa ilâ al-Amam 'ala Tariq al-Jihad al-Mubâarak* (t.tp., t.p., 1979, cet. 2, hlm. 80-82

<sup>22</sup> Sa'id Hawwa, *Jund Allâh Tsaqâfa wa al-Akhlâq*, Beirut: t.p., t.th. cet. 2, hlm. 5-9

<sup>23</sup> Sa'id Hawwa, *Jund Allâh Tsaqâfa wa al-Akhlâq...*, hlm. 51-54

kepada Allah, serta menjadikan jihad semata-mata di jalan Allah, jika tidak maka akan tercemari oleh hawa nafsu.<sup>24</sup>

### 3. Aktifitas Dakwah Sa'id Hawwa

Setelah menikah ia banyak memberikan ceramah, khutbah dan melakukan kegiatan pengajaran di dalam dan luar negeri. Di Suriah, Saudi Arabia, Kuwait, Emirat, Iraq, Yordania, Mesir, Qatar, Pakistan, Amerika dan Jerman. Sa'id pernah terlibat dalam peristiwa *dustur* yaitu demonstrasi menentang undang-undang Suriah pada tahun 1973 M. hingga akhirnya ia di penjara selama lima tahun, sejak 5 Maret 1973 sampai 29 Januari 1981 M. Selama hidup di penjara, ia menulis kitab *al-Asas fi al-Tafsir* (11 jilid) dan beberapa buku dakwah lainnya.<sup>25</sup>

Ia pernah diberikan amanah menjabat sebagai petinggi dalam organisasi Ikhwanul Muslimin, baik di tingkat regional maupun internasional. Yaitu pada 1978 sampai 1982 dan di tingkat internasional pada periode 1982 sampai 1984 dan periode 1984 sampai 1987. Ia juga aktif terlibat di dalam berbagai aktivitas dakwah, politik dan jihad. Tahun 1987 M. ia terserang penyakit parkinson di samping penyakit-penyakitnya yang lain seperti kencing manis, darah tinggi, penyempitan pembuluh nadi, ginjal dan penyakit mata. Karena alasan tersebut terpaksa ia menyendiri, dan pada akhirnya ia meninggal dunia pada hari Kamis, 9 Maret 1989 M. di rumah sakit Islam Amman.<sup>26</sup>

Al-Ustadz Zuhair al-Syawisy di dalam harian *al-Liwa'* terbitan Yordania, edisi 15/3/1989 M., berkomentar terkait wafatnya Sa'id Hawwa:

*"...Allah telah menakdirkan bahwa tidak ada yang dapat menolak ketentuan-ketentuan-Nya. Sa'id ibn Muhammad Daib Hawwa wafat di Rumah sakit Islam Amman pada hari Kamis siang, awal Sya'ban yang mulia pada tahun 1409 H. bertepatan dengan 9 Maret 1989 M. Sai'd Hawwa disalatkan setelah salat Jumat oleh ribuan jamaah di Masjid al-*

---

<sup>24</sup> Himatun Hasanah, *Pendidikan Akhlak Menurut Sa'id Hawwa...*, hlm. 45

<sup>25</sup> Himatun Hasanah, *Pendidikan Akhlak Menurut Sa'id Hawwa...*, hlm. 38

<sup>26</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, *Al-Syaikh Sa'id Hawwa al-Bithaqah al-Syakhshiyah...*, hlm.

*Faiha' di al-Syaibani. Kemudian dikuburkan di kuburan Sahab selatan Amman. Penguburan jenazahnya dihadiri oleh banyak orang. Beberapa kata sambutan juga diberikan oleh ustadz Yusuf al-'Adzam, Syaikh Faruq 'Ali al-Faqir, penyair Abul Hasan, Syaikh 'Abdul Jalil Razuq, ustadz Faruq al-Masyuh, dan juga sastrawan, ustadz 'Abdullah Thanthawi. Penduduk Yordania sangat berbela sungkawa dengan kematian Sa'id Hawwa yang meninggal di negeri mereka..."*

Muhammad Sa'id Hawwa memberikan pendapat terkait ayahnya. Bahwa semasa hidup ayahnya adalah orang yang lemah lembut, disiplin, mulia, pengasih dan penyayang. Ia tidak pernah memaksakan kehendaknya dan selalu berbelas kasih kepada orang lain, baik itu kepada keluarganya, muridnya, maupun saudaranya. Selama hidupnya ia juga tidak pernah meninggalkan wirid-wirid yang biasa ia baca setelah solat: yaitu membaca satu juz Al-Qur'an, membaca istighfar dan salawat seratus kali.<sup>27</sup>

Komentar lain juga datang dari 'Abdullah 'Aqiel, mantan wakil sekjen Rabithath 'Alam Islami, ketika itu ia tengah menulis biografi singkat Sa'id Hawwa: "Sesungguhnya ia termasuk da'i paling sukses yang pernah saya kenal atau yang pernah saya baca. Ia mampu menyampaikan pandangan dan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain. Ia meninggal dunia pada usia yang masih muda, belum genap 53 tahun ia telah diwafatkan. Namun demikian, ia telah meinggalkan karya tulis yang cukup banyak. Oleh sebab itu beberapa orang mengategorikannya sebagai penulis kontemporer yang produktif. Terkait banyaknya penilaian mengenai karya-karyanya tidak akan mengubah citranya sebagai penulis handal. Saya pernah mengkaji pandangan-pandangannya yang tertuang dalam beberapa bukunya. Sekalipun ia banyak menggunakan bahasa yang dalam istilah saya "membantai" dan "melukai", akan tetapi saya menerimanya dengan lapang dada."<sup>28</sup>

'Abdullah 'Aqiel pernah mengunjunginya di Masjid al-Ahsa ketika ia menjadi pengajar di al-Ma'had al-'Ilmi. Ia mengatakan bahwa ia tidak

---

<sup>27</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, *Al-Syaikh Sa'id Hawwa al-Bithaqah al-Syakhshiyah...*, hlm. 1

<sup>28</sup> Himatun Hasanah, *Pendidikan Akhlak Menurut Sa'id Hawwa...*, hlm. 39

menemukan prabot rumahnya kecuali sesuatu yang dapat memenuhi keperluan orang yang ingin hidup sederhana. Ia juga tidak menemukan pakaian bagus yang layak dipakai oleh seorang ulama. Baju yang dikenakannya sangat kasar. ‘Aqiel kemudian memaksanya untuk mengenakan pakaian putih ‘*aba’ah* (baju luaran) yang layak bagi orang seperti dirinya. Sedangkan makanan yang dikonsumsi tidak lebih baik dari pakaian dan prabot rumahnya. Sikap sederhananya ini juga tercermin ketika ia memberikan izin kepada orang lain untuk menerbitkan buku-bukunya. Sesungguhnya akhlak dan toleransi Sa’id Hawwa ini merupakan kebanggaan dan teladan bagi orang lain. Ini adalah kesaksian yang dapat disampaikan oleh ‘Aqiel.

Abdullah Aqiel juga menulis: Saya telah mengenalnya“ melalui buku-bukunya berbagai kegiatan da’wah di Suriah dan para mahasiswanya di Madinah Munawwarah. Saya juga bertemu dengannya setelah itu di Yordan, Kuwait, Eropa dan Pakistan. Saya mendapatkan pada dirinya akhlaq yang utama, adab yang tinggi, tawadhu, zuhud, kesederhanaan dalam penampilan, ta’at, banyak tilawah dan dzikir, pecandu membaca dan menulis tentang berbagai tema dakwah, pergerakan, fikih, dan ruhiyah. Ia menyibukkan dirinya secara total dengan masalah-masalah Islam dan kaum muslim, dan perlawanan menghadapi para thaghut yang menghancurkan negeri, merendahkan martabat para hamba Allah dan melakukan kerusakan di muka bumi.”<sup>29</sup>

Sa’id Hawwa adalah seorang yang memiliki potensi besar, dinamis, dan pendobrak. Ia tidak pernah kenal menyerah dan bosan, keistimewaan yang lain adalah ia bisa menyelesaikan satu buah buku hanya dalam beberapa hari. Ia juga memiliki rohaniah yang kental, bahkan kadang mendominasi. Rasa malu, lembut, dan kebaikan hatinya terkadang membuatnya lebih mengutamakan sikap diam dalam beberapa persoalan yang menuntut keterus terangan.

---

<sup>29</sup> Himatun Hasanah, *Pendidikan Akhlak Menurut Sa’id Hawwa...*, hlm. 40

Ia berpidato di berbagai tempat di antaranya di Kuwait. Ia berpidato di beberapa tempat di sana. Tema-tema yang diangkatnya adalah dasar-dasar perjuangan Imam Hasan al-Banna dalam memanfaatkan potensi kebaikan pada jiwa manusia. Menurutnya, para da'I harus meningkatkan potensi kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Mereka harus berbicara kepada hati yang merupakan kunci hidayah. Jiwa manusia pada dasarnya mengandung potensi kebaikan dan kejahatan, namun dengan kadar yang berbeda. Apabila Allah telah memberi taufiq kepada kita untuk meningkatkan potensi kebaikan pada jiwa manusia maka hal ini berarti kita telah mengurangi potensi keburukan yang ada padanya. Karena menyucikan jiwa adalah kunci untuk meluruskan perilaku. Ia mengutip sebuah ayat di dalam Al-Qur'an.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿١﴾ فَأَهْمَهَا حُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٢﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٣﴾ وَقَدْ خَابَ  
مَن دَسَّاهَا ﴿٤﴾

*Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketagwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*<sup>30</sup>

Dari ceramah-ceramahnya tersebut, Sa'id Hawwa memiliki jam pengajian, pidato dan perkuliahan di *Jam'iyah al-Ishlah al-Ijtima'i* di Kuwait. Ceramah dan pengajian-pengajiannya mendapatkan sambutan yang hangat dari para pemuda Kebangkitan Islam. Buku-buku yang ia tulis juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari berbagai kalangan di belahan bumi Arab dan Islam, khususnya di Yaman, negara-negara Teluk dan Syam. Sebagian bukunya juga telah diterjemahkan ke bahasa 'ajam termasuk Indonesia.<sup>31</sup>

## B. Trilogi Karya Sa'id Hawwa

<sup>30</sup> QS. Asy-Syams (91): 7-10

<sup>31</sup> Himatun Hasanah, *Pendidikan Akhlak Menurut Sa'id Hawwa...*, hlm. 42

Ada beberapa faktor yang memengaruhi Sa'id Hawwa di dalam kegiatan menulis buku. Di samping ia adalah seorang *murabbi* atau da'i yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan, ia juga merasa terdorong untuk membangun masyarakat Islam untuk bangkit dari keterpurukan. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Emmanuel Sivan dalam *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics* bahwa melalui beberapa karyanya, dapat dilihat bagaimana corak pemikiran Sa'id Hawwa. Seperti dalam bukunya *Jund Allah, Min Ajl al-Khuthuwath*, dan *Jaulat*. Seperti halnya pemikir muslim kontemporer lainnya, Sa'id Hawwa juga menyayangkan situasi negara Islam di era modern ini.<sup>32</sup> Dia merasa bahwa umat Islam saat ini sangat lemah dibandingkan dengan Barat. Baik dari dalam diri mereka sendiri atau luar diri mereka. Baik dari sisi materi maupun spiritual. Menurut Hawwa, imperialisme Eropa pada abad ke-19 ke dunia Islam telah memberikan kebebasan bagi mereka untuk melancarkan niat buruk mereka untuk melawan Islam dan penjajahan yang ada saat ini justru dilakukan oleh umat Islam sendiri melalui rezim militer mereka. Tujuan Barat, menurut Hawwa adalah untuk menghancurkan ideologi dan sistem moral mereka. Hal itu dilakukan dengan cara memperkenalkan kepada dunia Islam prinsip-prinsip moral sekularis dan permissiveness (kebebasan) serta menyebarkan ideologi-ideologi nasionalisme, komunisme dan eksistensialisme.<sup>33</sup> Hal ini mengakibatkan banyaknya pemerintahan dan pemimpin-pemimpin muslim justru menjadi musuh Islam, dan membuat mayoritas umat Islam tunduk kepada mereka.<sup>34</sup>

Bagi Hawwa kesuksesan barat menjajah Islam bukanlah karena kekuatan militer dan teknologi yang mereka miliki akan tetapi karena mereka mampu menghancurkan umat Islam dari dalam. Akibatnya, banyak sekali umat Islam yang acuh tak acuh dengan agama mereka dan lebih tertarik dengan hal-hal baru yang diimpor dari barat.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Emmanuel Sivan, *Radical Islam...*, hlm. 1-15

<sup>33</sup> Sa'id Hawwa, *Min Ajl Khutwa ilâ al-Amâm 'ala Tarîq al-Jihâd al-Mubâarak* (t.tp., t.p., 1979, cet. 2, hlm. 80-82

<sup>34</sup> Sa'id Hawwa, *Jund Allâh Tsaqâfa wa al-Akhlâq...*, hlm. 5-9

<sup>35</sup> Sa'id Hawwa, *Jund Allâh Tsaqâfa wa al-Akhlâq...*, hlm. 51-54

Untuk mengantisipasi dan memperbaiki situasi semacam ini ia tergerak untuk membangkitkan pemahaman umat Islam dari dalam. Ia melihat bahwa kelemahan umat Islam yang paling utama adalah dalam diri mereka sendiri. Melalui triloginya *Allah, ar-Rasûl* dan *al-Islâm* Sa'id Hawwa berusaha memberikan landasan kuat bagi umat Islam untuk berpijak dan berpedoman agar mereka kuat menjawab segenap tantangan yang mereka hadapi. Dalam menulis kitab *al-Asâs* ia berkomentar:

Efek dari era modern ini membuat umat Islam semakin jauh dari akhlak Alquran. Oleh sebab itu perlu adanya kerja keras untuk mengembalikan semangat mereka kepada Alquran, semangat yang nantinya akan mengembalikan karakter qurani ke dalam diri umat Islam, yang akan membuat mereka menyatu dengan setiap makna dalam Alquran. Meskipun ini bukan tujuan utama dari penyusunan buku ini, Sa'id Hawwa berharap agar kitab tafsir ini mampu berperan aktif dalam mengurai persoalan ini.<sup>36</sup>

Trilogi pertama<sup>37</sup> yang dihasilkan oleh Sa'id Hawwa adalah *Allah Jalla Jalaluhu*, berisi tentang bagaimana seorang muslim seharusnya mengenal Tuhannya. Tulisan ini juga bermaksud untuk melemahkan argumentasi ateis. Setelah itu ia menulis bukunya yang kedua yaitu *al-Rasul saw.*, alasannya karena nabi Muhammad saw. adalah seorang utusan Tuhan, suri tauladan dan panutan bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, tulisan ini juga memuat argumentasi bahwa Nabi saw. adalah seorang utusan dan penutup para nabi. Sa'id Hawwa kemudian menulis bukunya yang ketiga berjudul *al-Islam*, buku ini berisi tentang bagaimana Islam memandang berbagai persoalan, seperti akidah, ibadah, politik, ekonomi. Sosial, pendidikan dan persoalan-persoalan lainnya. Semua argumentasi yang terdapat di dalam buku tersebut didasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan valid juga berdasarkan ruh syari'at serta *maqсадnya*.<sup>38</sup>

Berikut trilogi pertama yang dikarang oleh Sa'id Hawwa.

### **1. Allâh Jalla Jalâluhû**

---

<sup>36</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsîr...*, juz 1, hlm. 10

<sup>37</sup> Disebut dengan trilogi yang pertama karena setelah itu ia menulis beberapa karya trilogi lainnya seperti *al-Asâs fi at-tafsîr*, *al-Asâs fi as-Sunnah wa Fiqihâ* dan *al-Asâs fi Qawâ'id al-Ma'rifah wa Dhawâbith al-Fahm*.

<sup>38</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim", ..., hlm. 1

Judul asli dari buku ini adalah *Allâh Jalla Jalâluhû* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam judul *Makrifatullah: Izinkan Aku Mengenal-Mu Ya Allah*. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Aula Pustaka, Jakarta pada tahun 2008.

Dalam mukadimahnya Sa'id Hawwa menulis, ”*Mengenal Allah (ma'rifatullah) merupakan dasar yang paling utama dalam beragama Islam. Tanpa mengenal Allah setiap amal tidak ada nilainya. Amal-amal tersebut akan hilang ruhnya. Dan apa arti sebuah amalan jika ia telah kehilangan ruhnya.*”<sup>39</sup>

Pendahuluan ini mengindikasikan bahwa kitab ini secara fungsional ingin menjelaskan tentang bagaimana manusia mengenal Tuhan. Bagi seorang muslim yang menyembah Tuhannya, akan terasa tabu manakala ia tidak mengenal bagaimana Tuhannya. Dan seorang muslim seperti kehilangan ruh dalam beragama ketika ia tidak mengenal Tuhannya. Untuk itu *ma'rifatullah* adalah pondasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim.

Menurut Sa'id Hawwa orang kafir tidak akan pernah mengenal Tuhan karena menurutnya orang kafir memiliki pandangan bahwa keberadaan Allah tidak dapat dipersepsi melalui indera. Bahkan mereka (orang-orang kafir) menuduh orang-orang yang memercayai adanya Allah sebagai orang-orang yang suka berkhayal, sesat, ahli khurafat, atau tidak ilmiah.<sup>40</sup>

Keyakinan orang-orang kafir tersebut sebenarnya karena pengaruh hawa nafsu mereka, bukan karena didasarkan pada pengetahuan dan akal yang sehat. Al-Qu'ân al-Karîm menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang kafir, kapan dan di manapun juga, jika diminta untuk beriman kepada Allah selalu meminta syarat agar Allah dapat didengar atau dilihat. Sa'id Hawwa merangkup beberapa alasan mengapa orang-orang kafir kesulitan untuk mengenal Tuhan, yang pertama adalah karena kebodohan mereka sebagaimana di dalam firman Allah berikut;

---

<sup>39</sup> Sa'id Hawwa, *Makrifatullah: Izinkan Aku Mengenal-Mu, Ya Allah*, pent. Yodi Indrayadi, Jakarta: Aula Pustaka, 2008, hlm. 1

<sup>40</sup> Sa'id Hawwa, *Makrifatullah: Izinkan Aku Mengenal-Mu, Ya Allah...*, hlm. 1

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
 مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

*Dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan berkata, “mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?” demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin.<sup>41</sup>*

Alasan kedua yang diutarakan oleh Sa'id Hawwa adalah karena orang-orang kafir memiliki kesombongan yang justru menutupi mereka untuk mengenal Allah. Dan ketiga karena mereka, orang-orang kafir banyak melakukan hal-hal yang menyimpang dan kezaliman.<sup>42</sup>

Dengan demikian untuk mengenal Tuhan manusia harus meninggalkan semua stigma yang melekat kepada orang-orang kafir di atas. Yaitu meninggalkan kebodohan, kesombongan, penyimpangan dan kezaliman. Menurut Sa'id Hawwa cara yang tepat untuk mengenal Allah adalah dengan menganalisa dan meneliti tanda-tanda kekuasaannya-Nya yang menjadi tanda keberadaan-Nya.<sup>43</sup> Dan syarat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin mengenal Tuhannya adalah akal, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Tanpa akal manusia tidak akan bisa mengetahui ayat (tanda) kekuasaan-Nya. Tanpa pikiran, maka sang pencipta ayat itu tidak akan bisa dikenal. Demikian pula, tanpa ilmu pengetahuan maka pengetahuan tentang ayat atau Penciptanya tidak akan tercapai.<sup>44</sup>

Di samping meninggalkan hal-hal yang dilakukan orang-orang kafir di atas, seorang muslim diharuskan untuk meninggalkan sikap yang lalai dengan kata

<sup>41</sup> QS: al-Baqârâh (2): 118

<sup>42</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, “Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim”,..., hlm. 6-8

<sup>43</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, “Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim”,..., hlm.11

<sup>44</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, “Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim”,..., hlm.11

lain ia harus senantiasa bertafakkur dan memikirkan ayat-ayat Allah sebagaimana firman Allah SWT. berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩١﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٢﴾

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”<sup>45</sup>*

Di samping bahwa seseorang harus meninggalkan sikap lalai dan selalu bertafakkur, manusia menurut Sa'id Hawwa dalam kitabnya Allâh Jalla Jalâluhû diharuskan juga untuk meninggalkan kejahatan dan sikap ragu, sebagaimana firman Allah SWT:

*Dan Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seakan mereka belum pernah beriman kepadanya (al-Qur'ân) sebelumnya, dan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.<sup>46</sup>*

Dalam kitab Allâh Jalla Jalâluhû, Sa'id Hawwa mengemukakan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah bisa dieksplorasi atau ditemukan di dalam tiga hal: Al-Qur'an, mu'jizat dan karamah. Tiga hal ini oleh Al-Qur'an dinyatakan sebagai ayat (tanda kekuasaan) Allah.<sup>47</sup>

Setelah Sa'id Hawwa menjelaskan tentang hal-hal di atas, ia menjelaskan secara lebih luas mengenai bukti-bukti kekuasaan Allah baik secara akal maupun naql atau dalil Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Di antaranya ia menyimpulkan bahwa alam semesta tidaklah abadi (non-eternal) dan ketidak abadian alam semesta membuktikan adanya sang Pencipta. Ia mengutip

<sup>45</sup> QS: 'Âli 'Imrân (3): 190-191

<sup>46</sup> QS: al-An'âm (6) : 110

<sup>47</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, “Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim”,..., hlm.24

pendapat Le Conte De Noe dalam bukunya *Mashîr al-Basyariyyah* (masa depan manusia), sebagai berikut:

Salah satu keberhasilan terbesar yang dicapai oleh ilmu pengetahuan modern adalah menghubungkan Carnot-Clausius –yang disebut sebagai hukum termodinamika<sup>48</sup> kedua yang dianggap sebagai kunci bagi kita untuk memahami benda mati- dengan teori probabilitas. Ahli fisika ternama, Boltzmann, membuktikan bahwa proses kuasistatik (perubahan suhu super pelan dari panas ke dingin) yang tidak sebaliknya, yang diasumsikan oleh hukum termodinamika kedua, mengindikasikan adanya perubahan menuju kondisi-kondisi tertentu, yang kemungkinan besar bercirikan meningkatnya kesetimbangan dan keseimbangan energi. Dengan demikian, berarti alam secara perlahan mengarah kepada keseimbangan, sehingga seluruh ketidak seimbangan yang ada sekarang ini akan menghilang, semua gerakan menjadi diam, dan terjadi kegelapan total.<sup>49</sup>

Pernyataan Le Conte di atas membuktikan bahwa alam semesta itu non-eternal atau tidak abadi. Ketidak abadian ini adalah tanda bahwa ada sang pencipta yang maha abadi. Inilah yang dimaksud oleh Sa'id Hawwa tentang bagaimana mengenal Tuhan (*ma'rifatullah*), yaitu melalui memahami dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Beberapa fenomena lain yang ditampilkan oleh Sa'id Hawwa dalam bukunya tersebut adalah fenomena kehendak di balik penciptaan alam semesta, fenomena kehidupan, fenomena dikabulkannya doa, fenomena hidayah, fenomena kreasi, fenomena hikmah, *'inâyah*, harmoni dan alam serta *asmâ' al-husnâ*.

## 2. Ar-Rasûl Shalla Allâh 'Alayhi wa as-Sallâm

Rangkaian triloginya yang kedua adalah *ar-Rasûl Shalla Allâh 'Alayhi wa as-Sallâm*. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Aula Pustaka, Jakarta. Diterjemahkan oleh Iman Firdaus dan Nashruddin.

---

<sup>48</sup> Termodinamika adalah ilmu pengetahuan tentang transformasi energi, perubahan keadaan, dan kesetimbangan sekumpulan partikel yg membentuk gas, zat cair atau zat padat, terutama yg berhubungan dengan sifat termal. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994, hal. 8

<sup>49</sup> Muhammad Sa'id Hawwa, "Kataba al-Syaikh Sa'id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim",..., hlm. 30

Dalam versi bahasa Indonesia judulnya dirubah menjadi *Rasulullah; Izinkan Aku Mencintaimu!*

Menurut Sa'id Hawwa (dalam bukunya ini) manusia diciptakan dengan banyak sekali kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, ia memiliki anatomi tubuh yang bagus, bisa menentukan kehendaknya sendiri atau memiliki kehendak, memiliki kemampuan verbal, memiliki persepsi, imajinasi dan konsepsi, serta manusia memiliki perilaku yang baik maupun yang buruk.<sup>50</sup> Semua keistimewaan ini memiliki tanggung jawabnya tersendiri. Sa'id Hawwa dalam *ar-Rasûl*nya mengutip sebuah kata bijak, “Sebesar karunia yang dilimpahkan kepadamu, sebesar itu pula tanggung jawab yang dituntut darimu.” Karena itulah manusia diberikan beban yang lebih oleh Allah SWT. Beban tersebut sebelumnya pernah ditawarkan kepada makhluk lain, namun tidak ada satupun yang mampu memikul tanggung jawab tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh.*<sup>51</sup>

Dengan keistimewaan di atas, manusia diangkat menjadi seorang khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Pengangkatan manusia sebagai khalifah di bumi bukan hanya sebuah penghormatan bagi manusia, melainkan amanat yang harus dipikul oleh manusia, sebagaimana surah al-Aḥzâb di atas.<sup>52</sup> Sa'id Hawwa menyebutkan bahwa jika manusia hanyalah seorang khalifah, maka:

1. Ia bukanlah penguasa sesungguhnya;

---

<sup>50</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu*, diterjemahkan oleh Iman Firdaus dan Nashruddin, Jakarta: Aula Pustaka, 2008, hlm. 1-6

<sup>51</sup> QS: al-Aḥzâb (33) :72

<sup>52</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm. 6

2. Ia harus bekerja sesuai perintah Dzat yang mengangkatnya, bukan sesuai kemauannya sendiri;
3. Ia tidak boleh menentang dan berbuat melampaui batas yang telah ditentukan;
4. Ia harus melakukan apa yang dikehendaki Dzat yang mengangkatnya, bukan menuruti kehendaknya sendiri.

Itu artinya manusia bukanlah makhluk merdeka, manusia merupakan hamba Allah yang diberikan kedudukan istimewa di alam ini. oleh sebab itu dalam surah adz-Dzâriyât (51:56) Allah berfirman, “*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*” Dengan demikian kekilafahan manusia di muka bumi ini terkait erat dengan penghambaan dirinya kepada Allah.

Sayangnya manusia tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah kecuali setelah tahu persis apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan pengetahuan tersebut tidak akan tercapai tanpa mengetahui rasul atau utusan yang dipilih Allah untuk mengemban tugas menyampaikan perintah Allah SWT.<sup>53</sup>

Allah yang Maha Bijaksana sengaja tidak menyampaikan perintah-Nya secara langsung kepada manusia, akan tetap memilih seorang rasul dari kalangan manusia sebagai utusan-Nya. Disebutkan di dalam Al-Qur’an:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ

*Allah memilih utusan-utusan-Nya dari malaikat dan dari manusia.*<sup>54</sup>

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari fenomena terpilihnya seorang manusia tertentu oleh Allah untuk dijadikan utusan-Nya, antara lain:55

Pertama, untuk berhubungan dengan hal-hal metafisis, dibutuhkan kecakapan serta kesiapan fisik dan psikis yang tinggi. Dalam konteks ini tidak semua orang diberikan keistimewaan ini.

<sup>53</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm. 9

<sup>54</sup> QS: al-Hajj (22): 75

<sup>55</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm. 10

Kedua, ujian dan cobaan yang diberikan kepada manusia berkaitan erat dengan tujuan diturunkannya *taklif*.

Ketiga, salah satu ujian terpenting bagi manusia adalah ujian keimanan terhadap perkara-perkara ghaib, yang pembuktian keimanannya berbentuk pembenaran terhadap kabar tentang perkara-perkara ghaib tersebut. Dan kabar tersebut tidak akan sampai ke tangan manusia kecuali jika ada makhluk yang menjadi perantara antara Dzat yang Mahaghaib dengan manusia. Makhluk tersebut adalah seorang rasul.

Namun hikmah terbesar dari di utusnya seorang rasul adalah agar nilai-nilai kemanusiaan manusia menjadi sempurna, jiwa mereka menjadi bersih, dan hidup mereka menjadi berarti, selaras dengan tujuan penciptanya.<sup>56</sup>

Melihat dari tujuan dan hikmah dari di utusnya seorang rasul, maka pribadi seorang rasul tentu saja sangat menawan melebihi manusia yang lainnya. Menurut Sa'id Haww para rasul merupakan contoh manusia sempurna. Mereka adalah manusia-manusia yang mengedepankan penghambaan diri kepada Tuhan dan mengemban tugas yang paling penting di kehidupan ini. tugas tersebut adalah membimbing manusia ke jalan yang benar atau jalan kesempurnaan. Jalan ini hanya bisa dicapai melalui pembersihan jiwa dari hasrat hewannya, dari nafsu materinya dan dari segala sesuatu yang menyimpang dari fitrahnya.<sup>57</sup>

Buku kedua trilogi ini menjelaskan tentang pribadi Rasulullah SAW. kepribadian beliau tersebut membedakannya dengan manusia-manusia yang lainnya. Setelah mengetahui tentang Tuhan manusia, sudah sepatutnya manusia mengenal orang yang diutus oleh Tuhannya, yaitu rasul. Rasulullah saw. memiliki ciri-ciri yang sempurna di antaranya adalah terkait kualitas personal beliau. Nabi Muhammad SAW. dicirikan sebagai orang yang jujur (*shiddiq*), amanah, tabligh (memiliki kemampuan menyampaikan sesuatu), dan cerdas (*fathonah*).

---

<sup>56</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm... 12

<sup>57</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm... 12

Nabi Muhammad SAW. menurut Sa'id Hawwa adalah panutan sepanjang masa. Manusia dari berbagai kalangan dan berbagai profesi diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Hal ini karena kesempurnaan kepribadian Rasulullah SAW. dalam berbagai dimensi kehidupan. Di setiap situasi, kondisi, dan aspek kehidupan, Rasulullah SAW. selalu menjadi contoh tertinggi dan suri tauladan bagi manusia. Dan hanya beliau satu-satunya yang pantas untuk itu, karena setiap kesempurnaan ada pada diri beliau.<sup>58</sup> Keteladanan Rasulullah SAW. menurut Sa'id Hawwa terdapat di dalam empat hal:

1. Teladan dalam akhlak;
2. Figure ideal suami dan ayah;
3. Guru dan pendidik yang sempurna;
4. Pemimpin negara, politikus, dan panglima handal

Dalam kaitannya dengan akhlak, Al-Qur'an menggambarkan akhlak beliau sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*<sup>59</sup>

Ciri-ciri yang dimiliki Rasulullah SAW. selanjutnya adalah mu'jizat yang dimilikinya. Salah satu mu'jizat yang dimiliki oleh beliau adalah Al-Qur'an. Di dalam sebuah hadis nabi Muhammad SAW. mengungkapkan, "Setiap nabi pasti diberi bukti-bukti kenabian (mu'jizat), agar manusia percaya kepadanya. Dan sesungguhnya bukti kenabian yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Karena itu, aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat."<sup>60</sup>

Selain Al-Qur'an, Rasulullah juga dikarunia mu'jizat-mu'jizat lain. Seperti yang terdapat dalam riwayat berikut;

Tsabit ra berkata, Rasulullah SAW. meminta air. Lalu aku datangkan kepada beliau sebuah bejana yang cukup besar yang di dalamnya terdapat sedikit air. Beliau kemudian meletakkan jari-jarinya di dalam bejana itu. Ku lihat air

<sup>58</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm. 162

<sup>59</sup> QS: al-Hajj (68): 4

<sup>60</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm. 318

memancar dari jari-jarinya. Semua orang mengambil wudhu dari air itu. Padahal menurut perkiraanku, mereka yang berwudhu itu ada tujuh puluh sampai delapan puluh orang.<sup>61</sup>

Hal lain yang patut diketahui seorang muslim dari nabi Muhammad SAW. adalah tentang kenabian beliau, tentang prestasi dakwah beliau, dan tentang bisyârah (pengabaran akan datangnya Rasulullah).

Dalam kitab ini hasil dari dakwah Rasulullah SAW. adalah beliau mampu menancapkan kalimat tauhid di muka bumi, menjadikan akhirat sebagai orientasi, mengedepankan kesetaraan dan keadilan, menawarkan kebebasan dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

### 3. Al-Islâm

Buku *al-Islâm* adalah buku terakhir dari trilogi buku Sa'id Hawwa. Dua bukunya yang pertama adalah *Allah* dan *ar-Rasûl*. Dalam pendahuluan buku ini ia mengungkapkan bahwa tujuan dari penulisan buku ini dan dua buku sebelumnya adalah untuk kepentingan akademis atau karena buku ini diperlukan oleh perpustakaan Islam dan dibutuhkan oleh segenap individu muslim.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perpustakaan zaman lampau maupun masa kini penuh dengan buku-buku khusus tentang cabang keilmuan Islam atau tentang salah satu topik ajaran Islam saja. Sehingga jika seorang muslim atau non-muslim ingin mencari sebuah buku yang mendeskripsikan Islam secara detail, maka ia tidak akan menemukannya. Trilogi dari buku *al-Islâm* bertujuan untuk memenuhi espektasi masyarakat yang menginginkan sebuah buku yang komprehensif.<sup>63</sup>

Alasan lain dari ditulisnya buku ini (*al-Islâm*) adalah untuk mengetengahkan Islam dalam sebuah buku yang menjelaskan pokok-pokok Islam dan manhajnya, juga pola-pola pemikirannya yang menjadi antitesis dari

---

<sup>61</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm. 409

<sup>62</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu...*, hlm. 482

<sup>63</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2004, hlm. 11

pemikiran-pemikiran modern. Pemikiran-pemikiran modern yang dimaksud oleh Sa'id Hawwa adalah berbagai teori filsafat, meliputi teori sosial, moral, politik dan ekonomi. Ada juga filsafat pragmatis dan liberalisme.<sup>64</sup>

Di dalam buku ini Sa'id Hawwa menjelaskan bahwa Islam adalah agama para rasul dan nabi seluruhnya. Dari semenjak nabi Adam hingga risalah Nabi Muhammad SAW. yang menjadi pemungkas risalah-risalah Allah. Allah SWT. Telah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'an,

وَأْمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Dan aku (Yunus) diperintahkan supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya).*<sup>65</sup>

Islam adalah berserah diri kepada Allah dalam perintah-Nya, larangan-Nya dan berita-Nya melalui jalan wahyu. Maka siapa yang menyerahkan dirinya, hatinya dan anggota tubuhnya kepada Allah SWT. dalam segala perkara berarti dia adalah seorang muslim. Dan karena para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling berserah diri kepada Allah SWT., maka dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang pertama kali menjadi muslim, “*Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).*” (al-An'âm (6): 162-163)

Menurut Sa'id Hawwa jika seseorang berIslam tapi tanpa disertai dengan penyerahan diri dan tunduk kepada Allah dan hukum-Nya maka berarti dia bukanlah seorang muslim di dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman;

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾

*Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,*

<sup>64</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 12

<sup>65</sup> QS: Yunus (10): 72

*kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*<sup>66</sup>

Sa'id Hawwa dalam bukunya *al-Islâm* ini berusaha memberikan sketsa terkait Islam secara utuh. Ia membagi-bagi Islam dalam beberapa bagian.<sup>67</sup>

1. Islam adalah akidah yang tercerminkan dengan dua syahadat dan rukun-rukun iman;
2. Islam adalah ibadah yang tercerminkan dengan salat, zakat, puasa, dan haji.
3. Ada bangunan Islam yang berdiri di atas rukun-rukun ini (dua poin di atas adalah rukun-rukun Islam, yaitu rukun iman dan islam). Yang tercerminkan dengan manhaj politik, ekonomi, militer, akhlak, sosial, pendidikan dan seterusnya.
4. Islam mempunyai dukungan-dukungan yang merupakan jalan berdirinya, yang tercerminkan dengan jihad, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan dukungan-dukungan itu selain dukungan rabbaniyah yang tercerminkan dalam sanksi fitrah, sanksi ilahi di dunia, dan yang tercerminkan dalam surga dan neraka di akhirat.

Dari sketsa yang diberikan oleh Sa'id Hawwa di atas, ia benar-benar ingin mengejewantahkan seluruh kajian keislaman di dalam bukunya yang terakhir ini. Islam digambarkan tidak hanya berkaitan dengan urusan keimanan, namun Islam juga melibatkan diri di dalam urusan politik, ekonomi, sosial masyarakat, bahkan militer.

Karena alasan di atas buku *al-Islâm* ini dibahas dalam lima bab:

1. Bab pertama membahas tentang rukun-rukun Islam;
2. Bab kedua membahas tentang system (*manhaj*) sosial dan akhlak Islam;
3. Bab ketiga membahas tentang negara, unsur-unsurnya, politiknya dan perangkatnya;
4. Bab keempat membahas tentang kebijakan-kebijakan umum; dan
5. Bab yang terakhir membahas tentang faktor-faktor penguat Islam.

---

<sup>66</sup> QS: An-Nisa (4): 65

<sup>67</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam ...*, hlm. 25

Bagi Sa'id Hawwa antitesis dari Islam adalah kejahiliahan. Itu artinya ia menganggap bahwa Islam datang dengan sebuah perubahan besar, Islam membuka luas cakrawala pengetahuan. Tak ada sesuatu pun bagian dari Islam yang tak memiliki antithesis dari kejahiliahan. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW. kepada Abû Dzar ketika ia berperilaku dalam suatu perkara dengan perilaku tak islami, maka beliau berkomentar,<sup>68</sup> *Engkau adalah orang yang mulutnya masih jahiliah.*<sup>69</sup>

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an,

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

*Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. (al-Aḥzâb: 33/33)*

### C. Al-Asâs fi Al-Tafsir

#### 1. Latar Belakang Penulisan dan Metodologinya

Kitab *al-Asas fi at-Tafsir* merupakan salah satu dari tiga jenis kitab *al-Asas* karya Sa'id Hawwa. Dua karyanya yang lain adalah *al-Asas fi as-Sunnah wa Fiqhiha* dan *al-Asas fi Qawa'id al-Ma'rifah wa Dhawabith al-Fahm*. Sa'id Hawwa mengatakan bahwa penamaan kata *al-Asas* dalam tiga kitab di atas pada awalnya diperuntukkan bagi kader-kader Ikhwanul Muslimin agar mereka menjadikannya pondasi, yang akan menjadi dasar dari bangunan yang ingin mereka bangun. Namun keinginan kuat Sa'id Hawwa mengatakan bahwa *al-Asas* akan menjadi dasar bagi sumber kekuatan utama bagi mereka.<sup>70</sup> Kata *Asas* sendiri dimaksudkan sebagai bentuk kerendahan hati Sa'id Hawwa, bahwa kitab yang ia tulis hanya sekedar dasar dari sebuah ilmu pengetahuan. Di sisi lain dasar tersebut justru mencakup berbagai macam wawasan baru dalam kajian keagamaan.<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam ...*, hlm. 25

<sup>69</sup> HR Bukhari dan Muslim

<sup>70</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir*, Mesir: Dâr al-Salâmah, t.th., juz 1, hlm. 8

<sup>71</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 9

Kitab ini seperti halnya kitab-kitabnya yang lain bertujuan untuk menjawab problematika umat. Perannya sebagai seorang pendakwah merupakan motivasi tersendiri dalam dirinya agar semua persoalan umat, khususnya jamaah Ikhwanul Muslimin bisa diselesaikan dengan baik. Menurutnya di era modern banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut Alquran untuk memberikan jawaban yang tepat. Karena alasan ini, dalam pendahuluan kitab *Al-Asas* ia menuliskan bahwa ia akan semaksimal mungkin berusaha memberikan jawaban dan argumentasi terkait isu-isu kekinian yang terjadi.<sup>72</sup> Belum lagi dengan munculnya berbagai macam paham dan ideologi yang menentang Alquran, baik dalam ranah sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini membuat umat Islam sejati kesulitan untuk memberikan penjelasan dan argumentasi dalam mengcounter persoalan-persoalan tersebut. Dengan demikian kitab tafsir ini diharapkan mampu menutupi keresahan umat Islam dalam menghadapi persoalan ini.<sup>73</sup>

Efek dari era modern ini membuat umat Islam semakin jauh dari akhlak Alquran. Oleh sebab itu menurut Sa'id Hawwa perlu adanya kerja keras untuk mengembalikan semangat mereka kepada Alquran, semangat yang nantinya akan mengembalikan karakter qurani ke dalam diri umat Islam, yang akan membuat mereka menyatu dengan setiap makna dalam Alquran. Meskipun ini bukan tujuan utama dari penyusunan buku ini, Sa'id Hawwa berharap agar kitab tafsir ini mampu berperan aktif dalam mengurai persoalan ini.<sup>74</sup>

Motivasi lain dari penyusunan *Al-Asas fi Al-Tafsir* adalah agar kitab ini memberikan nuansa baru dalam penulisan kitab tafsir. Menurutnya beberapa kitab tafsir utama terlalu susah dicerna oleh umat Islam saat ini. Kitab-kitab tersebut tidak memberikan penjelasan secara ringkas, banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang disisipkan, demikian pula dengan riwayat-

---

<sup>72</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 9

<sup>73</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 9

<sup>74</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 10

riwayat maupun perdebatan-perdebatan ulama. Hal ini membuat pembaca merasa kesulitan untuk mencerna kitab tersebut secara lebih instan. Kitab *Al-Asas* menyuguhkan penjelasan yang ringkas dan langsung kepada poin utamanya. Tentu saja hal ini akan memberikan kemudahan kepada para pembaca yang ingin mempelajari Alquran.<sup>75</sup>

Kegiatan menafsirkan Alquran biasanya dilakukan melalui dua cara. Yang pertama dengan hanya mengandalkan penafsiran yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir yang representatif. Dengan cara ini seorang mufasir hanya akan mengutip dan memasukkan ide-ide yang ada di dalam kitab tafsir tersebut ke dalam kitab tafsir yang ingin ia tulis. Atau kadangkala mengeksplorasi dan mengembangkan penafsiran yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Cara yang kedua adalah ketika seorang mufasir memiliki tujuan khusus di dalam tafsirnya ia akan membaca berlembar-lembar buku untuk mengisi satu pokok pikiran yang ada di dalam tafsirnya.<sup>76</sup>

Terkait hal ini, dalam penafsirannya Sa'id Hawwa merujuk kepada dua kitab tafsir saja. *Tafsir Ibn Katsir*<sup>77</sup> dan *Tafsir al-Nasfi*<sup>78</sup>. Sejak 5 Maret 1973 sampai 29 Januari 1981 M. penulisan kitab *al-Asas fi At-Tafsir* (11 jilid) ini di antaranya berlangsung ketika ia sedang dipenjara.<sup>79</sup> Karena alasan ini, situasi jadi tidak memungkinkannya selain harus merujuk kepada dua tafsir ini. Kedua tafsir ini sangat terkenal. *Tafsir Ibn Katsir* sendiri

<sup>75</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 10

<sup>76</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 11

<sup>77</sup> Judul kitabnya yang asli adalah *Tafsir al-Quran al-'Azhim* yang lebih dikenal dengan *Tafsir Ibn Katsir*. Kitab ini disusun oleh Al-Imam al-Hafizh, al-Muhaddits, al-Muarrikh 'Imad Ad-din Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir ibn Dhau' ibn Katsir ibn Dhau' ibn Dar' al-Qurasyi al-Dimasyqi al-Syafi'I (w. 774). Ibn Katsir membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyusun delapan jilid kitab ini. Kitab ini sendiri berisi hadis-hadis dan atsar-atsar yang bersumber dari beberapa sumber yang berbeda. Ibn Katsir memuat hadis-hadis Imam Ahmad sehingga hampir saja ia memasukkan seluruh konten *Musnad al-Imam Ahmad* ke dalam tafsirnya. Bahkan beberapa kitabnya berasal dari manuskrip yang tidak dikenal seperti *Tafsir al-Imam Abi Bakr ibn Mardawiyah*, *Tafsir al-Imam 'Abd ibn Humaid*, *Tafsir al-Imam ibn al-Mundzir*. Kitab ini juga berisi sebagian pembahasan-pembahasan fikih dan linguistik. Terkait hal ini al-Suyuthi berkomentar: "belum ada yang menulis kitab tafsir semacam ini." Lihat Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, ed. Sami ibn Muhammad Salamah juz 1, hlm. 7-8

<sup>78</sup> Kitab *Tafsir an-Nasfi* ini disusun oleh Abu al-Barakat 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nasfi. Kitab ini terdiri dari 4 juz. Lihat An-Nasfi, *Tafsir an-Nasfi*, ed. Marwan Muhammad al-Syi'ar, Beirut: Dâr an-Nafa'is, 2005, juz 1, hlm. 30

<sup>79</sup> Himatun Hasanah, *Pendidikan Akhlak Menurut Sa'id Hawwa...*, hlm. 38

merupakan *tafsir bi al-ma'tsur*, artinya tafsir ini memuat riwayat-riwayat yang berkaitan dengan penafsiran dari suatu ayat yang ingin ditafsirkan. Sedangkan *Tafsir an-Nasfi* merupakan genre tafsir yang berorientasi kepada tema-tema akidah dan aliran-aliran madhab. Dua kitab ini sama-sama ingin menampilkan penafsiran Alquran secara harfiah. Di sini Sa'id Hawwa juga ingin mengupayakan hal itu, baik pemahaman Alquran secara harfiah maupun secara global.<sup>80</sup>

Sa'id Hawwa mengungkapkan bahwa ia berkeinginan untuk memuat ringkasan dan beberapa faedah yang terdapat di dalam kedua tafsir tersebut. Ia juga berkeinginan untuk meninggalkan sesuatu yang belum disepakati dan tidak sesuai dengan tujuan penulisan tafsir ini. *Tafsir ibn Katsir* adalah tafsir yang sangat populer dan menjadi rujukan dari sekian banyak tafsir lainnya. Menurut Sa'id Hawwa para mufasir tersebut memang telah sukses merealisasikan tafsir Ibn Katsir di dalam tafsir-tafsir mereka, banyak kalangan akademisi atau ulama yang mengapresiasinya. Pasalnya banyak sekali riwayat, sanad, pendapat-pendapat ulama yang dicantumkan. Hal ini membuat mereka terkagum-kagum. Sayangnya bagi masyarakat biasa atau awam mereka akan merasa jenuh dan kesulitan untuk membacanya. Untuk itu segmentasi yang ingin diraih oleh kitab tafsir ini adalah masyarakat awam, agar mereka dengan mudah membaca dan memahaminya. Meski demikian kitab ini juga memuat dua kitab di atas dengan lebih selektif.<sup>81</sup>

Meskipun tafsir ini memuat ringkasan dari dua tafsir, *Tafsir Ibn Katsir* dan *Tafsir an-Nasfi* tapi tidak bisa dikatakan bahwa kitab tafsir ini adalah ringkasan dari dua tafsir di atas. Menurut Sa'id Hawwa kitab ini sama dengan *Ihya' 'Ulumiddin* yang merupakan gabungan dari dua kitab, *Qut al-Qulub* dan *Al-Ri'ayah*. Apakah kitab *Ihya' 'Ulumiddin* kemudian dikatakan sebagai ringkasan dari dua kitab tersebut? Al-Asas, menurut Sa'id Hawwa

---

<sup>80</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 11

<sup>81</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 11

memiliki sesuatu yang berbeda. Ia diproyeksikan untuk kalangan menengah ke bawah dengan bahasa dan susunan yang mudah dicerna.<sup>82</sup>

Di samping menggunakan dua tafsir di atas, dalam karyanya ia juga sering mengutip pendapat al-Alusi dan Sayyid Quthb, hal ini ia lakukan dengan merujuk karya-karya mereka yaitu *Ruuh al-Ma'ani* dan tafsir *Fi Dzilaal al-Qur'an*. Di sini tampak bahwa Sa'id Hawwa memadukan empat kitab di atas di dalam penafsirannya.<sup>83</sup> Bisa dimungkinkan bahwa Sa'id Hawwa memasukkan *Ruuh al-Ma'ani* dan tafsir *Fi Dzilaal al-Qur'an* ketika ia berada di luar penjara.

Dari sekian banyak kitab tafsir, para mufasir berupaya untuk mengintegrasikan Alquran dalam sebuah kesatuan dalam tafsir-tafsir mereka. Akan tetapi seringkali mereka terjebak di dalam upaya untuk menemukan kesesuaian satu ayat dalam satu surah, atau kesesuaian akhir surah dengan awal surah dari surah setelahnya. Di sini Sa'id Hawwa berusaha untuk mengintegrasikan seluruh Alquran menjadi satu kesatuan utuh, hal ini jarang dilakukan oleh mayoritas mufasir. Kalaupun ini benar-benar dilakukan oleh mufasir, biasanya mereka tidak menyelaraskannya secara sempurna dan mengandung seluruh satu-kesatuan Alquran.<sup>84</sup>

Sa'id Hawwa menceritakan bahwa semenjak kecil ia telah dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk merenungkan rahasia dari keterkaitan antara ayat atau surah yang satu dengan yang lainnya. Ketika ia masih kecil ia telah mampu menemukan hubungan antara surah al-Baqarah dan tujuh surah setelahnya. Hubungan tersebut membentuk bagian pertama dari beberapa bagian di dalam Alquran sesuai dengan hadis hasan yang bersumber dari nabi Muhammad SAW.<sup>85</sup> Menurut Sa'id Hawwa beberapa mufasir belum

<sup>82</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 12

<sup>83</sup> Iyazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, Tehran: Wazarah ats-Tsaqafah wa al-Irsyad, 1192, hlm. 134

<sup>84</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 21

<sup>85</sup> عن وائلة بن الأسقع ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أعطيت مكان التوراة السبع ومكان الزبور المنين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل » قلت : يحتمل أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع الطوال ، وبالمنين كل سورة بلغت مائة آية فصاعداً والمثاني فاتحة الكتاب لأنها تتثنى في كل ركعة وقيل هي كل سورة دون المنين وفوق المفصل كأن المنين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني

mampu menemukan keterkaitan antara pembagian Alquran, yaitu *al-thiwal*, *al-mi'in*, *al-matsani* dan *al-mufashshal*<sup>86</sup> dalam tafsir mereka yang merepresentasikan keseluruhan pembagian tersebut.<sup>87</sup>

Sa'id Hawwa mencontohkan, permulaan surah Al-Baqarah dimulai dengan kata "الم" dan diakhiri dengan kalimat "وأولئك هم المفلحون" demikian pula dengan surah Ali 'Imran, surah ini diawali dengan kata "الم" dan diakhiri dengan "لعلكم تفلحون" dalam diri saya, saya bergumam apakah surah Ali Imran merupakan penjelasan yang lebih detail terkait ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah?

Selanjutnya jika diperhatikan setelah ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah terdapat sebuah ayat yang berbunyi, "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم" dan jika kita perhatikan surah setelah surah Ali 'Imran yaitu surah Al-Nisa' dimulai dengan "يا أيها الناس اتقوا ربكم...". Karena hal ini, saya bertanya-tanya di dalam diri saya apakah benar surah Al-Nisa' merupakan penjelasan dari ayat-ayat selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah?

Kemudian setelah ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah terdapat sebuah ayat yang berbunyi "وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه..." menurut saya ayat ini berkaitan dengan permulaan surah al-Maidah yang berbunyi, "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".

عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أخذ السبع فهو حبر » - يعني السبع الطوال - ، وهن في قول سعيد بن جبیر ، البقرة ، وآل عمران ، والنساء والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس . Lihat Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Shaghir*, Maktab asy-Syâmilah, Juz 2, hlm. 402

<sup>86</sup> Menurut al-Zarqani, *al-Thiwal* terdiri dari tujuh surah yaitu Al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisa', al-Ma'idah, al-An'am dan al-A'raf. Terdapat perbedaan terkait surah ketujuh dari pembagaaian ini. ada yang mengatakan surah Al-Anfal dan Baraaah menjadi satu ada juga yang mengatakan surah Yunus. Sedangkan *al-Mi'un* adalah surah-surah yang jumlah ayatnya lebih dari seratus atau lebih. Selanjutnya *al-Matsani* yaitu surah-surah yang jumlah ayatnya kurang dari seratus. Oleh sebab itu iya dengan mudah untuk diulang-ulang seperti surah *al-Fatihah* yang disebut juga dengan *sab' al-matsani*. Dan yang terakhir adalah *al-Mufashshal*, yaitu beberapa surah yang terletak di akhir Alquran. Terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan surah pertama dari pembagian ini. salah satunya ada yang mengatakan dimulai dari surah al-Hujurat. Pendapat ini didukung oleh al-Imam an-Nawawi. Lihat al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, Mathba'ah Isa al-Babi , cet. Ke-3, juz 1, hlm. 352

<sup>87</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 9

Di dalam surah Al-Baqarah juga terdapat ayat yang menurut Sa'id Hawwa berkaitan dengan surah Al-An'am, dalam artian surah Al-An'am diduga sebagai penjelasan dari ayat tersebut. Yaitu satu ayat yang berbunyi "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا". Surah Al-An'am disinyalir menjelaskan ayat ini dengan mengulang-ngulang penjelasannya tentang sifat Tuhan, dimulai dengan permulaan surah ini yang diawali dengan kata "هو" bahkan akhir dari surah ini juga diakhiri dengan kalimat, "هو الذي جعلكم خلائف الأرض".

Ayat selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah terdapat cerita tentang nabi Adam yang diakhiri dengan kalimat, "فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون..." dan ayat kedua di dalam surah Al-A'raf terdapat firman Allah yang berbunyi, "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم" setelah ayat ini kisah tentang nabi Adam dijelaskan secara lebih detail mulai dari permulaan surah. Apakah kemudian surah Al-A'raf bisa dikatakan memiliki keterkaitan dengan surah Al-Baqarah?<sup>88</sup>

Selanjutnya setelah itu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan, tentang wajibnya berperang "كتب عليكم القتال..." ayat-ayat setelah ayat ini berbicara tentang ketentuan perang seperti dalam ayat "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.." sedangkan surah Al-Anfal dan Surah Baraah memiliki satu tema yang sama yaitu tentang peperangan. Keduanya dimulai dengan kalimat "يسألونك". Hal ini menunjukkan seakan-akan terdapat keterkaitan antara surah Al-Baqarah dengan surah Al-Anfal dan Surah Baraah.<sup>89</sup>

Hal inilah yang menurut Sa'id Hawwa terdapat keterkaitan antara tujuh surah yang pertama setelah surah Al-Baqarah. Tujuh surah ini membentuk satu bagian pertama dari pembagian-pembagian Alquran yang telah kami

<sup>88</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 22

<sup>89</sup> Beberapa pendapat mengatakan bahwa *al-Sab'u al-Thiwal* tidak termasuk Al-Anfal dan Baraah. Pendapat yang mengatakan bahwa kedua surah tersebut masuk ke dalam kategori ini adalah riwayat berikut.

وأخرج ابن أخته في المصاحف من طريق إسماعيل بن عياش عن حبان ابن يحيى عن أبي محمد القرشي قال أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع ولم يفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وذهب إلى الأول جماعة منهم القاضي في أحد قوليه. Lihat Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Quran*, Maktab asy-Syâmilah, juz 1, hlm. 171

sebutkan sebelumnya. Tujuh surah tersebut mengandung dialog dan makna yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah.<sup>90</sup>

## 2. Tema-Tema dalam al-Asâs fî at-Tafsîr

Dalam penulisan *al-Asas fi at-Tafsir*, setiap jilidnya Sa'id Hawwa selalu mengemukakan pendahuluan sebelum masuk ke dalam penafsiran dari surah-surah dalam Alquran tersebut. Dalam setiap surah Sa'id Hawwa membagi ayat-ayatnya ke dalam beberapa kelompok. Baru kemudian ia menjelaskan masing-masing bagian tersebut secara komprehensif. Setiap surah yang ditafsirkan terlebih dahulu dijelaskan kesesuaiannya (*munasabah*) dengan surah-surah lainnya. Biasanya dikutip dari penjelasan Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Dzilaal al-Qur'an* dan al-Alusi di dalam *Ruh al-Ma'aninya*. Runtutan surah disesuaikan dengan urutan surah-surah seperti yang terdapat di dalam mushaf.

Untuk membuatnya lebih sistematis, Sa'id Hawwa membagi surah-surahnya dalam 4 kategori: *thiwal*, (yaitu surah al-Baqarah sampai surah al-Baraah), kedua *mi'in* (yaitu surah Yunus sampai dengan surah al-Qasas), kelompok ini dibagi pula olehnya menjadi tiga bagian yang disebutnya sebagai *al-Majmu'at*, pemetaannya berdasarkan makna yang dikandungnya. Ketiga, *matsani* (yaitu surah al-'Ankabut sampai dengan surah Qaf). Dan yang keempat, *mufashshal* (yaitu surah ad-Dzariyat sampai surah an-Nas). Pembagian seperti ini merupakan suatu cara bagi Sa'id Hawwa untuk menyajikan susunan surah dengan mempertimbangkan kesesuaian antar surah maupun ayat.

Secara lebih detail, dalam setiap surah Sa'id Hawwa membaginya ke dalam beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah prakata dari surah tersebut kemudian dilanjutkan dengan mukadimah. Pokok bahasan yang kedua adalah makna ijmal atau global dari surah tersebut. Yang ketiga adalah makna harfiah dan dilanjutkan dengan beberapa pasal terkait hal itu. Dan yang terakhir adalah pokok bahasan tentang beberapa

---

<sup>90</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 22-23

faedah prihal surah tersebut. Dalam setiap sub-babnya pembahasan disesuaikan dengan ayat Al-Qur'an yang sedang ditafsirkan, ditambah lagi dengan beberapa keterangan tambahan seperti sebab turunnya ayat atau beberapa keterangan lain seperti pembahasan fikih, akidah, dan lain sebagainya.

Berikut adalah contoh dari tema-tema yang diangkat oleh Sa'id Hawwa di dalam kitab tafsirnya, *al-Asâs fî at-Tafsîr* dalam sebelas jilid:<sup>91</sup>

Isi Jilid Pertama;

- a. *Muqaddimah Silsilat al-Asâs fî al-Manhaj: bagian pertama: al-Asâs fî at-Tafsîr; bagian kedua; al-Asâs fî al-Manhaj; al-Asâs fî Qawâ'id al-Ma'rifah wa Dhawâbith al-Fahm lin-Nushûs; Ba'dh Ihtiyâjât 'Ashrinâ; Ahammiyat ar-Rabth fî ad-Dirâsah bayna al-Kitâb wa as-Sunnah wa al-Ushûl; Ahamm al-Asbâb al-latî Da'at ilâ Ta'lîf hadzihi as-Silsilah.*
- b. *Al-Asâs fî at-Tafsîr: al-Muqaddimah; Ahamm Khashâish Hâdza at-Tafsîr; Mulâhazhât Haula Ishthilâhât fî Hâdzâ at-Tafsîr Khâshshatan bi Taqsîm al-Qur'ân.*
- c. *Sûrat al-Fâtihah: Faqarât as-Sûrah; Ta'rîfât; Ba'dh Mâ Warad min as-Sunnah fî Sûrat al-Fâtihah; al-Ma'ânî al-'Âmmah wa al-Kulliyyah li Sûrat al-Fâtihah; al-Ma'na al-Harfî li Sûrat al-Fâtihah; Fushûl Syitta; Fawâid; Kalimat fî Siyâq Sûrat al-Fâtihah.*
- d. *Al-Qism al-Awwal min Aqsâm al-Qur'ân: Qism ath-Thiwâl; Kalimat fî Qism ath-Thiwâl.*
- e. *Sûrat al-Baqarah: Fadhl Sûraty al-Baqarah wa Âli Imrân; Aqsâm Sûrat al-Baqarah wa Wajh at-Tarâbuth Baynahâ (terdiri dari: Muqaddimat Sûrat al-Baqarah yaitu ayat 1-20; al-Qism al-Awwal min Aqsâm Sûrat al-Baqarah yaitu ayat 21-167; Kalimat Akhîrah fî al-Maqtha' al-Awwal min al-Qism al-Awwal; al-Qism ats-Tsânî min Aqsâm Sûrat al-Baqarah ayat 168-207; al-Maqtha' ats-Tsâlits min al-Qism ats-Tsânî, ayat 183-207; al-Qism ats-Tsâlits min Aqsâm Sûrat al-*

---

<sup>91</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fî at-Tafsîr...*, juz 1, hlm. 276

*Baqarah, ayat 208-284; al-Maqtha' ats-Tsânî min al-Qism ats-Tsâlits, ayat 254-284; dan yang terakhir Khâtimat as-Sûrah, ayat 285-286).*

Tema-tema di atas adalah gambaran umum dari seluruh konten yang ada di dalam kitab *al-Asâs fî at-Tafsîr*. Bedanya hanya terdapat di dalam surah yang ingin diberikan penafsiran oleh Sa'id Hawwa dan muatan-muatan dari surah tersebut. Yang menjadi titik tekan dari tafsir yang ingin disampaikan oleh Sa'id Hawwa adalah *munasabât al-âyât wa as-suwar*, yaitu kesinambungan antar ayat atau surah satu dengan yang lainnya.

### 3. Substansi Kepemimpinan

*Al-Asâs fî at-Tafsîr* memberikan satu gambaran bahwa kepemimpinan yang diridhai oleh Allah SWT. adalah kepemimpinan dalam format *khilâfah*. Namun dalam kenyataannya, untuk mendirikan *khilâfah* tidaklah mudah, perlu ada perjuangan keras melawan hegemoni barat dan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai segmentasi kehidupan sosial dan politik. Hal ini sangat disadari oleh Sa'id Hawwa di mana ia hidup di negara bekas jajahan Prancis. Dalam *Al-Asâs fî at-Tafsîr* ia mengungkapkan,

إِنَّ النَّاسَ فِي أَمْرِ إِقَامَةِ فَرِيضَةِ الْخِلَافَةِ مُقْصِرُونَ، وَهُمْ بِذَلِكَ آثِمُونَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَمْرَ فِي عَصْرِنَا مُعَقَّدٌ وَلَكِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَسِيرَ فِي الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّي لِإِقَامَةِ الْخِلَافَةِ فَمَنْ سَارَ فِي الطَّرِيقِ رَفَعَ الْإِثْمَ عَنْ نَفْسِهِ...

*Sesungguhnya manusia memiliki keterbatasan dalam kaitannya mendirikan kewajiban khilâfah, karena hal itu mereka semua berdosa. Tidak diragukan lagi, saat ini perkara khilâfah ini sangatlah rumit akan tetapi kita wajib menapaki jalan yang mengantarkan kita untuk mendirikan khilâfah. Barangsiapa yang telah menapaki jalan ini, maka dosa yang ada dalam dirinya telah dihapuskan.<sup>92</sup>*

Argumentasi yang mendasari kewajiban khilâfah di atas adalah surah al-Baqarah (2:30) yang artinya adalah “*sesungguhnya Kami akan menjadikan khalifah di muka bumi.*” Menjadikan khalifah berarti mendirikan khilâfah.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fî at-Tafsîr...*, juz 1, hlm. 131

<sup>93</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asas fî at-Tafsîr...*, juz 1, hlm. 131

Substansi yang mendasar dari sebuah kepemimpinan digambarkan secara gamblang dalam surah al-Baqarah tentang pengangkatan nabi Ibrâhîm sebagai seorang imam atau pemimpin. Allah SWT. berfirman:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

*Dan ketika Ibrahim diuji oleh tuhannya dengan beberapa kalimat, kemudian Ibrahim menyempurnakannya, kemudian Allah berfirman kepadanya, "sesungguhnya Aku akan menjadikanmu seorang pemimpin bagi manusia," kemudian Ibrahim bertanya, "dan dari keturunanku juga," dijawab oleh Allah, "orang-orang yang zalim tidak akan memperoleh yang aku janjikan."<sup>94</sup>*

Ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah SWT memberikan contoh bagi manusia tentang bagaimana mengangkat seorang pemimpin. Menurut Sa'id Hawwa kepemimpinan nabi Ibrahim adalah kepemimpinan yang kekal yang mengumpulkan seluruh generasi manusia bahkan agama-agama samawi yang berbeda-beda dikumpulkan dalam satu kepemimpinan, kepemimpinan nabi Ibrahim. Secara lahir alasan mengapa nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin adalah kalimat-kalimat<sup>95</sup> Allah SWT yang diujikan-Nya kepada Ibrahim. Mula-mula Ibrahim adalah seorang nabi, kemudian Allah SWT mengujinya dengan beberapa kalimat dan nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujian dari Allah SWT tersebut. Karena alasan ini nabi Ibrahim diberikan tampuk kekuasaan sebagai rasul. Dengan demikian nabi Ibrahim telah menyempurnakan perintah Allah SWT, inilah alasan utama dari sebuah kepemimpinan dalam agama Islam. Oleh sebab itu menurut Sa'id Hawwa alangkah salahnya orang yang ingin membangun sebuah

<sup>94</sup> QS: Al-Baqarah (2): 124

<sup>95</sup> Dalam tafsir ath-Thabârî terdapat sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat di sini adalah sepuluh sunah dalam Islam sebagaimana riwayat berikut:

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات" قال، ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد. في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء. Lihat Ibn Jarîr at-Thabarî, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Muassasah al-Risâlah, cet. 1, 1420 H., juz 2, hlm 7

kepemimpinan namun tidak menjadikan hal ini (yaitu menegakkan agama Allah) sebagai acuan dalam membangunnya.<sup>96</sup>

Dalam dialog di atas nabi Ibrahim mengajukan permintaan kepada Allah SWT. untuk menjadikan keturunannya sebagai pemimpin, baik itu laki-laki maupun perempuan (قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي). Yaitu pemimpin yang akan diikuti setiap jejak-jejaknya. Kemudian dijawab oleh Allah SWT (قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) bahwa orang-orang yang dhalim tidak akan mendapatkan yang aku janjikan. Dalam hal ini para pakar tafsir berbeda pendapat tentang kata *al-‘ahd* (janji) dan *azh-zhulm* (dhalim). Penafsiran yang pertama menyebutkan bahwa kedhaliman yang dimaksud adalah kekufuran dan kesyirikan. Berdasarkan penafsiran ini maka makna dari ayat di atas adalah “orang-orang yang kafir tidak akan memperoleh apa yang Ku janjikan”. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan kedhaliman adalah tindakan yang bertolak belakang dengan syariat, dengan demikian maksud dari ayat di atas adalah “orang-orang yang fasik tidak akan memperoleh yang telah Ku janjikan”. Berkaitan dengan makna *‘ahd* (janji), ada yang menyebutnya sebagai nubuwah atau kenabian, agama, perintah, ketaatan, dan keselamatan di akhirat. Adapula yang menafsirkannya dengan kepemimpinan. Dan menurut Sa’id Hawwa pendapat inilah yang paling tepat. Dengan demikian maksud dari ayat di atas adalah “seseorang tidak berhak memperoleh jabatan kepemimpinan dalam urusan agama jika ia adalah orang yang dhalim.”<sup>97</sup> Ibn Katsir mengatakan,

الظَّالِمُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً، وَلَا حَاكِمًا، وَلَا مُفْتِيًّا، وَلَا شَاهِدًا، وَلَا رَاوِبًا

*Orang yang zalim tidak layak menjadi seorang khalifah, tidak pula hakim, mufti, saksi dan tidak pula perawi.*<sup>98</sup>

Dari beberapa keterangan di atas sedikit dapat disimpulkan bahwa substansi dari sebuah kekhilâfah sebagaimana yang digambarkan dalam surah al-Baqarah di atas adalah tegaknya agama Allah. Hal ini dibuktikan

<sup>96</sup> Sa’id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsîr...*, juz 1, hlm. 266

<sup>97</sup> Sa’id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsîr...*, juz 1, hlm. 266

<sup>98</sup> Sa’id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsîr...*, juz 1, hlm. 266

dengan proses pengangkatan nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin adalah karena nabi Ibrahim telah menyempurnakan perintah Allah. Untuk itu tidak layak bagi orang yang dhalim untuk memangku jabatan sebagai seorang pemimpin. Mengenai urusan duniawi, jika dipahami lebih mendalam agama Islam mengatur semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi oleh sebab itu logis kiranya kalau substansi utama dari sebuah kepemimpinan adalah tegaknya agama Allah SWT.

Sa'id Hawwa di dalam kitabnya *al-Islâm* merangkum hal-hal yang substansial dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah menegakkan ajaran agama Islam dan mengatur urusan negara sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh agama.<sup>99</sup> Menurut Sa'id Hawwa Islam harus mempunyai pemerintahan yang bertugas menjaga dan memelihara ajaran-ajarannya. Pemerintahan Islam merupakan masalah yang urgen bagi umat Islam untuk menjaga dan memelihara akidah mereka dari pelecehan orang-orang tidak bertanggung jawab, permainan orang-orang murtad dan orang-orang yang pura-pura beriman atau orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir. Pemerintahan Islam juga merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum bagi orang-orang murtad.<sup>100</sup>

Pemerintahan yang paling tepat menurut Sa'id Hawwa adalah pemerintahan *khilâfah* sebagaimana yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Pemerintahan semacam ini menurutnya memberikan jaminan lebih bagi tegaknya agama Islam, memberikan perlindungan lebih bagi umat Islam menjalankan kewajiban dan hak-hak agamanya. Karena menurutnya sistem pemerintahan non Islam tidak memberikan jaminan lebih dalam hal-hal keagamaan terutama dalam menjalankan ritual keagamaan.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam ...*, hlm. 506

<sup>100</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam ...*, hlm. 425

<sup>101</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam ...*, hlm. 426

## **BAB IV**

### **INTERPRETASI SA'ID HAWWA TENTANG KEPEMIMPINAN**

#### **A. Khilafah Sebagai Puncak Kepemimpinan**

Istilah puncak kepemimpinan oleh Sa'id Hawwa dan ulama-ulama fiqih lain seperti Zakariyâ al-Anshârî<sup>1</sup> dan ar-Ramlî<sup>2</sup> biasa disebut dengan al-khilâfah al-'udzmâ atau al-imâmah al-udzmâ. Yang dimaksud adalah pemimpin negara Islam tertinggi.

Definisi khalifah sendiri sebagaimana yang diberikan oleh Sa'id Hawwa tidaklah keluar dari apa yang disampaikan oleh para ahli fiqih, bahwa khalifah didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam masalah-masalah keagamaan dan keduniaan sebagai pengganti Rasulullah SAW. (*al-Islâm Dîn wa ad-Daulah*) atau dalam pengertian lain pengganti Rasulullah dalam menegakkan agama dan

---

<sup>1</sup> Nama lengkapnya adalah Zayn al-Din Abu Yahya Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakaria al-Anshari al-Khazraji al-Sunaiki al-Qahiri al-Azhari al-Syafi'i. Terdapat perbedaan mengenai tahun kelahirannya. Menurut al-Suyuthi ia dilahirkan pada tahun 824 H. Sedangkan menurut al-Sakhawi ia dilahirkan pada tahun 826 H. Beliau wafat pada 4 Dzul Hijjah tahun 926 H. Merupakan murid dari Zain al-Din Abu Dzar dan Syams al-Din Muhammad ibn 'Ali. Dari Syams al-Din, ia banyak mengambil beberapa pengetahuan keIslaman seperti Fikih, Ushul, Ma'ani, Badi' dan lain sebagainya. Ia memiliki banyak sekali murid seperti Syihab al-Din al-Ramli dan Syams al-Din al-Ramli. Semasa hidupnya ia menulis kurang lebih lima puluh judul buku. Di antaranya yaitu Ahkam al-Dilalah 'Ala Tahrir al-Risalah, Adab al-Qadhi 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, Tuhfat al-Thullab, Lubb al-Ushul, dan lain sebagainya. Lihat <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=51892> (diakses 24 Agustus 2015)

<sup>2</sup> Nama lengkapnya adalah Syihab al-Din Ahmad ibn Hamzah al-Ramli, ia adalah seorang faqih bermazhab Syafi'i. Berasal dari Ramalah di daerah Mesir. Ia wafat di Kairo pada tahun 957 H. Di antara karyanya adalah Fath al-Jawwad, al-Fatawa, Fatawa al-Ramli, dan lain sebagainya. Lihat [https://ar.wikipedia.org/wiki/شهاب\\_الدين\\_الرملي](https://ar.wikipedia.org/wiki/شهاب_الدين_الرملي) (diakses 17 Maret 2015)

menjaga semua hal termasuk agama dan mempunyai hak untuk dipatuhi dan ditaati oleh seluruh umat Islam.<sup>3</sup>

Kata khilafah adalah bentuk *mashdar* dari *khalafa –yakhluḥu- khilafatan- wa khalifatan*. Menyebut kata *khilafah* berarti mengandung unsur perbuatan (*yakhluḥu*) dan pelaku (*khalifah*) sebagaimana yang telah kami paparkan di bab-bab sebelumnya. Itu maka, kekhilafahan selaras dengan khalifah dalam pengertian dan tugas-tugas yang diembannya. Tiga hal ini membentuk hubungan berkelindan dalam hal hak-hak dan kewajibannya.

Yang dimaksud khilafah (kepemimpinan) oleh Sa'id Hawwa adalah *al-khilafah al-'udzma* atau *al-imamah al-'udzma* yang berarti kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Sedangkan pemimpin tertinggi (orang yang memegang kekuasaan) dalam negara Islam disebut dengan *al-khalifah al-'adzam*.<sup>4</sup> Negara Islam adalah negara yang berdiri di atas dasar ajaran Islam yang mengatur setiap individu dan kelompok dan membimbing mereka dalam kehidupannya di dunia dalam berbagai bidang. Oleh karena itu menurut ahli fikih seorang khalifah mempunyai dua tugas. Menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Menjalankan politik negara sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.<sup>5</sup> Hal ini menjadi penting bagi umat Islam manakala ia berfungsi sebagai pelindung bagi proses pelaksanaan ibadah, melindungi kepemilikan, pelaksanaan jihad, pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam Islam, meninggikan kalimat-kalimat Allah serta memberikan jaminan ketenangan bagi umat Islam dalam beribadah.<sup>6</sup>

Surah al-Baqarah ayat 30 memiliki kaitan erat dengan khilafah. Menurut Sa'id Hawwa manusia memiliki keterbatasan di dalam kewajiban mendirikan khilafah. Karena khilafah adalah sebuah kewajiban, maka umat Islam berdosa jika tidak mendirikannya. Di era saat ini, persoalan ini sangatlah kompleks. Meski

---

<sup>3</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, pent. 'Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2004, hlm. 477

<sup>4</sup> Alasan Sa'id Hawwa menggunakan istilah ini adalah untuk membedakannya dengan imam shalat. Lihat Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 476

<sup>5</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 477

<sup>6</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 425-426

demikian kita harus selalu berada di jalan yang mengantarkan kita kepada kekhilafahan. Barangsiapa yang menapaki jalan ini –meskipun tidak terwujud– maka dosanya akan terhapuskan.<sup>7</sup> Mengangkat khalifah menurutnya adalah *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) seperti wajibnya melakukan jihad dan mendirikan institusi peradilan. Apabila ada orang yang memegang jabatan ini dan dia mampu menjalankannya, maka kewajiban tersebut gugur dari tanggung jawab seluruh umat. Namun apabila tidak ada seorang pun yang memegang jabatan khalifah ini, maka semua umat Islam berdosa hingga mereka mengangkat orang yang mempunyai kemampuan untuk menjadi khalifah. Dosa tersebut tidak hanya ditanggung oleh tokoh-tokoh umat Islam, akan tetapi dosa tersebut ditanggung oleh seluruh umat Islam.<sup>8</sup>

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh Sa'id Hawwa dalam mewajibkan kekhilafahan adalah yang pertama karena hal ini adalah *sunnah fi'liyyah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Menurutnya, beliau telah membentuk kesatuan politik yang terdiri dari umat Islam seluruhnya. Dengan kesatuan politik tersebut, Rasulullah saw. membangun suatu negara dan beliau menjadi pemimpinnya. Tugas beliau dalam hal ini adalah menyampaikan risalah dan mengarahkan politik negara ke arah yang ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>9</sup> Yang kedua karena ini adalah *ijma'* ulama, khususnya para sahabat. Yang ketiga karena khilafah adalah alat untuk menegakkan agama Islam, banyak sekali kewajiban-kewajiban keagamaan yang tidak bisa dilakukan tanpa khalifah. Ia menukil kaidah ushul, *maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa waajib* (sesuatu yang tanpanya sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana dengan sempurna, maka sesuatu tersebut hukumnya juga wajib). Keempat, teks-teks Alquran dan hadis menetapkan bahwa mengangkat pemimpin untuk umat Islam adalah wajib. Di antaranya adalah firman Allah SWT. berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ii</sup>

<sup>7</sup> Sa'id Hawwa, , *al-Asâs fi al-Tafsîr*, Mesir: Dâr al-Salâmah, t.th., juz 1, hlm. 131

<sup>8</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 478

<sup>9</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 479

<sup>10</sup> QS: al-Nisa' (4) : 59

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian*

Dalil kelima, bahwa Allah SWT. menetapkan bahwa umat Islam adalah umat yang satu, meskipun mereka berbeda bahasa, jenis dan bangsanya. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ<sup>11</sup>

*Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.*<sup>12</sup>

Dalil yang keenam, sesungguhnya Allah SWT. telah menetapkan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Untuk itu Allah juga mewajibkan untuk mendirikan satu negara yang dibentuk oleh mereka sendiri dan menetapkan bahwa masalah pemerintahan harus didasarkan atas syura atau musyawarah. Dengan demikian khalifah yang dimaksudkan adalah seorang saja sebab umat Islam pada dasarnya adalah umat yang satu dan harus memiliki negara.<sup>13</sup>

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekhalifahan menurut Sa'id Hawwa adalah jika terdapat satu khalifah, memiliki wilayah kekuasaan atau negara, dan berlakunya agama dan hukum-hukum Islam di negara tersebut. Jika hal ini telah tercapai, maka menurut Sa'id Hawwa, beban dan kewajiban umat Islam untuk mendirikan kekhalifahan telah tertunaikan dan mereka tidak akan menanggung dosa. Hal ini merujuk kepada fungsi dari khalifah itu sendiri, yang oleh mayoritas ulama tafsir mengatakan sebagai pengganti Nabi Muhammad saw. Dalam *al-Asas fi al-Tafsir*, Sa'id Hawwa menyadari bahwa menggagas khilafah tidak mudah, oleh sebab itu menurutnya upaya untuk menegakkan khilafah sudah dianggap cukup untuk menghilangkan dosa karena tidak mampu menegakkan khilafah.

Bentuk khilafah yang dibayangkan oleh Sa'id Hawwa tidak akan mengancam siapapun terutama non muslim. Hal ini bisa dilihat dari tujuan berdirinya negara khilafah di atas. Ditambah lagi pernyataan Sa'id Hawwa yang menyebut bahwa Islam datang untuk menegakkan satu negara yang bernama *Daar*

<sup>11</sup> QS: al-Anbiya'(21): 92

<sup>12</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 482

<sup>13</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 483

*al-salaam*; sebuah negara muslim yang melaksanakan syariat Islam dan hukuman-hukumnya. Antara seorang muslim dan yang lainnya saling kasih mengasihi. Dan selain negara muslim disebut dengan *Daarul-harb* (negara yang bisa diperangi). Hubungan umat Islam dengan *Daarul-harb* adakalanya hubungan perang dan adakalanya hubungan damai, atau genjatan senjata. *Daarul-harb* ini bukanlah negara Islam sehingga tidak ada hubungan loyalitas antara warganya dengan umat Islam.<sup>14</sup> Allah SWT. berfirman dalam surah al-Anfal ayat 72-75,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan bagi orang yang beriman yang belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (muslimin) tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang member tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm.440

<sup>15</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 440

## 1. Kriteria Pemimpin

Kepemimpinan secara luas memiliki arti sebagai proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok budayanya.<sup>16</sup> Jadi dapat dikatakan kepemimpinan merupakan cara untuk memimpin, sedangkan pemimpin adalah orang yang diteladani masyarakat dan sekaligus ia berada di depan dalam membimbing masyarakatnya. Quraish Shihab mengatakan bahwa seorang pemimpin bukan hanya harus mampu menunjukkan jalan meraih cita-cita rakyat yang dipimpinnya, tetapi juga harus dapat mengantarkan mereka ke pintu gerbang kebahagiaan. Seorang pemimpin tidak sekedar menunjukkan, tetapi mampu memberi contoh aktualisasi, sebagaimana halnya dengan pemimpin atau imam salat.<sup>17</sup> Selain itu, kepemimpinan dan keteladanan harus berdasarkan pada keimanan, ketakwaan, pengetahuan dan keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian.<sup>18</sup>

Dalam menentukan karakter dan tipe pemimpin, menurut pengamatan kami Sa'id Hawwa melandaskannya kepada beberapa hal. Di antaranya adalah tentang format kepemimpinan itu sendiri, yaitu khilafah. Yang kedua adalah karena dorongan dalil-dalil syar'i, sehingga tipe-tipe atau karakter yang terdapat dalam imajinasinya bergantung kepada nash-nash yang ada. Lebih jauh lagi ia akan mengutip beberapa pendapat ulama, baik itu ahli tafsir maupun ahli ushul fikih. Karakter Nabi Muhammad SAW. juga sedikit banyak menjadi inspirasi baginya untuk menentukan hal itu.

Sa'id Hawwa mengutip pernyataan al-Qurthubi di dalam tafsirnya terkait firman Allah: "*inni ja'il fi al-ardhi khalifah*"<sup>19</sup> (sesungguhnya kami akan mengangkat khalifah di bumi)", ayat ini adalah dasar dari pengangkatan

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Dedi Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 2

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 387

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol.1, hlm. 318

<sup>19</sup> QS: Al-Baqarah (2): 30

imam dan khalifah yang akan didengar dan ditaati. Yang mempersatukan pendapat dan menjalankan kebijakan-kebijakannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara masyarakat maupun ulama terkait wajibnya mengangkat seorang pemimpin kecuali yang dikatakan oleh al-Asham (ia adalah orang yang menolak kepemimpinan ‘Ali ibn Abi Thalib). Sayangnya ia adalah orang yang tuli terhadap syariat.<sup>20</sup>

Terdapat sebelas syarat menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah ia harus berasal dari keturunan Quraisy, namun masih terjadi perbedaan pendapat terkait hal ini. Yang kedua, seorang pemimpin disyaratkan mampu menjadi seorang qadhi, dan mampu berijtihad sehingga ia tidak membutuhkan orang lain untuk dimintai fatwa di dalam berbagai macam persoalan. Syarat yang kedua ini menurut al-Qurthubi telah disepakati. Ketiga, ia harus memiliki pengalaman, memiliki ide yang cemerlang dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan perang, mengatur tentara dan melindungi diri dari musuh. Mampu memelihara kemuliaan dan persatuan Islam. Ia juga harus mampu melindungi rakyatnya dari perbuatan-perbuatan lalim.

Keempat, seorang pemimpin harus tegas dalam memberikan hukuman dan tidak takut mengeksekusi yang bersalah. Kelima, ia harus merdeka. Keenam, ia harus merdeka sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang muslim. Ketujuh dan kedelapan, seorang pemimpin haruslah seorang laki-laki dan memiliki fisik yang sempurna dan baik. Ulama sepakat bahwa seorang pemimpin harus berasal dari laki-laki, meskipun demikian mereka berbeda pendapat terkait bolehnya seorang perempuan menjadi seorang qadhi mengingat mereka diperkenankan untuk memberikan kesaksian di dalam sebuah persidangan. Kesembilan dan kesepuluh, tidak diragukan lagi mereka harus baligh dan berakal. Dan yang terakhir, ia harus mampu

---

<sup>20</sup> Sa'id Hawwa, , *al-Asâs fî al-Tafsîr* ..., juz 1, hlm. 130

berbuat adil terhadap rakyatnya. Kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang yang fasik.<sup>21</sup>

Hal ini ditegaskan oleh Sa'id Hawwa di dalam karyanya, *al-Islam*. Bahwa seorang pemimpin atau imam harus memenuhi syarat-syarat khusus. Hal ini disebabkan karena tugas pemimpin sangatlah penting dan berat. Syarat-syarat tersebut adalah Islam, laki-laki, akil baligh, pandai, adil, mempunyai kemampuan, sehat jasmani, dan keturunan Quraisy.<sup>22</sup>

Syarat Islam bagi seorang pemimpin selaras dengan pemikiran Sa'id Hawwa yang memandang khilafah wajib ditegakkan. Menurutnya tidak mungkin selain orang Islam mampu menegakkan Islam dan mengarahkan politik negara sesuai dengan aturan-aturan Islam kecuali oleh umat Islam sendiri yang mengerti dan memahami agamanya.<sup>23</sup> Ini juga merupakan hasil dari penafsirannya terhadap teks-teks Alquran, seperti dalam firman Allah SWT, *“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (wali jamaknya adalah auliya, berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”*<sup>24</sup>

Demikian pula dengan diharuskannya seorang pemimpin berasal dari kaum Adam. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad. Hadis tersebut berbunyi, *“Tidak akan sukses suatu kaum yang menyanggalkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada wanita.”*<sup>25</sup> Dalam riwayat lain disebutkan, *“Tidak akan sukses suatu kaum yang memasrahkan (kepemimpinan) mereka kepada wanita.”*<sup>26</sup> Menurut Sa'id Hawwa tabiat wanita tidak

<sup>21</sup> Sa'id Hawwa, , *al-Asâs fî al-Tafsîr ...*, juz 1, hlm. 131

<sup>22</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 483-487

<sup>23</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 484

<sup>24</sup> QS: Al-Imran: 28

<sup>25</sup> Redaksi aslinya adalah, لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. Lihat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th., juz 5, hlm. 47

<sup>26</sup> Redaksi lengkapnya adalah لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه و سلم أن ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فارسا ملكوا ابنة كسرى قال ) Muḥammad bin 'Ismail Abu 'Abdillāh al-

memungkinkannya untuk memegang kepemimpinan negara, yang menuntutnya untuk bekerja secara kontinu, memimpin tentara dan mengatur segala urusan. Tugas-tugas semacam ini tentu sangat berat dan melelahkan bagi wanita.<sup>27</sup>

Tentang kepandaian seorang pemimpin, yang pertama-tama harus diketahui oleh seorang pemimpin adalah hukum-hukum Islam. Apabila seseorang tidak mengerti hukum-hukum Islam maka ia tidak layak menjadi pemimpin. Terdapat perbedaan pendapat terkait apakah pemimpin harus mujtahid. Sebagian ulama seperti al-Qurthubi mengharuskan hal itu dan sebagian ulama lain tidak. Selanjutnya menurut Sa'id hawwa seorang pemimpin harus mengetahui persoalan-persoalan ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya meskipun tidak sampai dikatakan pakar.<sup>28</sup>

Terkait pemimpin yang fasik. menurut al-Qurtubhi sebagaimana yang dikutip di dalam *al-Asas fi al-Tafsir*, '*yajuuzu nashbu al-mafdhul ma'a wujud al-fadhil khaufa al-fitnah wa alla yastaqima amrul ummah.*' Diperbolehkan mengangkat pemimpin yang diunggulkan atau diutamakan di saat terdapat pemimpin yang utama karena takut terjadi fitnah dan terbengkalainya urusan umat. Menurut Jumhur ulama ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin kemudian ia berbuat fasik, maka kepemimpinannya harus dicabut jika terbukti kefasikannya. Namun terdapat beberapa kelompok yang berpendapat bahwa seorang pemimpin fasik tidak dicabut gelarnya selama ia tidak kufur atau meninggalkan salat atau meninggalkan persoalan-persoalan syariat lainnya. Bagi seorang pemimpin ia harus selalu mawas diri, ketika ia merasa bahwa ia memiliki kelemahan yang mempengaruhi kinerjanya sebagai seorang pemimpin, seharusnya ia dengan sukarela melepaskan jabatannya, sebab berdasarkan konsensus ulama, seorang hakim, wakil, dan seluruh jabatan yang mewakili orang

---

Bukharî, *Shahîh al-Bukhari*, ed. Musthafa Dieb, Beirut: Dâr ibn Katsîr, juz 6, hlm. 2600 Nomor hadis 1407,

<sup>27</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 484

<sup>28</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 485-486

banyak jika ia lemah dalam persoalan tersebut, ia diharuskan untuk melepaskan jabatannya, terlebih sebagai seorang pemimpin tertinggi.<sup>29</sup>

Pengangkatan pemimpin yang fasik juga berkaitan erat dengan pendapat Sa'id Hawwa yang mengatakan bahwa umat Islam sama sekali tidak boleh berada dalam kondisi *vacuum of caliphate* (kosong dari seorang pemimpin atau khalifah). Hal ini disebabkan karena mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib berdasarkan ijma' ulama. Sa'id Hawwa mengutip pendapat Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa:<sup>30</sup>

*“Sesungguhnya pengangkatan seorang imam hukumnya adalah wajib. Hukum wajibnya didasarkan atas ijma' para sahabat dan tabi'in. setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, para sahabat bergegas untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin dan memasrahkan segala urusan mereka kepadanya. Demikian pula dalam setiap generasi setelah masa sahabat. Pada setiap masa, umat tidak dibiarkan dalam kondisi chaos atau kacau balau. Jadilah hal tersebut sebagai ijma' yang dijadikan dasar atas kewajiban pengangkatan imam”.*

Hal ini lah yang paling tidak, ikut andil dalam membentuk pemahaman bahwa seorang pemimpin yang fasik lebih baik dari pada tidak adanya pemimpin dalam sebuah negara. Atau bahwa pemimpin yang fasik lebih baik jika ia mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dari pada pemimpin yang tidak fasik yang justru membuat kehancuran bagi rakyatnya.

Dalam benak Sa'id Hawwa terdapat satu sosok yang patut dijadikan barometer seorang pemimpin, yaitu Rasulullah saw. Beliau adalah model yang sangat ideal, yang mampu memerankan berbagai peran dalam hal kepemimpinan. Di satu sisi beliau adalah pemimpin negara, di sisi lain beliau juga seorang politikus dan panglima perang yang tangguh.<sup>31</sup> Kesuksesan Rasulullah saw. tersebut menurut Sa'id Hawwa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah karena beliau adalah pemimpin politik yang brilian dibuktikan dengan prestasi beliau menaklukkan seluruh Arab. Hal ini ditunjang dengan kemampuan beliau berdakwah baik secara teori

<sup>29</sup> Sa'id Hawwa, , *al-Asâs fi al-Tafsîr ...*, juz 1, hlm. 131

<sup>30</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 461

<sup>31</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah*, hlm. 238

dan praktik serta memiliki keyakinan tinggi akan kebenaran dan kemenangannya. Ini dilakukan Nabi saw. dengan cara yang baik dan memuaskan. Beliau mampu mendidik, mengarahkan dan memberi perhatian kepada para pengikutnya, di samping itu beliau juga mendapatkan kepercayaan penuh dari pengikutnya. Nabi Muhammad saw. juga mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pengikutnya baik fisik maupun intelektual mereka. Mampu memecahkan berbagai macam persoalan, visioner, bijaksana, dan mampu memanfaatkan kemenangan. Alasan kesuksesan Nabi saw. selanjutnya adalah karena beliau adalah panglima perang yang handal. Sa'id Hawwa membandingkan beliau dengan Napoleon, menurutnya strategi perang yang dilakukan Napoleon sebelumnya juga dilakukan oleh beliau ketika perang Khaibar.<sup>32</sup>

## **2. Kewajiban-Kewajiban Pemimpin atau Khalifah**

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang khalifah sangat banyak, namun secara umum bisa dikelompokkan kepada dua tugas utama, yaitu menegakkan ajaran agama Islam dan mengatur urusan negara sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Islam.<sup>33</sup>

Khalifah berkewajiban mengatur urusan-urusan negara sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Islam. Maksud dari uraian tersebut adalah dalam mengatur urusan-urusan negara seorang khalifah harus menggunakan mekanisme syura, karena agama Islam menetapkan bahwa syura merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Seorang pemimpin harus mengajak musyawarah pihak-pihak yang dipimpinnya dalam segala permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan. Ia harus mengambil pendapat atau sebagian besar pendapat dari mereka apabila memang mereka

---

<sup>32</sup> Sa'id Hawwa, *Rasulullah...*, hlm... 239-305

<sup>33</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 506

tidak sepakat dalam suatu masalah.<sup>34</sup> Dasar hukum dari kewajiban bermusyawarah adalah surah al-Syura berikut:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ<sup>35</sup>

*Dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka.*

Dalam tafsirnya Sa'id Hawwa mengatakan bahwa surah ini *makiyyah*, artinya ayat ini turun ketika umat Islam belum memiliki pemerintahan Islam di Madinah. Menurutnya musyawarah bukan hanya suatu hal yang bersifat politis, melainkan sebuah karakter atau sifat dasar yang dimiliki oleh umat Islam secara umum. Mulanya mereka membudayakan tradisi ini secara berkoloni dan kemudian berkembang menjadi sebuah paham kenegaraan.<sup>36</sup>

Dalam sejarah, hal ini pernah terjadi pasca kematian Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW. meninggal dunia, kaum Anshar berkumpul di *Saqifah bani Saa'idah* dan mereka mengangkat Sa'd ibn 'Ubaidah r.a. untuk memegang tampuk kepemimpinan. Mendengar hal ini 'Umar ibn al-Khaththab kemudian memberitahukan masalah ini kepada Abu Bakar r.a. Akhirnya mereka berdua bersama dengan Abu 'Ubaidah pergi menuju *Saqifah*. Sesampainya di sana, Abu Bakar berkhotbah di depan para hadirin dan menawarkan agar mereka memilih 'Umar atau Abu 'Ubaidah untuk menjadi pemimpin. Namun, 'Umar dan Abu 'Ubaidah menolak tawaran itu, "*Demi Allah kami tidak akan memegang kepemimpinan ini dan memimpin kamu, padahal kamu adalah orang yang paling utama dari kaum Muhajirin dan kamu adalah pengganti Rasulullah SAW. sebagai imam salat (ketika beliau berhalangan). Berikan tanganmu kami akan membaikatmu!*" ketika mereka berdua hendak membaikat Abu Bakar, Basyir ibn Sa'd dari kaum Anshar mendahului mereka membaikat Abu Bakar. Pada hari berikutnya Abu Bakar duduk di atas mimbar dan pembaiatan secara umum pun dilakukan

---

<sup>34</sup> Sa'id Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 506

<sup>35</sup> QS: al-Syura: 38

<sup>36</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asâs fî al-Tafsîr ...*, juz 9, hlm. 5091

oleh orang-orang.<sup>37</sup> Pengangkatan Abu Bakar adalah contoh dari sistem musyawarah yang mengakar kuat dalam tradisi umat Islam. Hal ini terjadi begitu saja tanpa ada perencanaan sebelumnya. Dibuktikan dengan kedatangan Umar dan Abu Bakar yang tidak direncanakan sebelumnya. Baru ketika mereka mendengar kabar tentang musyawarah tersebut mereka datang kemudian. Inilah karakter utama dari masyarakat Islam.

Dalam *al-Asas*, Sa'id Hawwa juga mengutip pendapat al-Alusi bahwa musyawarah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dengan para sahabat ketika mereka ingin menghadapi peperangan. Hal ini kemudian dilakukan oleh para sahabat seperti ketika memutuskan untuk memerangi orang-orang murtad, memutuskan hukum bagi kakek, hukuman bagi peminum khamr dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Adapun tugas-tugas pemimpin secara deskriptif sangat kompleks. Sebagian pakar fikih mencoba untuk menyebutkan tugas-tugas khalifah yang terdiri dari sepuluh hal.<sup>39</sup>

1. Menjaga agama berdasarkan dasar-dasar yang telah disepakati oleh pendahulu-pendahulu umat Islam (*salaf al-ummah*). Atau dengan kata lain, melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan benar.
2. Melaksanakan hukum dan menetapkan keputusan bagi orang-orang yang bersengketa. Atau dengan kata lain, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan melaksanakan hukum dengan benar.
3. Menjaga keamanan sehingga manusia bisa hidup dan bepergian dengan aman. Atau dengan kata lain, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.
4. Menegakkan hukum-hukum *had* untuk menjaga kehormatan hak-hak Allah SWT. supaya tidak dilanggar dan juga hak-hak manusia supaya tidak direndahkan dan dicampakkan. Atau dengan kata lain,

---

<sup>37</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam* hlm... 491

<sup>38</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asâs fî al-Tafsîr...*, juz 9, hlm. 5092

<sup>39</sup> Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, Maktab asy-Syâmilah, hlm. 15

menghukum orang-orang yang melakukan tindakan kriminal dengan hukuman *had* atau *qishah*.

5. Menjaga benteng dengan persiapan yang matang dan kekuatan yang mantap, sehingga musuh tidak bisa melewatinya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan pembunuhan terhadap umat Islam atau kafir *mu'ahhad*. Atau dengan kata lain menjaga keamanan daerah perbatasan dengan sarana dan persiapan yang mantap dan kontinu.
6. Berjihad melawan orang-orang yang memusuhi Islam setelah mendakwahi mereka dengan baik, hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahl al-dzimmah*.
7. Mengumpulkan harta *fai'* (harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa melalui peperangan) dan harta sedekah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' baik aturan yang didasarkan atas teks keagamaan atau atas dasar ijtihad. Dan menjauhi kelaliman dalam mengumpulkan harta tersebut.
8. Menetapkan ukuran pemberian (gaji) dan harta-harta lain yang berhubungan dengan baitul mal dengan tanpa berlebih-lebihan (*israf*) dan tidak ceroboh, serta tepat waktu ketika memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya.
9. Memilih orang-orang yang terpercaya (*amanah*) ketika hendak memberikan suatu tugas.
10. Hendaknya ia melaksanakan tugas-tugasnya secara langsung dan menelitinya dengan seksama, supaya ia konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam mengurus umat dan menjaga ajaran-ajaran agama.

Inilah kewajiban-kewajiban khalifah sebagaimana yang diutarakan oleh para ahli fikih. Hal tersebut tercakup dalam dua tugas utamanya, yaitu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dan mengatur urusan-urusan negara sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 507

### 3. Hak-Hak Pemimpin

Seorang khalifah atau pemimpin mempunyai dua hak sebagai imbalan atas keseriusannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah hak yang menjadi kewajiban rakyat seperti hak untuk ditaati rakyat dan yang kedua adalah hak untuk mendapatkan sebagian harta umat Islam.<sup>41</sup>

#### a. Hak untuk Ditaati.

Hak seorang khalifah adalah ditaati dan dipatuhi rakyatnya. Namun ini bukanlah hak yang mutlak tanpa batas. Hak ini dibatasi oleh firman Allah SWT, *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (An-Nisa’(4): 59)

Rakyat hanya wajib taat kepada pemimpin di dalam hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kewajiban yang tidak mutlak ini didasarkan atas dalil bahwa apabila ada hal yang diperselisihkan maka hal tersebut harus dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Apabila khalifah yang memerintahkan hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah SWT. maka menaatinya adalah wajib. Namun apabila ia memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. maka rakyat tidak boleh mematuhi.

Sa’id Hawwa mengutip pendapat an-Nasfi dalam menerangkan ayat di atas. Ada beberapa faedah menanggapi ayat di atas.<sup>42</sup> Pertama, ketaatan kepada pemimpin hukumnya wajib, ketika pemimpin tersebut benar, seandainya mereka salah maka tidak diperkenankan untuk taat kepada mereka. Hal ini dikuatkan dengan beberapa riwayat yang datang dari

---

<sup>41</sup> Sa’id Hawwa, *Al-Islam..*, hlm. 507

<sup>42</sup> Sa’id Hawwa, *, al-Asâs fî al-Tafsîr...*, juz 2, hlm. 1103

Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. menerangkan dengan jelas batas-batas ketaatan kepada seorang pemimpin, beliau bersabda,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

*Tidak boleh taat kepada seseorang dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. ketaatan hanyalah dalam hal-hal baik.*<sup>43</sup>

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW. juga bersabda sebagai berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَلِي أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً وَيُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِي إِذَا أَدْرَكْتَهُمْ قَالَ لَيْسَ يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٌ طَاعَةٌ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

*Dari ‘Abdullah, Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya urusan kepemimpinan setelahku akan dipegang oleh orang-orang yang mematikan sunah dan menghidupkan bidah, mereka mengakhirkan melaksanakan salat dari waktunya.” Ibn Mas’ud r.a. berkata, “Wahai Rasulullah apa yang harus aku lakukan, apabila aku menemui (pemimpin yang seperti) mereka?” Rasul SAW. menjawab, “Wahai putra Umm ‘Abd, tidak ada ketaatan kepada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. ,” Rasulullah mengucapkan kalimat itu sebanyak tiga kali.*<sup>44</sup>

Al-Qur’an dan Sunah menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak menjadi kewajiban kecuali dalam hal-hal yang termasuk dalam ketaatan kepada Allah SWT. Juga ditegaskan bahwa seseorang tidak boleh menaati pemimpin dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunah.<sup>45</sup>

Sa’id Hawwa menjelaskan, jika para *umara’* atau pemimpin tidak seperti ulama dan fuqaha, maka wajib atas mereka (pemimpin) untuk kembali kepada para ulama dalam segala urusan kepemimpinan mereka. Oleh karena itu para ulama berada di atas mereka (*umara’*). Akan tetapi

<sup>43</sup> Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, t.th., juz 2, hlm. 344, hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, Ibn Majah. Lihat Sa’id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 507

<sup>44</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad...*, juz 6, hlm. 340

<sup>45</sup> Sa’id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 508

bila mereka pemimpin yang adil dan orang-orang yang adil, maka kewajiban mereka hanya taat kepada para ulama dalam hal selain kepemimpinan.<sup>46</sup>

Kedua, pemimpin atau *wali al-amr*, menurut an-Nasfi adalah seorang khalifah yang diangkat melalui proses musyawarah. Tujuannya adalah untuk menegakkan Alquran dan Sunah. Setelah khalifah terpilih, ia berhak untuk memilih orang-orang yang nantinya akan membantunya untuk menjalankan kepemimpinan, baik itu ia lakukan melalui jalan musyawarah atau ia memilih sesuai dengan selernya. Sedangkan kewajiban rakyat dalam hal ini adalah menaati khalifah dan seluruh jajarannya. Terdapat suatu riwayat yang bersumber dari Muslim dari Umm al-Hashin bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, saat itu beliau tengah berkhatbah pada haji *wada'*. Sebagai berikut:

وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

*Dan seandainya seorang hamba sahaya memimpin kalian dengan Alquran, dengarkanlah dia dan patuhilah.*<sup>47</sup>

Ketiga, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang sangat penting di dalam Islam. Yaitu ketakwaan, ibadah, dua hal ini harus senantiasa melekat di dalam sanubari umat Islam. Dan yang terakhir adalah ketaatan. Oleh sebab itu petuah yang seringkali disampaikan oleh para rasul kepada kaumnya adalah; “bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku” (as-Syu’ara’: 110) , “sembahlah Allah dan bertakwalah kalian kepada-Nya serta taatilah aku” (Nuh: 3). Karena alasan ini pula kajian fikih yang paling utama adalah berkaitan dengan fikih ibadah, ketakwaan dan ketaatan, tentang bagaimana kita menyembah Allah? Dengan apa kita menyembahnya? Dan apa itu ketakwaan? Bagaimana kita mewujudkannya? Kepada siapa kita harus taat? Dan tentu saja jawabannya adalah kepada Allah dan

<sup>46</sup> Sa'id Hawwa, , *al-Asās fi al-Tafsīr ...*, juz 2, hlm. 1102

<sup>47</sup> Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim ...*,juz 6, hlm. 14

Rasul-Nya. Kita juga harus taat kepada pemimpin dalam situasi apapun, baik ketika ia baik maupun zalim, asalkan ia mengakui hukum-hukum Allah dan masih mau menegakkan ajaran Allah. Namun bagaimana jika tidak ada pemimpin yang memperoleh petunjuk (*khalifah raasyidah*) dan tidak ada pula ada pemimpin yang zalim (*khalifah zaalimah*), kepada siapakah kita harus taat? Ketika ada sebuah sistem pemerintahan yang kafir, kepada siapa kita harus taat? Ada ketaatan kepada raja ada pula ketaatan kepada sistem, hal ini menjadi wajib bagi umat Islam karena terpaksa. Dalam hal ini tema ini bukanlah yang menjadi pembahasan kami. Namun yang menjadi pembahasan kami adalah kepada siapakah seorang muslim harus taat ketika ia bisa memilih? Jika yang ada hanyalah sistem pemerintahan kafir maka situasi semacam ini tidak masuk dalam kategori ayat “*wa ulil amri minkum*” sebab pemerintahan semacam ini memaksa kita untuk menaatinya dan kita wajib menaatinya. Sedangkan ketaatan opsional dalam hal ini sepatutnya diberikan kepada ulama yang *rabbani* karena mereka adalah pewaris para nabi.<sup>48</sup>

#### b. Hak Mendapatkan Sebagian Harta Umat Islam

Sa'id Hawwa mengatakan bahwa khalifah adalah wakil rakyat. Kontrak perwakilan tidak dengan sendirinya menuntut adanya gaji bagi pihak yang menjadi wakil. Namun, karena sebagian besar waktu khalifah dihabiskan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang menyebabkan ia tidak bisa bekerja untuk menghasilkan pemasukan finansial, maka sebagai ganti ia mendapatkan bagian harta dari baitul mal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Di samping ia juga sebagai individu dari warga negara, ia mendapatkan bagian harta umum yang dibagi untuk semua rakyat misalnya bagian harta *al-fai'* dan pemberian (*atha'*).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sa'id Hawwa, , *al-Asâs fî al-Tafsîr...*, juz 2, hlm. 1104

<sup>49</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 508

Alokasi dana dalam Islam sendiri dibagikan berdasarkan prioritas utama. Dan yang menjadi prioritas adalah kemaslahatan umat Islam secara umum, seperti mengalokasikan dana tersebut kepada orang yang memberikan manfaat yang luas bagi umat Islam.<sup>50</sup>

Di antara yang berhak mendapatkannya adalah para pejuang, yaitu orang-orang yang berjuang dan berjihad di medan perang, mereka adalah orang-orang yang memberikan kemenangan bagi umat Islam. Orang-orang ini adalah yang paling berhak mendapatkan harta *fai'*, sebab harta tersebut tidak akan didapatkan tanpa kehadiran mereka. Karena alasan ini, ulama fikih berbeda pendapat apakah harta ini khusus untuk mereka atau masuk ke dalam kas pemerintahan? Adapun kas pemerintah yang lain dibagikan berdasarkan prioritas di atas kecuali harta-harta yang telah memiliki tempat alokasi yang sudah ditentukan oleh agama.<sup>51</sup>

Termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan kas negara menurut Ibn Taymiyah adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti para pemimpin, hakim (*qâdhî*), ulama, orang-orang yang mengelola harta negara (yaitu orang yang mengumpulkan, menjaga, dan membagikan harta tersebut), para imam salat, juga para muadzin.<sup>52</sup>

Kas negara juga berhak dialokasikan untuk kepentingan alutsista dan infrastruktur, karena hal ini merupakan kepentingan bersama. Seperti memperkuat pertahanan, membangun jalan-jalan, drainase, jembatan dan

<sup>50</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, ed. 'Ali ibn Muhammad al-'Umran, Dâr 'il al-Fawâid, t.th, hlm. 71

<sup>51</sup> Harta umat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah dibagi menjadi tiga macam: yang pertama adalah *ghanîmah*, yaitu harta yang diambil dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam pengalokasiannya harta ini wajib dibagi 5, seperlima dari harta ini adalah bagian Rasulullah SAW. sedangkan 4/5 dari harta ini dibagikan kepada orang-orang yang turut serta dalam peperangan. Kedua adalah harta zakat. Harta zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang disebutkan Allah dalam Al-Qu'an, yaitu orang-orang fakir-miskin, amil zakat, muallaf, *riqâb* (budak), *ghârim* (orang yang berhutang dan tidak mampu membayar), orang yang berada di jalan Allah, dan yang terakhir adalah *ibn sabil* (nomaden). Yang ketiga adalah harta *fai'*. Harta ini mirip dengan pajak yang dibayarkan oleh orang-orang kafir. Harta ini dikumpulkan bersama harta-harta lain seperti harta yang tidak dimiliki siapapun, harta orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris, dan lain sebagainya. Harta-harta ini dimasukkan ke baitul mal atau kas negara. Lihat Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah...*, hlm. 45-56

<sup>52</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah...*, hlm. 71

lain sebagainya. Orang-orang yang membutuhkan (*dzawû al-hâjât*) juga berhak mendapatkan harta ini. Namun beberapa ulama berbeda pendapat terkait hal ini apakah mereka lebih diutamakan untuk mendapatkan kas negara non-zakat dari pada yang lain? Mazhab Ahmad mengatakan bahwa mereka harus diutamakan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ia harus orang Islam, sebagaimana harta warisan. Namun yang paling benar menurut Ibn Taymiyah adalah mereka lebih diutamakan karena Nabi SAW. lebih mendahulukan orang-orang yang membutuhkan seperti Banî an-Nadhîr.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan alokasi harta negara ‘Umar ibn al-Khaththâb membagi orang-orang yang berhak menerimanya ke dalam empat bagian.<sup>54</sup>

1. Orang-orang yang karena mereka harta tersebut diperoleh;
2. Orang-orang yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin, seperti pemimpin-pemimpin, ulama yang memberikan manfaat bagi agama dan dunia;
3. Orang yang diuji dengan ujian yang baik yaitu untuk menghilangkan bahaya seperti para pahlawan perang yang berjuang di jalan Allah;
4. Dan yang keempat adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan.

## **B. Proses Pengangkatan Khalifah**

### **1. Mekanisme Pengangkatan Khalifah**

Berbeda dengan al-Mawardi, Sa’id Hawwa menganggap bahwa hanya ada satu cara dalam pengangkatan seorang khalifah, yaitu dengan pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh yang mewakili umat (*ahl al-hall wa al-*

---

<sup>53</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Ishlâh al-Ra’i wa al-Ra’iyyah...*, hlm. 72

<sup>54</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Ishlâh al-Ra’i wa al-Ra’iyyah...*, hlm... 72

'*aqd*) dan adanya kesanggupan dari orang yang dinyatakan sebagai khalifah.<sup>55</sup>

Menurutnya pengangkatan seorang khalifah harus dilakukan dengan mekanisme kontrak (akad), pihak pertama adalah orang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah dan pihak kedua adalah para tokoh yang mewakili umat Islam (*ahl al-hall wa al-'aqd*). Sebuah kontrak tidak akan sempurna kecuali dengan adanya ijab dan qabul (serah-terima). Ijab sendiri dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl asy-syura*. Ijab pada hakikatnya adalah pemilihan khalifah itu sendiri. Adapun qabul datang dari pihak orang yang terpilih untuk menjadi khalifah.

Mekanisme semacam inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Khulafa' ar-Rasyidin dipilih dan diangkat sebagai khalifah dengan mekanisme seperti ini. Hal itu akan jelas apabila kita mau memperhatikan dengan seksama realitas prosesi dan kondisi pembaiatan para khalifah tersebut.<sup>56</sup>

## 2. Proses Pemilihan Khalifah

Sedangkan proses pemilihan sendiri yang pertama diawali dengan tahap pencalonan. Pencalonan ini bisa dilakukan oleh khalifah sebelumnya atau oleh salah seorang tokoh umat. Tahap kedua, yaitu tahap pemilihan dan penerimaan calon. Yang terjadi dalam tahap ini adalah *ahl asy-syura* memilih salah satu bakal calon untuk menjadi khalifah. Apabila yang dicalonkan hanya satu, *ahl asy-syura* hanya bertugas untuk menyetujui calon tersebut menjadi khalifah.<sup>57</sup> Dan yang terakhir adalah pembaiatan yang merupakan bentuk dari pemilihan dan indikasi pemilihan. Kadang tahap pembaiatan sudah termasuk dalam tahap pemilihan dan tidak ada jeda waktu yang membatasi dua tahap tersebut, seperti kejadian pembaiatan Abu Bakar, 'Umar mencalonkannya dan berkata kepadanya, "*ulurkan tanganmu*

---

<sup>55</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 491, bandingkan dengan Al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah* hlm. 6

<sup>56</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 491

<sup>57</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 492

*dan saya akan membaiatmu.*” ‘Umar pun membaiatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada pada saat itu.<sup>58</sup>

Pembaiatan merupakan tradisi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. pembaiatan penting pertama yang terjadi dalam sejarah Islam adalah pembaiatan kaum Anshar di Makkah yang terkenal dengan bai’atul ‘aqabah.<sup>59</sup> Pada saat itu beliau membaiat tujuh puluh orang Anshar dengan sabdanya:

*“Saya bai’at kalian untuk selalu mendengar dan taat baik di saat bersemangat maupun di saat bermalas-malasan. Saya bai’at kalian untuk selalu mengeluarkan nafkah, baik di saat susah maupun di saat mudah. Saya bai’at kalian untuk selalu memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran. Saya bai’at kalian untuk selalu berdiri di jalan Allah dan tidak kalian hiraukan umpatan-umpatan orang-orang yang mengumpat. Saya bai’at kalian untuk selalu menolongku apabila aku datang ke tempat kalian, dan kalian menjagaku dari hal-hal yang -diri, istri-istri dan anak-anak kalian – kalian jaga darinya”.*

### **3. Masa Jabatan Khalifah dan Pencopotannya**

Menurut Sa’id Hawwa jabatan seorang khalifah tidak dibatasi oleh waktu. Ia harus menjalankan tugasnya hingga akhir umurnya selagi ia mampu menjalankannya dan selagi ia tidak melakukan hal-hal yang membuat jabatannya dicopot. Pembatasan waktu pemberian tugas terhadap khalifah tidak ada artinya di saat tugas tersebut masih menjadi kewajibannya, karena masih mampu melaksanakannya dan masih layak menjadi khalifah.<sup>60</sup>

Pendapat Sa’id Hawwa ini didasarkan kepada sejarah Islam awal. Ia menyebutkan bahwa praktik kekhilafahan pada awal Islam menunjukkan kalau jabatan khalifah berlangsung hingga khalifah tersebut wafat. Atau hingga khalifah tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri seperti yang dilakukan oleh al-Hasan ibn ‘Ali dan Mu’awiyah ibn Yazid. Jabatan

---

<sup>58</sup> Sa’id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 502

<sup>59</sup> Sa’id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 502

<sup>60</sup> Sa’id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 498

tersebut juga berakhir ketika seorang khalifah diturunkan dari jabatannya karena suatu alasan, sebagaimana yang terjadi kepada Ibrahim ibn al-Walid dan Marwan ibn Muhammad pada masa kekhalifahan Mu'awiyah.<sup>61</sup>

Pengalaman sejarah menegaskan bahwa jabatan khalifah hingga meninggalnya pemegang jabatan lebih menjamin stabilitas berbagai urusan umat; mencegah terjadinya perselisihan dalam menentukan seorang khalifah dan juga mencegah terjadinya kompetisi untuk merebut kekuasaan.

Pergantian khalifah hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat. Dan keadaan darurat tersebut hanya terjadi dalam tiga kondisi.<sup>62</sup>

1. Ketika khalifah meninggal dunia;
2. Ketika khalifah dicopot dari jabatannya;
3. Dan ketika khalifah menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan khalifah.

Memang benar tidak ada nash yang menyatakan bahwa seorang khalifah harus bertugas hingga meninggalnya, namun *ijma'* ulama sudah cukup dijadikan dalil mengenai masalah ini. karena *ijma'* merupakan salah satu dasar syariat Islam.<sup>63</sup>

Salah satu isu yang menjadi pokok perdebatan adalah perlukah pembatasan durasi kekuasaan. Di banyak negara maju, masa kepemimpinan dibatasi selama dua periode. Gagasan itu pertama kali diperkenalkan dalam amandemen ke 22 konstitusi AS, 1933 yang membatasi durasi jabatan presiden hanya dua kali. Sejarah politik Islam sendiri tidak mengenal pembatasan durasi kepemimpinan. Pemimpin dapat memegang jabatan seumur hidup sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penggantian kekuasaan hanya terjadi jika pemimpin meninggal, dikudeta ataupun dibunuh. Hampir tidak ada penggantian kekuasaan terjadi secara

---

<sup>61</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 498

<sup>62</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 498

<sup>63</sup> Menurut Sa'id Hawwa *ijma'* di sini hanya menetapkan kebolehan seorang khalifah bertugas hingga akhir masa hidupnya. *Ijma'* ini tidak bisa dipahami sebagai pelarangan pembatasan masa tugas khalifah. Jika umat Islam mensyaratkan pembatasan waktu, maka harus dijalankan karena syarat yang ditetapkan oleh umat Islam harus dipenuhi. Lihat Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 498

sukarela dalam sejarah Islam kecuali dalam dua peristiwa, mundurnya Husain dari jabatan khalifah dan menyerahkannya kepada Yazid bin Muawiyah sehingga peristiwa tersebut dinamakan '*Amul Jamaah*' (tahun kembalinya persatuan) dan Jenderal Abdurrahman Siwarudzahab dari Sudan yang menyerahkan kekuasaan kepada rakyat.<sup>64</sup>

Sementara itu, gagasan pembatasan durasi kekuasaan dalam sistem politik Islam dipandang sebagai perbuatan bid'ah. Padahal, selain dipandang baik dalam sistem pemerintahan yang demokratis, rotasi kekuasaan secara obyektif dibutuhkan dalam realitas sosio-politik yang dinamis. Kesalahpahaman ini dalam pandangan Syaikh Yusuf Qaradhawi terjadi karena mencampuradukkan antara urusan amaliah dan akidah, antara sunnah dan bid'ah (yang seharusnya dipahami penambahan unsur baru dalam akidah dan ibadah), antara kedudukan sunnah dengan siroh (sejarah nabi). Siroh hendaknya didudukkan dalam dua hal, yakni *pertama*, tidak mensyaratkan sumber periwayatan yang ketat sehingga para ulama tidak memasukkan dalam definisi Sunnah dan *kedua*, siroh dikategorikan sebagai perbuatan (*fi'li*) Nabi SAW yang secara hukum tidak mengikat.

Mengutip pendapat Abu al-Hasan al-Mawardi bahwa jabatan seorang khalifah bisa dicopot ketika terjadi kecacatan dalam keadilannya atau terjadi kecacatan pada tubuhnya. Ini adalah sebagian syarat dari syarat-syarat yang mengemuka untuk mengangkat seorang khalifah, dengan demikian menurut Sa'id Hawwa seorang khalifah bisa diturunkan ketika syarat-syaratnya sudah tidak lagi bisa dipenuhi.<sup>65</sup>

Hal yang bisa menyebabkan keadilan seseorang rusak adalah karena ia telah melakukan kefasikan. Kefasikan menurut Sa'id Hawwa ada dua macam. Pertama kefasikan yang disebabkan karena menuruti hawa nafsu.

---

<sup>64</sup> <http://ahmeddzakirin.blogspot.co.id/2010/09/bab-ii-konsep-negara-dalam-islam.html> (diakses 7 Juni 2015)

<sup>65</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 499

Kedua, kefasikan yang termasuk kategori syubhat atau hal-hal yang belum jelas hukumnya.<sup>66</sup>

Bentuk kefasikan yang pertama sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sa'id Hawwa berhubungan erat dengan kerja anggota tubuh. Yaitu ketika sebagian anggota tubuhnya melakukan hal-hal yang dilarang seperti meminum minuman keras, berzina, dan lain sebagainya. Apabila seseorang melakukan hal ini, maka ia tidak bisa diangkat menjadi khalifah, dan harus dicegah agar tidak melakukan hal itu lagi. Dan apabila seseorang melakukannya ketika tengah menjabat sebagai khalifah, maka ia harus diturunkan kecuali jika ia telah bertaubat dan ia harus mengulangi akadnya, hal ini menurut pendapat al-Mawardi dan beberapa ulama fikih.

Adapun bentuk kefasikan yang kedua berkaitan erat dengan masalah keyakinan. Seperti orang-orang yang melakukan penakwilan-penakwilan dengan hal-hal yang bersifat syubhat yang menjerumuskan orang tersebut ke dalam kesalahan. Hukum orang yang melakukan hal ini sama saja dengan yang pertama. Ini adalah pendapat al-Mawardi dan beberapa ulama lain.

Ulama yang lain menurut Sa'id Hawwa berpendapat bahwa bentuk kefasikan yang kedua ini tidak menuntut dicopotnya jabatan seorang khalifah. Ada juga yang berpendapat kedua jenis kefasikan di atas tidak menuntut pencopotan seorang khalifah dari jabatannya selagi ia tidak menjadi kafir.<sup>67</sup>

*Jumhur fuqaha* sepakat bahwa umat Islam berhak mencabut jabatan kekhalifahan dari seseorang apabila disertai dengan alasan yang tepat. Namun mereka berbeda pendapat ketika pencopotan tersebut menyebabkan timbulnya *chaos*, sebagian dari mereka berpendapat bahwa pencopotan harus dilakukan meskipun akan menimbulkan fitnah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa umat Islam harus memilih pilihan yang paling ringan

---

<sup>66</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 499

<sup>67</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 499

madharatnya. Sebagian yang lain melarang pencopotan jika menimbulkan *chaos*, meskipun sebenarnya khalifah tersebut berhak untuk dicopot.<sup>68</sup>

Sedangkan kecacatan tubuh yang dimaksudkan oleh Sa'id Hawwa yang pertama adalah hilangnya panca indera (*naqsh al-khawwash*). Seseorang dalam kondisi ini tidak layak untuk diangkat sebagai khalifah, dan ia harus diturunkan ketika ia tengah menjabat. Yang kedua, hilangnya anggota badan (*naqsh al-a'dha'*). Kecacatan yang kedua menghalangi seseorang menjadi khalifah baik ketika ia menjabat atau ketika akan diangkat menjadi khalifah yaitu pada saat kelemahannya itu menggangukannya untuk melakukan tugas-tugas kekhilafahan. Dan yang ketiga adalah tidak mempunyai kebebasan untuk menjalankan aktivitas (*naqsh at-tasharruf*), seperti bahwa dikendalikan oleh orang lain. Apabila terjadi kondisi semacam ini maka seorang khalifah tidak harus diturunkan dari jabatannya, namun perlu diketahui dulu aktivitas apa yang dilakukan oleh orang yang mengendalikannya. Jika yang dilakukannya sesuai dengan agama Islam maka khalifah boleh diteruskan, sebaliknya jika bertentangan dengan hukum-hukum agam Islam, maka khalifah harus meminta bantuan dari pihak lain untuk melepaskan diri dari kekangan orang yang mengendalikannya.

Berbeda ketika seseorang berada di bawah paksaan orang lain atau musuh dan ia tidak bisa melepaskan diri darinya (*al-qahr*), maka ia tidak diperbolehkan menjabat sebagai khalifah dan harus dicopot jika sedang menjadi khalifah.<sup>69</sup>

### C. Relevansi Kekhilafahan dalam Kehidupan Masa Kini

Seperti yang jamak diketahui, format kekhilafahan yang digambarkan oleh para ulama sudah tidak dapat lagi disaksikan oleh umat Islam. Umat Islam tidak dapat melihat sebuah negara yang memiliki khalifah yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar dari berdirinya negara tersebut. Tidak dapat lagi menemukan

---

<sup>68</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 500

<sup>69</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 501

sebuah manifestasi masa lampau –sebagaimana yang digambarkan Sa’id Hawwa-dari kepemimpinan Islam yang telah di bangun oleh Nabi Muhammad SAW. dan para khalifah setelahnya. Kadangkala mereka juga tidak bisa menjalankan haknya sebagai seorang pemeluk agama sebagaimana kekhilafahan yang pernah ada.

Fenomena semacam ini pada dasarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. sebagaimana yang beliau riwayatkan dalam sebuah hadis.

عَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ.

*Dari Sufyân ats-Tsaurî, Rasulullah SAW. bersabda: khilafah kenabian akan berlangsung selama tiga puluh tahun, kemudian Allah akan memberikan kekuasaan atau kerajaannya kepada orang yang Ia kehendaki.*<sup>70</sup>

Tiga puluh tahun dalam hadis di atas ditafsirkan oleh beberapa ulama sebagai empat periode kekhilafahan. Masa kekhilafahan Abû Bakr adalah dua tahun tiga bulan sepuluh hari, masa kekhilafahan ‘Umar adalah sepuluh tahun enam bulan delapan hari, ‘Utsmân sebelas tahun Sembilan bulan sepuluh hari dan masa kekhilafahan ‘Ali adalah empat tahun, Sembilan bulan tujuh hari. Itu artinya total keseluruhan dari masa jabatan kekhilafahan kira-kira sejumlah 30 tahun.<sup>71</sup>

Menurut al-Minâwî, berakhirnya masa kekhilafahan adalah munculnya *mulk* (kerajaan), sedangkan istilah kekhilafahan adalah untuk orang yang benar-benar mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. adapun orang yang tidak benar-benar mengikutinya dinamakan sebagai *mulûk* atau raja-raja. Mereka disebut dengan khalifah karena mereka menggantikan peran Nabi Muhammad SAW. Al-Imâm al-Baihaqi memberikan komentarnya tentang hal ini, ia menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menjadi raja atau mâlik adalah Mu’awiyah ibn Abî Sufyân.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâud...*, juz 4, hlm. 338

<sup>71</sup> Al-‘Adzîm Âbâdî, *‘Aun al-Ma’bûd: Syarh Sunan Abî Dâud*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., juz 12, hlm. 259

<sup>72</sup> Al-‘Adzîm Âbâdî, *‘Aun al-Ma’bûd: Syarh Sunan Abî Dâud...*, juz 12, hlm. 260

Dalam riwayat lain al-Imâm at-Tirmidzî meriwayatkan hadis yang menguatkan argumentasi di atas bahwa kekhilafahan sesungguhnya hanya terjadi pada empat periode di atas.

عن سعيد بن جهمان قال حدثني سفينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر و خلافة عمر و خلافة عثمان ثم قال لي أمسك خلافة علي قال فوجدناها ثلاثين سنة قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم فقال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك

*Dari Sa'îd ibn Jahmân, Safînah telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "kekhilafahan di dalam umatku akan terjadi selama tiga puluh tahun, kemudian akan diganti dengan kerajaan. Safînah kemudian memintaku untuk menghitung periode kekhalifahan Abû Bakr, 'Umar, 'Utmân dan 'Alî. Kemudian aku bertanya kepada Safînah, "Banî Umayyah menyangka bahwa periode mereka masih berlangsung masa kekhilafahan." Safînah pun menjawab, Bani az-Zarqâ' telah berdusta, mereka itu adalah para raja (mulûk)."*<sup>73</sup>

Kekhilafahan menurut Sa'îd Hawwa sendiri memiliki dua prinsip utama sebagai bentuk dari pelestarian sunah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengarahkan politik negara sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.<sup>74</sup>

Melihat misi yang dibawa seorang pemimpin agung di atas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kekhilafahan masih tetap relevan, bukan secara format, namun secara ruh sesuai dengan misi yang diemban oleh Rasulullah SAW.

### 1. Negara-Negara Islam dan Prinsip Kekhilafahan

Pertanyaan yang paling layak untuk diutarakan menanggapi pokok bahasan ini adalah, apakah sistem pemerintahan yang dianut oleh negara-negara Islam (berpenduduk Islam) saat ini dengan berbagai ideologi yang mereka pegang masih bisa disebut sebagai pemerintahan khilafah

<sup>73</sup> Abû 'Îsa at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*..., juz 4, hlm. 503

<sup>74</sup> Sa'îd Hawwa, *Al-Islam*..., hlm. 479

islamiyah? Ataukah khilafah islamiyah tidak bisa disematkan ke dalam suatu bangsa, jika bangsa tersebut belum sesuai dengan format dan prinsip yang ditawarkan oleh fuqaha? Untuk itu pembahasan mengenai hal ini sepatutnya difokuskan kepada apakah khilafah Islamiyah bersifat baku ataukah ia adaptif?

Kedatangan Islam ke jazirah Arab mengubah status bangsa Arab dari para penggembala domba menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Islam menghantarkan mereka kepada peradaban yang maju dalam berbagai sendi kehidupan. Di antara bentuk peradaban yang dikenalkan Islam kepada mereka adalah sistem satu negara yang terwujud dalam sistem khilafah, menggantikan kehidupan yang bersuku-suku tanpa ada satu wadah yang menyatukan mereka. Kaum Muslimin terus menjaga sistem ini dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keutuhannya.

Zakariya al-Anshari di dalam kitab *Asnâ al-Mathâlib* memaparkan dalam pokok bahasan *al-Imâmah al-Uzhmâ* (kepemimpinan tertinggi). Bahwa mengangkat seorang khalifah hukumnya fardhu kifayah, seperti pengadilan (*qadhâ'*). Karena umat Islam harus memiliki imam (pemimpin tertinggi) yang menegakkan agama, menjaga sunnah, membela orang-orang yang terzalimi, memenuhi hak umat dan menempatkan hak-hak tersebut pada tempatnya. Jika hanya ada satu orang yang layak memegang posisi ini, namun orang-orang tidak memintanya untuk memegang posisi tersebut, maka dia harus memintanya, karena tidak ada pilihan lain selain dia. Jika menolaknya, maka dia boleh dipaksa.<sup>75</sup>

Al-Ramli al-Kabîr di dalam penjelasannya terhadap kitab *Asnâ al-Mathâlib*, mengatakan bahwa “Sejumlah orang berkata, ‘Posisi imam (pemimpin tertinggi) adalah pimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang dipegang oleh seseorang. Sebutan yang lebih tepat untuk posisi ini adalah khalifah (pengganti) Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam dalam menegakkan agama dan menjaga ajaran-ajaran Islam, sehingga wajib diikuti

---

<sup>75</sup> Zakariya al-Anshârî, *Asnâ al-Mathâlib*, ed. Muhammad Tâmir, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000, juz 4, hlm. 108

oleh umat ini secara keseluruhan. Dan memegang posisi sebagai khalifah ini adalah fardhu kifayah berdasarkan konsensus para ulama. Ketika Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam meninggal dunia, para sahabat segera melakukan pengangkatan khalifah dan tidak menyibukkan diri dengan pengurusan jenazah beliau, karena mereka khawatir akan terjadi suatu perkara besar yang menyergap mereka. Di samping itu, jika orang-orang dibiarkan tanpa ada yang menyatukan mereka di atas kebenaran dan tidak ada yang menghalangi mereka dari kebatilan, pasti mereka semua akan hancur. Dan akhirnya, para penyeru kerusakan dapat mengalahkan mereka'. Allah Ta'ala berfirman, "Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain -pasti rusaklah bumi ini-" (Al-Baqarah: 251).<sup>76</sup>

Al-Mâwardî menyebutkan bahwa kerajaan adalah puncak dari monarki (sistem pemerintahan yang dikepalai oleh raja), secara alamiah sistem pemerintahan semacam ini kental sekali dengan fanatisme kesukuan. Bukan berarti fanatisme adalah suatu hal yang buruk, bahkan setiap sistem dan agama membutuhkan fanatisme. Meski demikian al-Mâwardî melihat banyak sekali nash-nash yang mencela dan memerintahkan untuk meninggalkan sistem pemerintahan monarki ini. Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kebanggaan masa jahiliah dari dalam diri kalian, juga kebanggaannya dengan nenek moyang mereka, kalian adalah keturunan Âdam dan Âdam berasal dari tanah." Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa." Selain dari pada itu, Al-Mâwardî juga mendapati banyak sekali nash yang mencela sistem monarki dan para pembesarnya, meratapi mereka dan kondisi mereka, di mana mereka bersenang-senang dengan nasab yang mereka miliki, berlebihan tak tentu arah, dan menyimpang dari jalan Allah. Islam hanya ingin

---

<sup>76</sup> Ar-Ramlî, *Hâsiyyah al-Ramli `alâ Asnâ al-Mathâlib*, Maktab asy-Syâmilah, juz 4, hlm.

mendorong manusia untuk bersatu dalam agama dan meminta mereka untuk menjauhi perbedaan dan perpecahan.<sup>77</sup>

Pada dasarnya fanatisme bukanlah suatu hal yang tercela, karena hal ini adalah tabiat atau karakter manusia yang melekat di dalam dirinya seperti halnya rasa marah. Yang membuat ia tercela adalah ketika ia digunakan untuk tujuan-tujuan yang tercela dan bukan pada tempatnya. Sebaliknya jika ia digunakan untuk tujuan-tujuan yang benar dan di jalan Allah maka itu adalah fanatisme yang terpuji. Sebagaimana hadis nabi SAW. berikut ini.

من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

*Barangsiapa yang berhijrah ke jalan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah ke jalan Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang berhijrah ke dunia agar dia mendapatkannya atau untuk mendapatkan perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ingin dia tuju.<sup>78</sup>*

Demikian syahwat manusia juga bukanlah suatu hal yang tercela dan harus dihilangkan secara total, yang dimaksud dengan celaan di atas adalah manusia mampu mengarahkan kepada sesuatu yang diharamkan, agar manusia menggunakannya untuk hal-hal baik, dan menggunakannya di jalan Allah. Begitu juga dengan sistem monarki, yang membuat sistem ini tercela adalah karena ia mengandung banyak unsur yang sesat, dan banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan-tujuan syahwat. Namun apabila seorang raja mengarahkan kerajaannya di jalan Allah dan untuk beribadah kepada Allah, maka ini bukanlah suatu hal yang tercela. Nabi Sulaimân juga pernah meminta kerajaan kepada Allah SWT. karena beliau tahu bahwa kerajaannya berada di bawah kenabian dan berada di jalan Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman;

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

<sup>77</sup> Ibn Khaldûn, *Muqaddimah Ibn Khaldûn*, Maktab asy-Syâmilah, hlm. 159

<sup>78</sup> Al-Thabrânî, *al-Mu'jam al-Ausath*, ed. Thâriq ibn 'Audh dan 'Abd al-Muhsin, Kairo: Dâr al-Haramain, 1415, juz 7, hlm. 123

*Nabi Sulaimân berdo'a, "wahai Tuhanku ampunilah aku dan karunialah aku kerajaan yang tidak akan pernah ada setelahku, sesungguhnya Engkau yang Mahamemberi."*<sup>79</sup>

Ibnu Khaldun di dalam mukadimah kitab *Târîkh*-nya menuturkan, "Kemudian negara Islam berubah menjadi kerajaan, namun spirit khilafah tetap terjaga, seperti semangat menegakkan ajaran agama dan mengikuti ajaran yang benar. Tidak ada perubahan sama sekali, kecuali dalam aura pemerintahan, yang awalnya bersifat agama, berubah menjadi fanatisme dan kekerasan."<sup>80</sup>

Peralihan ini terjadi di masa Muawiyah, Marwan dan anaknya, Abdul Malik. Juga di awal kepemimpinan para khalifah Abbasiyah, hingga Harun al-Rasyid dan beberapa anaknya. Kemudian spirit khilafah hilang, yang tersisa hanya namanya saja. Selanjutnya, pemerintahan benar-benar menjadi kerajaan. Kekuatan menjadi alat untuk mencapai tujuan, kesewenangan menjadi sarana untuk mendapatkan keinginan, dan mereka juga bergelimang dalam nafsu-sayhwat dan kenikmatan dunia. Inilah yang terjadi pada anak Abdul Malik dan para penguasa Bani Abbasiyah setelah Harun ar-Rasyid, sedangkan nama "khalifah" masih mereka sandang, karena masih ada fanatisme Arab yang mereka pegang.<sup>81</sup>

Dalam dua fase di atas, ciri kekhilafahan dan kerajaan campur aduk. Kemudian nama dan pengaruh khilafah hilang sama sekali dengan hilangnya fanatisme Arab, punahnya generasi dan karakter mereka. Sedangkan sistem yang tersisa adalah murni kerajaan, sebagaimana yang terjadi pada kerajaan non-Arab di kawasan Timur. Mereka mengaku patuh kepada khalifah sebagai bentuk tabarruk saja, tapi kekuasaan dengan semua gelar dan kewenangannya adalah milik mereka sepenuhnya, khalifah pusat tidak memiliki bagian apapun darinya. Ini pula yang dilakukan oleh para raja Zenata di Maroko, seperti kabilah Shanhaja terhadap Abidiyyun

---

<sup>79</sup> QS: Shâd (38): 35

<sup>80</sup> Ibn Khaldûn, *Muqaddimah Ibn Khaldûn...*, hlm. 164

<sup>81</sup> Ibn Khaldûn, *Muqaddimah Ibn Khaldûn...*, hlm. 164

(Fathimiyah), juga seperti suku Maghrawah dan Banu Ifran terhadap para khalifah Bani Umayyah di Andalusia, juga Abidiyyun (Fathimiyah) di Kairowan di Tunis.<sup>82</sup>

Hal ini menjelaskan bahwa pada awalnya khilafah bukan kerajaan, kemudian khilafah dan kerajaan tercampur aduk. Setelah itu yang tersisa adalah kerajaan, karena bentuk fanatismenya berbeda dengan bentuk fanatisme dalam khilafah. Dan Allah lah yang telah mengatur malam dan siang, Dia pun Maha Esa lagi Maha Kuasa.<sup>83</sup>

Sejurus dengan apa yang disampaikan oleh al-Mâwardî di atas, Sa'id Hawwa juga mengakui bahwa masa kekhilafahan telah berakhir setelah melalui beberapa periode, yaitu Khulafâ' ar-Râsyidîn; Khilâfah Mu'âwiyah pertama dan berakhir pada masa Yazîd; Khilâfah ibn Zubair; Khilâfah Mu'âwiyah kedua dan berakhir pada masa Marwân ibn Muhammad; Khilâfah 'Abbâsiyyah dan berakhir ketika Baghdad runtuh; Khilâfah 'Abbasiyyah di Kairo hingga dikuasainya kota Kairo oleh Sultan Sâlim yang diikuti oleh mundurnya Khalîfah Bani 'Abbâs dan memberikannya kepada Sultan Sâlim; dan yang terakhir Khilâfah 'Utsmâniyyah yang berakhir tahun 1924 M.<sup>84</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa para khalifah di atas beragama Islam, keyakinan mereka adalah keyakinan Islam. Mereka tidak berakidah dan berperilaku dengan akidah dan perilaku selain Islam. Namun syarat-syarat kekhilafahan seperti adanya pencalonan, dipilihnya khalifah melalui *ahl-hall wa al-'aqd*, pembaiatan umat Islam, dan terlaksananya kewajiban dan hak-hak khalifah dan umat Islam. Semua ini belum terlaksana secara sempurna, bahkan ada sebagian syarat yang sama sekali tidak terpenuhi dan ada juga yang kurang sempurna. Sehingga khilafah yang ada hanyalah simbolis belaka. Namun meskipun kondisi demikian, keberadaan khilafah masih terus berlangsung, dan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam praktik

---

<sup>82</sup> Ibn Khaldûn, *Muqaddimah Ibn Khaldûn...*, hlm. 169

<sup>83</sup> Ibn Khaldûn, *Muqaddimah Ibn Khaldûn...*, hlm. 169

<sup>84</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 470

penerapan sistem khilafah ini tetap menjadi dosa umat Islam meskipun kadarnya lebih rendah dibandingkan dengan dosa umat Islam ketika sistem khilafah ini runtuh sama sekali.<sup>85</sup>

Menurut Sa'id Hawwa, Pemerintahan Islam yang berlangsung di dalam sejarah tetap disebut khilafah, meskipun praktik dan mekanisme pembentukannya beragam dan kadang tidak mencapai titik ideal. Begitu juga sosok khalifahnyanya, kadang bukanlah sosok yang cakap dalam memegang pemerintahan. Pendapat yang mengatakan bahwa sistem khalifah berakhir dengan berakhirnya masa Khulafâ' ar-Râsyidîn adalah pendapat yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan teks-teks keagamaan dan realitas yang ada.<sup>86</sup> Pendapat ini bertentangan dengan teks keagamaan, yaitu sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Samurah berkata, "Saya berkunjung ke rumah Nabi SAW. bersama ayah saya dan saya mendengar beliau bersabda; " *Sesungguhnya urusan (kekuasaan) ini tidak akan berakhir, hingga dilewati oleh dua belas khalifah semuanya dari Quraisy.*"(HR Muslim)

Kelihatannya akhir masa itu ditandai dengan berakhirnya kekuasaan 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz, karena khalifah setelahnya banyak disibukkan dengan permainan dunia. Kesimpulan ini bisa tepat apabila mengecualikan Marwan ibn al-Hakam dan menjadikan Ibn az-Zubair sebagai khalifah atau sebaliknya. Kita bisa mengambil kesimpulan semacam itu bila hadis tersebut kita pahami bermakna kekhalifahan yang bersambung secara urut. Kesimpulan Sa'id Hawwa sepertinya telah bulat bahwa kekhalifahan setelah empat periode pertama masih tetap ada.<sup>87</sup>

Dari pernyataan Sa'id Hawwa di atas ada semacam romantisisme masa lalu yang benar-benar ingin diterapkan olehnya secara sempurna, baik dari segi format kepemimpinan khilafah dan dari segi prinsip-prinsip dalam

---

<sup>85</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 470

<sup>86</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 471

<sup>87</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 471

berkhilafah. Ia seperti tidak mau berkompromi dan menganggap bahwa kegagalan membentuk sebuah kekhilafahan adalah sebuah dosa yang harus ditanggung.

Berbeda dengan Sa'id Hawwa, Ibn Taimiyah memiliki gagasan yang mampu menggeser fikih politik- dari topik khilafah dan kesatuan umat ke tema penegakan syariat Islam secara murni- yang membuka kemungkinan bagi formulasi teoritik mengenai negara Islam yang adaptif terhadap perubahan territorial maupun bentuk kepemimpinan di kalangan kaum muslim. Kini para pemikir muslim dapat mengembangkan teori tentang negara Islam dengan melakukan modifikasi terhadap konsep imâmah, ummah, atau ahl *al-hall wa al-'aqd*. Dampak gagasan penegakan syariat Islam secara murni model Ibn Taimiyah ini bukan hanya berwujud pengaruh inspiratif bagi banyak gerakan politik dan keagamaan sejumlah wilayah muslim, melainkan telah pula ditransformasikan oleh sebagian mereka menjadi parameter pembentukan negara, yakni negara yang murni berdasarkan syari'at. Hal ini dapat disaksikan antara lain pada gerakan Wahabi dan munculnya negara Arab Saudi, gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan gerakan-gerakan Islam di anak benua India.<sup>88</sup>

Hasan al-Banna menyebutkan bahwa ada tiga karakteristik dari pemerintahan Islam, yaitu bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat melalui kontrak atau baiat untuk memelihara kepentingan bersama; melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam satu sistem keumatan; serta menghormati aspirasi rakyat menyangkut hak mereka untuk mengawasi dan memberikan masukan. Berdasarkan karakteristik ini para pemikir Ikhwanul Muslimin sepakat bahwa sumber kekuasaan adalah satu, yaitu kehendak rakyat dan kerelaan mereka memilih secara bebas, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Kalangan Ikhwanul Muslimin yakin bahwa sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem yang paling dekat dengan Islam. Kedaulatan rakyat itu sendiri dijabarkan dalam perwakilan, yaitu *ahl*

---

<sup>88</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011, hlm. 130

*al-hall wa al-'aqd* (dewan umat), yang memilih dewan eksekutif untuk melaksanakan aspirasi umat.<sup>89</sup>

Kesimpulan dari sebuah disertasi dari Abdul Aziz yang berjudul *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, menyebutkan bahwa persepsi para pemikir muslim tentang “Negara Madinah” sebagai format negara Islam atau negara kekhalifahan, yang wajib dicontoh untuk ditegakkan oleh kaum muslim, merupakan persepsi yang mengabaikan realitas sosiologis masyarakat Islam saat itu. Suatu proses menuju pembentukan negara tidak tepat dijadikan contoh baku atau tipe ideal, dan karena itu perlu rekonstruksi atas format teoritik tentang pertautan antara Islam dan pembentukan negara.<sup>90</sup>

Ringkasnya, pembentukan negara di Madinah bermula dari kehadiran Islam dan masyarakat keagamaan muslim yang tegak berdasarkan persaudaraan (*ukhuwwah*) dan kesetaraan (*sawâsiyyah*). Relasi keagamaan ini menghasilkan ikatan rohaniyyah (*ar-ribâth ar-rûhi*) yang menumbuhkan keinginan membangun kehidupan bersama. Dari sini lalu muncul kebutuhan terhadap kekuasaan (negara) guna mencapai cita-cita umum untuk memelihara umat Islam dan mengatur kehidupan kaum muslim dalam rangka melanggengkan cita-cita tauhid.<sup>91</sup>

Pola tersebut hanya berlangsung pada masa Islam awal, yakni pada masa *Khulafâ' ar-Râsyidîn*, dan mengalami perubahan di tangan bani Umayyah setelah kekuasaan direbut melalui konflik dan pertumpahan darah antar sesama kaum muslim. Meskipun penguasa muslim pada kedua periode tersebut menggunakan gelar khalifah, keduanya memiliki pola berbeda. An-Najjar menegaskan bahwa para penguasa pada periode Islam awal menjadi penguasa karena dipilih oleh rakyat dan didasarkan pada sumpah setia atau baiat mereka secara sukarela. Sementara penguasa bani Umayyah dan

---

<sup>89</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam...*, hlm. 132

<sup>90</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam...*, hlm. 369

<sup>91</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam...*, hlm. 49

setelahnya memperoleh kekuasaan mereka melalui paksaan atas rakyat, penaklukan dan pembentukan kerajaan diktatorial.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka status hukum negara-negara yang ada saat ini adalah seperti status hukum Imârah. Oleh karena itu, rakyat harus patuh kepada para pemimpin dalam sistem negara ini, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Karena tujuan dari imâmah adalah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh presiden atau pemimpin negara saat ini, seperti memimpin rakyat, mengatur urusan mereka, melaksanakan hukum, menyiapkan tentara, menindak orang-orang jahat dan menegakkan syiar-syiar agama. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara-negara kecil dahulu kala, juga yang dilakukan oleh sejumlah khilafah yang ada di luar khilafah pusat.

Dari apa yang disampaikan oleh Sa'id Hawwa, sebuah negara baru dikatakan khilafah islamiyyah ketika ia telah melalui mekanisme yang telah ditetapkannya. Mulai dari mekanisme pencalonan, pemilihan, dan pembaiatan. Negara tersebut juga harus mengikuti prinsip-prinsip dan misi negara khilafah. Untuk itu sepertinya ia memiliki paham yang sama dengan seniorinya, Hasan al-Bana dengan kriteria pemerintahan Islamnya di atas. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Sa'id Hawwa yang menyebutkan bahwa pemerintahan pasca Khulafâ' ar-Râsyidin sebagai khilafah meski tidak seluruh mekanisme dan prinsip-prinsipnya dijalankan.

## **2. Sistem Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Kekhilafahan**

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan etimologis dan terminologis. Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat,

---

<sup>92</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam...*, hlm. 49-50

kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>93</sup>

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;
- b. Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn menyatakan demokrasi sebagai suatu system pemerintahan di mana pemerintah diminta dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih;
- d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

---

<sup>93</sup> Dede Rosyada, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN SYAHID, 2003, hlm. 110

<sup>94</sup> Dede Rosyada, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...*, hlm.

Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people); kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by people); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for people). Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.<sup>95</sup>

Untuk mengukur suatu negara atau pemerintahan dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari empat aspek.<sup>96</sup>

*Pertama*, masalah pembentukan negara. Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum, dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik.

*Kedua*, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.

*Ketiga*, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau wilayah. Penyelenggaraan kekuasaan negara sendiri haruslah diatur dalam suatu aturan yang membatasi dan sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaannya. Aturan yang ada patut memastikan setidaknya dua hal utama, yakni yang pertama Memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi; kedua Memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.

*Keempat*, masalah kontrol rakyat. Apakah dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan sesuai proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa

---

111 <sup>95</sup> Dede Rosyada, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...*, hlm.

123 <sup>96</sup> Dede Rosyada, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...*, hlm.

yang simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan *chek and balance* terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Pada dasarnya sistem demokrasi memiliki kemiripan dengan sistem khilafah di mana sistem ini dikendalikan oleh rakyat. Sistem khilafah mengharuskan adanya musyawarah dalam berbagai urusannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme *ahl al-hall wa al'aqd* dalam pengangkatan seorang khalifah. *Ahl al-hall wa al'aqd* ini mirip sekali dengan sistem parlemen, yaitu sistem perwakilan rakyat dengan mengangkat wakil-wakil rakyat yg dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara bisa dikatakan sebagai dewan perwakilan rakyat.

Dalam pembentukan sebuah negara sistem khilafah menuntut adanya perundang-undangan Islam (syariat Islam) yang mengatur segenap urusannya. Hal ini berbeda sekali dengan sistem demokrasi yang semuanya melibatkan rakyat. Dengan begitu, maka suara rakyatlah yang akan menentukan sebuah perundang-undangan bukan syariat Islam. Orang-orang dengan partai atau komunitas mayoritas dalam sebuah negara dengan demikian lebih memiliki suara dibandingkan komunitas masyarakat yang minoritas. Suatu ketika sistem demokrasi yang semacam ini menguntungkan bagi umat Islam, di sisi lain sistem ini sangat merugikan umat Islam.

Menurut Sa'id Hawwa fungsi dari berdirinya pemerintahan Islam adalah untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah.<sup>97</sup> Islam akan terendahkan apabila tidak ada instrumen negara yang menjaga dan memeliharanya dan orang-orang akan pun bebas bertingkah menurut kehendak hawa nafsunya. Allah SWT. berfirman;

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

---

<sup>97</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 426

Seandainya kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semuan yang ada di dalamnya.<sup>98</sup>

Ketidakpercayaan Sa'id Hawwa dengan segala bentuk format pemerintahan ia tuangkan dalam bukunya *al-Islâm*, ia menyatakan:<sup>99</sup>

“Umat Islam tidak akan tenang sebelum terwujudnya pemerintahan muslim. Tidak ada jaminan dari pemerintahan nonmuslim dalam masalah kebebasan beragama, begitu pula dalam masalah keadilan, undang-undang hak dan kemaslahatan. Orang Islam yang hidup di bawah pemerintahan non muslim akan terancam keberagamaannya, hingga pada kondisi tertentu bisa mencapai tingkat keterpaksaan menaati pemerintah dalam masalah-masalah kemasiatan. Dalam keadaan seperti ini tentunya seorang muslim akan mengalami ketidak serasian antara keyakinan dan prilakunya. Di samping kondisi, juga termasuk juga termasuk penghinaan terhadap identitas Islam yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, karena Allah menempatkan umat Islam sabagai umat pada martabat yang tinggi”.

Menurut Sa'id Hawwa dasar dan syarat utama bagi berdirinya pemerintahan Islam adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan syariat Islam, kebijakan-kebijakan dan progam-progamnya betul-betul mencerminkan kehendak umat Islam, benar-benar melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Juga berusaha dengan serius menghilangkan praktik-praktik yang menuruti hawa nafsu dan bertentangan dengan syariat Allah dan cakupnya pejabat-pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pemerintahan yang baik tidak akan terwujud apabila pejabat-pejabat pemegang kebijakan strategis tidak mempunyai tanggung jawab. Apabila individu-individu seperti ini memegang pemerintahan dan mengisi kursi-kursi jabatan teras pemerintahan maka ajaran-ajaran Islam tidak mungkin terlaksana. Dalam sebuah negara instrument-instrumen kenegaraannya pasti memiliki metode khusus untuk mengatur kinerjanya, dan apabila metode yang dipakai bukan metode Islam maka ajaran-ajaran Islam jangan harap terimplementasikan dalam instrument negara tersebut. Selagi metode-metode ini tidak terealisasikan dalam kehidupan nyata , maka ajaran-ajaran

---

<sup>98</sup> QS: al-Mu'minûn (23): 71

<sup>99</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 426

Islam tidak akan terlaksana dengan sempurna dan paripurna pada tingkat pemerintahan.<sup>100</sup>

Yang menjadi perbedaan mendasar dari sistem pemerintahan demokrasi adalah landasan teori dari masing-masing bentuk pemerintahan. Pemerintahan demokrasi memberikan kebebasan secara luas bagi rakyat untuk memberikan aspirasinya bagi terbentuknya pemerintahan. Yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berbeda dengan sistem pemerintahan khilafah, sistem ini menjadikan syariat Islam sebagai landasan teori bukan hanya di ranah pemerintahan yang telah berdiri. Bahkan segala bentuk pemerintahan, birokrasi, parlemen, semua hal harus berdasarkan syariat Islam. Rakyat hanya memiliki wewenang hanya dalam koridor yang ditentukan oleh syariat Islam. Yaitu dalam pengangkatan dan pencalonan yang menurut Sa'id Hawwa hanya ada satu cara yaitu melalui sistem parlementer (*ahl al-hall wa al'aqd*), dengan memilih wakil-wakil dari umat Islam.

Hal ini bisa dilihat dalam prinsip utama berdirinya khilafah yaitu menjalankan syariat Islam serta menjalankan politik negara sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Sa'id Hawwa melihat bahwa agama Islam itu mengatur seluruh urusan politik, sehingga meskipun inti dari berdirinya sebuah negara Islam telah terlaksana, manusia masih tetap akan menerima beban dosa. Karena dalam politik sendiri masih terdapat kewajiban yang belum tertunaikan dan ini merupakan kewajiban agama. Islam menurutnya adalah agama dan pemerintahan (*al-Islâm Dîn wa ad-Daulah*).<sup>101</sup>

Oleh sebab itu tiga karakteristik dari pemerintahan Islam (yang pernah diutarakan oleh Hasan al-Bana), yaitu bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat melalui kontrak atau baiat untuk memelihara kepentingan bersama; melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam satu sistem keumatan; serta menghormati aspirasi rakyat menyangkut hak mereka untuk

---

<sup>100</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 429

<sup>101</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 477

mengawasi dan memberikan masukan. Sepertinya tidak secara total diterima oleh Sa'id Hawwa mengingat dalam menghormati aspirasi dalam model pemerintahannya harus dalam koridor syariat Islam. Meski demikian sistem demokrasi ini paling tidak lebih baik dan lebih dekat dengan sistem pemerintahan Islam yang memberikan ruang bagi rakyat untuk bersuara.

### 3. Bertahan Memelihara Prinsip-Prinsip Kekhilafahan

Dari semua yang diutarakan oleh Sa'id Hawwa terdapat prinsip-prinsip universal yang masih bisa dipertahankan oleh umat Islam. Prinsip-prinsip tersebut merepresentasikan sebuah pemerintahan Islam yang universal. Prinsip tersebut adalah prinsip Musyawarah atau syûrâ; prinsip keadilan; prinsip persamaan; dan prinsip kebebasan.

Dalam karyanya *Chiefdom Madinah*, Abdul Aziz ingin menyampaikan bahwa format teoritik tentang pertautan antara Islam dan pembentukan negara perlu direkonstruksi. Ia menyebutkan bahwa dalam konteks pencarian format teoritik di dalam peradaban masyarakat Arab, tidak ada pertentangan antara nilai-nilai keIslaman universal maupun praktik-praktik tradisi lokal dan elemen-elemen budaya asing. Keduanya diperlakukan sama penting dalam menghasilkan formulasi tentang negara yang bersifat umum. Landasan teoritiknyanya adalah konsep *mashlahah* dalam *Maqâsid as-Syari'ah*.<sup>102</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip umum dari pemerintahan Islam pada dasarnya tidak bersifat rigid. Ia cenderung adaptif dan bisa diterima secara universal oleh semua kalangan. Prinsip-prinsip tersebut sangat sesuai dengan fitrah manusia. Prinsip-prinsip tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Prinsip Musyawarah

Syura secara harfiah berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Sedang makna yuridisnya adalah menyarikan suatu pendapat (ra'yu) berkenaan dengan suatu permasalahan tertentu. Ar

---

<sup>102</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam...*, hlm. 370

Ragib Asfahani mendefinisikan Syura adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati.<sup>103</sup>

Syura adalah salah satu prinsip penting tentang pemerintahan yang dijelaskan dalam al Qur'an. Prinsip ini mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan masyarakat melalui permusyawaratan. Betapa pentingnya prinsip ini, Alqur'an bahkan mensejajarkan syura dengan perintah menjalankan pilar-pilar Islam lainnya seperti iman, shalat dan zakat. Artinya, syura harus diperlakukan dengan dasar serupa dan diberi tempat yang sama pentingnya dalam pengaturan masalah-masalah sosial-politik dalam masyarakat Islam. Allah SWT berfirman; *Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah diantara mereka dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.* (QS. 42:38)

Uniknya, ayat ini diturunkan di Mekkah sebelum keberadaan Islam diungkap secara terang-terangan. Belakangan, setelah pemerintahan Islam terbentuk di Madinah, perintah syura semakin dipertegas kedudukannya dalam Al-Qur'an sehingga menjadi landasan tektual pemerintahan Islam. *“Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (masyarakat) itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan keputusan, maka bertawakkallah kepada Allah.”* (QS. 3:159)

Al-Thabari menyebut syura sebagai salah satu dari *'azaim al ahkam*, yakni prinsip fundamental syariat yang esensial bagi substansi dan identitas pemerintahan Islam. Dengan memperhatikan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat meskipun dibimbing langsung wahyu, maka Ibnu Taimiyah berpendapat

---

<sup>103</sup> <http://ahmeddzakirin.blogspot.co.id/2010/09/bab-ii-konsep-negara-dalam-islam.html> (diakses 7 Agustus 2015)

konteks perintah al-Qur`an lebih tegas lagi kepada generasi Muslim selanjutnya yang tidak lagi berjumpa dengan Nabi dan tidak memiliki akses langsung dengan wahyu. Dengan demikian, menurut Muhammad Abduh, Abdul Karim Zaidan, Maududi, Abdul Qadir Awdah, Syura adalah kewajiban yang ditujukan terutama kepada kepala negara untuk menjamin kewajiban tersebut dijalankan semestinya dalam urusan pemerintahan dan untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka para partisipan Syura harus memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menurut Abdul Karim Zaidan, tidak mungkin terjadi jika pemerintah diwajibkan menjalankan Syura sementara menghambat kebebasan berpendapat.<sup>104</sup>

Adapun persoalan apakah hasil syura mengikat penguasa? Pendapat yang paling kuat adalah hasil Syura bersifat mengikat (*mulzimah*). Salim Ali Bahnasawi menjelaskan adanya kontradiksi jika Allah memerintahkan penguasa untuk menjalankan syura namun penguasa senditi tidak terikat dengan hasil-hasilnya. Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* menegaskan bahwa penguasa yang tidak meminta nasehat kepada ulama wajib dipecat.<sup>105</sup> Pendapat ini didukung oleh Imam Bukhari, “*Alqur`an memerintahkan bermusyawarah sebagaimana pula memerintahkan bertawakkal untuk melaksanakan hasil Syura.*” Dalam pandangan Syaikh Abdul Qadir Audah, ada dua yang berkaitan dengan sifat mengikat hasil Syura bagi penguasa dan umat Islam:

1. Membersihkan praktek diktatorisme dalam pemerintahan Islam,
2. Pendapat mayoritas akan membentuk tanggung jawab umat secara kolektif dan sebagai bagian pendidikan politik untuk bersikap ilmiah, kritis namun memiliki komitmen.

Secara umum ketetapan Syura dalam Alqur`an mencakup semua urusan kaum Muslimin baik yang bersifat individual maupun kolektif. Namun Alqur`an hanya memberikan ketetapan-ketetapan yang bersifat

---

<sup>104</sup> Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari...*, juz 7, hlm. 343

<sup>105</sup> Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, ed. Ahmad ‘Ali, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379, juz 13, hlm. 292

umum tentang Syura dan tidak menyebut rincian-rincian mengenai cara pelaksanaannya dan persoalan dimana Syura dilaksanakan. Alqur'an juga tidak memberikan instruksi mengenai apakah semua permasalahan masyarakat harus diselesaikan dengan jalan Syura atau hanya dalam konteks pemerintahan saja. Ketiadaan rincian khusus ini tidak pelak menjadikan pelaksanaan Syura sebenarnya menjadi fleksibel, tidak dibatasi waktu dan dapat diterapkan dalam semua keadaan dalam masyarakat.

### **b. Prinsip Keadilan**

Al-Qur'an setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yakni *al-'dl*, *al-qisth* dan *al-mizan*. Terma adil beserta turunannya tidak kurang disebutkan 30 kali dalam Al qur'an. *Al-'dl* berarti "*sama*", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya ada satu pihak berarti tidak akan terjadi persamaan, *Al-qisth* lebih umum dari *adl* yang berarti "*bagian*" (yang wajar dan cukup). Sedangkan *mizan* berasal dari akar kata *wazan* (timbangan) yang dapat berarti keadilan. Alqur'an menegaskan alam semesta ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman, "*Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-Mizan (neraa kesetimbangan)*" (QS 55:7)

Jadi ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksudkan, yakni *pertama*, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya, *kedua*, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan *ketiga*, keadilan berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.<sup>106</sup>

Keadilan menjadi prinsip dan tema utama dalam Al Qur'an. Perintah berbuat adil banyak dijumpai dalam Alqur'an, diantaranya:

---

<sup>106</sup> <http://ahmeddzakirin.blogspot.co.id/2010/09/bab-ii-konsep-negara-dalam-islam.html> (diakses 7 Agustus 2015)

*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al Maidah:3). Dan juga firman Allah sebagai berikut: Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (qisth”). (QS.An Nisa:135)*

Alqur'an memerintahkan orang beriman untuk berbuat adil dan menjadikan keadilan sebagai tujuan Islam setelah kewajiban beriman kepada Allah SWT sebaliknya mencela kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim serta menjadikan kezaliman sebagai sebab kehancuran umat. Oleh karena itu, kezaliman dianggap kejahatan dan dosa besar.

Dalam hadist Nabi disebutkan bahwa keadilan menjadi ibadah yang paling mulia. *“Sehari bersama imam yang adil lebih baik dari ibadah seorang lelaki selama 60 tahun. Dan hukum hudud yang ditegakkan di muka bumi dengan benar lebih bersih dari hujan yang turun selama 40 tahun” (HR At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Dalam hadist riwayat Bukhari, Allah menetapkan Imam yang adil pada urutan pertama dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari Kiamat. “Ada tujuh kalangan yang Allah menaunginya dibawah naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan dari Allah, di antaranya Imam yang adil ... “*

Keadilan dalam pandangan Islam adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum (syariah) ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut. Menurut Muhammad al Mubarak, ruang lingkup keadilan dalam Islam mencakup dua isu penting:

Tindakan mencegah dan menyingkirkan kezaliman, seperti mencegah pelanggaran hak manusia yang berkaitan dengan jiwa, harta dan kehormatan serta menyingkirkan segala bentuk pelanggaran hukum, mengembalikan hak-hak yang dirampas dan menghukum yang bersalah. Konteks keadilan ini terdapat dalam hukum harta benda (*muamalah maliyah*) dan hukum pidana.

Keadilan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya dalam menjamin kebebasan dan kehidupan mata pencaharian mereka sehingga tidak ada orang lemah maupun fakir miskin yang terabaikan.

### **c. Prinsip Kebebasan**

Kebebasan adalah pilar utama pemerintahan Islam. Jika umat menjadi sumber legitimasi kekuasaan maka kedaulatan kekuasaan tersebut dapat diwujudkan tanpa adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri setiap umat. Kedaulatan itu mencakup juga adanya media untuk mengaktualisasi kedaulatan tersebut. Adapun pilar pertama kedaulatan tersebut adalah adanya kebebasan yang harus dijamin negara. Imam Asyaid Hasan Al Banna menyebutkan kebebasan sebagai salah satu tuntutan Islam. Kebebasan itu mencakup kebebasan berideologi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mendapatkan ilmu, dan kebebasan kepemilikan. Syaikh Muhammad Gazali menambahkan kebebasan dari kemiskinan, rasa takut dan kebebasan untuk memerangi kezaliman.

Menurut Syaikh Abdul Qadir Audah, kebebasan dengan maknanya yang seluas-luasnya telah menjadi asas bagi kehidupan umat Islam. Kebebasan dalam konteks keyakinan tidak hanya mencakup pemberian kebebasan kepada setiap orang untuk meyakini ideologi tertentu namun juga kewajiban untuk melindungi kebebasan tersebut dengan cara: Mengharuskan umat manusia menghormati hak orang lain dalam meyakini, mengingkari dan menjalankan prinsip ideologinya; Mengharuskan pemilik ideologi melindungi keyakinannya; Adapun berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, Islam melindungi kebebasan tersebut. Setiap orang bebas mengatakan apa saja yang dikehendaki tanpa melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berbicara tidak boleh berupa celaan, tuduhan dan fitnah. Kebebasan berbicara harus menjaga etika tersebut.

Salah satu isu krusial kebebasan adalah kebebasan berpolitik. Menurut Muhammad Mubarak, ada dua hal yang menjadi hak kebebasan berpolitik kaum Muslimin: *Pertama*, kebebasan untuk memilih *ahlul halli wal aqdi* yang akan mewakili mereka dalam mengangkat kepala negara atau pemimpin serta memberikan baiatnya. *Kedua*, kebebasan untuk menyampaikan nasehat, kritik dan teguran kepada penguasa.

Dalam konteks memformulasi kebebasan berpolitik tersebut, maka kaum Muslimin juga memiliki kebebasan untuk berserikat dan mengorganisir dirinya untuk mengontrol pemerintah dan mewujudkan kemaslahatan secara umum. Kebebasan berserikat itu dapat diwujudkan kedalam bentuk pendirian organisasi, perserikatan dan bahkan partai politik. Pelbagai bentuk organisasi, perserikatan dan partai politik dapat disejajarkan dengan keragaman mazhab pemikiran dan fiqh dalam sejarah Islam. Mengutip pendapat Muhammad Imarah dalam '*Ma'rakatul Musthalahat baina al Gharbi wal Islam*', kebebasan berserikat secara terminologis telah terjadi dan dipraktekkan pada masa pertama Islam. Dalam Hadist Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah Ra mengatakan isteri-isteri Nabi terbagi dalam dua kelompok (Hizb), satu hizb terdapat Aisyah, Hafshah dan Shafiyah sedang hizb lainnya ialah Ummu Salamah beserta isteri-isteri Rasulullah lainnya. Sementara secara institusional, golongan Muhajirin pertama diantaranya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdurahman bin Auf adalah organisasi yang memiliki kedudukan khusus yang dominant dalam khilafah, negara dan masyarakat.

Memperkuat pandangan ini, Syaikh Yusuf Qaradhawi menegaskan tidak ada larangan syariat dalam kebebasan berorganisasi dan berserikat. Bahkan dalam realitas kontemporer eksistensi perserikatan ataupun partai politik menjadi hal penting karena dapat berperan sebagai katub pengaman dari kemungkinan bangkitnya kediktatoran dan meminimalisasi hilangnya kekuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun beliau menetapkan dua syarat:

Mereka harus menerima Islam sebagai prinsip Aqidah dan Syari'ah dan tidak dalam rangka memusuhi atau bekerja untuk pihak-pihak yang memusuhi Islam.

#### **d. Persamaan (Musawwah)**

Persamaan derajat adalah bagian hak-hak individu dalam negara. Sayyid Qutb menyebutnya sebagai asas keadilan dalam Islam. Jika umat manusia adalah anak keturunan Adam dan Islam memandang kesatuan asal usul ini memberikan implikasi adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Allah SWT berfirman: *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam”* (QS. Al Isra:70). Di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Bersabda, *“Tidak ada kelebihan antara Arab dan bukan Arab/ajam kecuali karena takwa. Tidak ada kelebihan juga antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam kecuali karena takwa.”* (HR. Bukhari)

Prinsip-prinsip persamaan derajat dalam Islam mencakup:<sup>107</sup>

##### 1. Persamaan secara umum

Semua manusia sama dan sederajat dalam hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka. Tidak ada keistimewaan yang diberikan atas satu orang dengan yang lainnya tanpa pengecualiaan. Artinya, setiap individu dalam negara memiliki semua hak, kebebasan dan kewajiban yang juga dimiliki yang lain tanpa dikriminasi apapun, baik ras, golongan, etnik maupun agama. Di dalam konteks ini pula, kesetaraan ini mencakup pula persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan pria. Perempuan berhak atas hal-hal yang menjadi hak-hak lelaki sebagaimana perempuan juga berkewajiban atas hal-hal yang menjadi kewajiban lelaki. Adapun dalam konteks *qawwamah* (kepemimpinan) yang disebutkan dalam Alqur'an, maka praktek kepemimpinan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Diluar itu, kaum pria tidak berhak

---

<sup>107</sup> <http://ahmeddzakirin.blogspot.co.id/2010/09/bab-ii-konsep-negara-dalam-islam.html> (diakses 7 Agustus 2015)

ikut campur dalam perbuatan dan hak-hak yang ditunaikan perempuan, termasuk didalamnya hak-hak politik, tentunya dengan memperhatikan aspek keseimbangan. Muhammad Thahhan berpendapat bahwa pembangunan masyarakat Islam tidak dapat dilakukan dengan cara menganggurkan sebagian hak dan potensi warga negaranya (kaum perempuan).

## 2. Persamaan di depan Hukum

Kepala negara dan rakyat pada umumnya memiliki kesederajatan didepan hukum. Kepala negara dalam Islam tidak memiliki kekebalan atau legitimasi kesucian teologis seperti halnya doktrin Kristiani. Jika seorang kepala negara melakukan tindak pidana, maka kepala negara dapat dihukum sebagaimana pelaku pidana lainnya didalam peradilan biasa.

## 3. Persamaan Hak-Hak Sosial

Islam mengakui prinsip perbedaan dalam potensi dan kemampuan. Oleh karena itu, semua potensi dan kemampuan diberi hak yang sama. Konsekuensi dari pemberian hak-hak sosial yang sama, negara harus menjamin kesejahteraan kepada setiap keluarga baik dalam kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan bakat dan kemampuan. Adapun dalam konteks kesetaraan hak-hak *ahlul dzimmi* (non Muslim), tidak ada perbedaan antara ahlul dzimmi dengan kaum Muslimin dalam hak-hak sosial mereka kecuali perbedaan dalam hal Aqidah. Kesetaraan dalam perspektif ini adalah memperlakukan kaum Muslimin sesuai dengan aqidah mereka dan memperlakukan *ahlul dzimmi* tidak sesuai dengan aqidah mereka. Namun diluar itu, *ahlul dzimmi* memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin dalam segala hal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini, mungkin bermanfaat untuk disampaikan beberapa kesimpulan umum berikut ini.

*Pertama*, istilah pemimpin di dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan berbagai varian istilah. Di antaranya adalah khalifah, imam, ulil amr, dan nabi. Dari semua istilah ini dapat diambil beberapa kesimpulan terkait esensi dari sebuah kepemimpinan. Istilah khalifah oleh ahli tafsir diinterpretasikan sebagai sebuah transisi tanggung jawab yang diserahkan kepada manusia melanjutkan pendahulunya. Dalam mengemban tanggung jawab ini seseorang dituntut untuk berlaku bijak dan dilarang melakukan kerusakan. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab harus selalu diwariskan, jangan sampai terjadi *vacuum of power* atau kekosongan kekuasaan. Istilah selanjutnya adalah imam, kata ini biasa digunakan untuk menunjukkan seseorang yang patut ditiru atau dijadikan pedoman. Istilah ini mengandung sebuah esensi bahwa seorang pemimpin adalah orang yang layak dijadikan panutan. Itu berarti ia adalah orang yang sangat baik dalam segala hal sehingga ia layak untuk dijadikan pemimpin, *digugu* dan ditiru. Istilah selanjutnya adalah ulil amr. Ulil amri oleh ahli tafsir dimaknai sebagai orang yang mengurus suatu urusan. Orang-orang yang demikian ini berhak untuk ditaati oleh di bawahnya. Esensi dari sebuah kepemimpinan selanjutnya adalah dalam kerja sosial kemasyarakatan, manusia membutuhkan sebuah koordinasi

yang akan memudahkan mereka melakukan aktifitas-aktifitasnya. Untuk itu manusia membutuhkan sosok pemimpin. Dan sosok ini harus diikuti oleh yang lainnya. Yang terakhir adalah istilah nabi, kata ini pada dasarnya oleh ar-Râzî, dianggap sebagai jabatan kepemimpinan yang paling tinggi. Ia tidak hanya menguasai masalah dunia, namun ia juga menguasai masalah akhirat. Itu artinya sosok pemimpin yang paling ideal adalah penguasaannya terhadap masalah duniawi dan ukhrawi.

*Kedua*, meskipun banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan esensi dari sebuah kepemimpinan. Namun para ulama tafsir sepakat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan sebuah formulasi khusus mengenai corak kepemimpinan yang seharusnya dijalankan oleh manusia. Mereka hanya memberikan *clue-clue* terkait hal ini.

*Ketiga*, Sa'id Hawwa memiliki kriteria bagi calon pemimpin yang sama seperti ulama-ulama sunni lainnya. Yaitu, pertama adalah ia harus berasal dari keturunan Quraisy, kedua seorang pemimpin disyaratkan mampu menjadi seorang qadhi, dan mampu berjihad sehingga ia tidak membutuhkan orang lain untuk dimintai fatwa di dalam berbagai macam persoalan. Ketiga, ia harus memiliki pengalaman, memiliki ide yang cemerlang dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan perang, mengatur tentara dan melindungi diri dari musuh. Serta mampu memelihara kemuliaan dan persatuan Islam. Ia juga harus mampu melindungi rakyatnya dari perbuatan-perbuatan lalim. Keempat, seorang pemimpin harus tegas dalam memberikan hukuman dan tidak takut mengeksekusi yang bersalah. Kelima, ia harus merdeka. Yang keenam, ia harus merdeka sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang muslim. Yang ketujuh pemimpin haruslah seorang laki-laki, kedelapan, seorang pemimpin haruslah memiliki fisik yang sempurna dan baik. Kesembilan dan kesepuluh, pemimpin adalah orang yang baligh dan berakal. Dan yang terakhir, ia harus mampu berbuat adil terhadap rakyatnya dan kepemimpinannya tidak boleh diserahkan kepada orang yang fasik.

*Keempat*, bahwa format kepemimpinan kekhilafahan yang diutarakan Sa'id Hawwa adalah hasil dari ijtihad para ulama *ushûl* terhadap situasi politik pada zaman nabi Muhammad SAW., dari teks-teks keagamaan serta situasi sosial

yang menuntut berdirinya kekhilafahan Islam. Hal-hal inilah salah satunya yang membentuk ideologi Sa'id Hawwa untuk mendirikan dan memperjuangkan kekhilafahan Islam. Sa'id Hawwa sendiri menganggap bahwa semua hal yang terkait dengan kekhilafahan menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam. Oleh sebab itu dianggap berdosa jika umat Islam tidak mendirikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan melalui upaya ijtihad di atas.

*Kelima*, terlepas dari pro dan kontra terkait kekhilafahan. Penulis memilih pendapat yang menjunjung tinggi Azas musyawarah, kebebasan, persamaan dan keadilan di atas segala-galanya, karena hal itu sama sekali tidak bertentangan syari'at Islam walaupun bentuk pemerintahannya tidak berupa Khilafah Islamiyah.

## **B. Saran**

Dengan berakhirnya bab kelima ini, berakhir pula pembahasan mengenai kepemimpinan menurut Sa'id Hawwa. Penulis menyadari bahwa tulisan ini memiliki banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan partisipasi pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap tulisan ini. Dan kepada Allah lah penulis memohon ampun dari segala kesalahan dan kekurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muhammad. *Tafsîr al-Qur’an al-Hakîm*. ed. Muhammad Rasyid Ridha. Mesir: al-Manar, 1350 H.
- al-Anshârî, Zakariya. *Asnâ al-Mathâlib*, ed. Muhammad Tâmir. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bâri*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1998
- Aziz, Abdul. *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011
- Al-Baghâwi. *Syarh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997
- Al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Shaghir*. Maktab asy-Syâmilah, Juz 2, hlm. 402
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubeir. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990
- al-Bana, Hasan. *al-Fiqh as-Siyâsî*. Maktab asy-Syâmilah
- al-Bukharî, Muḥammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah. *Shahîh al-Bukhari*. Maktab as-Syâmilah
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994
- al-Fadani, Muhammad bin ‘Isa. *Al-Fawâid al-Janniyah*. Maktab asy-Syâmilah
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *al-Wajîz fî Fikh al-Imâm al-Syâfi’i*. Beirut: Dâr al-Arqam, 1997
- al-Hanbali, Ibnu Rajab. *Tabaqot al-Hanabilah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.,
- Harahap, Syahrin. *Penuntun Penulisan Karya Ilmiah Studi Tokoh Dalam Bidang Pemikiran Islam*. Medan: IAIN Press, 1995
- Hasanah, Himatun. *Pendidikan Akhlak Menurut Sa’id Hawwa*. Salatiga: STAIN, 2010
- Ibn ‘Âsyûr, Ath-Thâhir. *At-Tahrîr wa at-Tanwîr*. Tunisia: Dâr Sahnûn, 1997
- Ibn Hajar. *Fath al-Bâri*. ed. Ahmad ‘Ali. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th.
- Ibn Katsîr. *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm*, ed. Sami ibn Muhammad Salamah. Dâr at-Thayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1420 H.
- Ibn Khaldun, ‘Abd al-Rahmân. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H.
- Ibn Khaldûn. *Muqaddimah Ibn Khaldûn*. Maktab asy-Syâmilah
- Ibn Manzhûr. *Lisân al-‘Arab*. Beirut: Dâr Shâdir, cet. 1, juz 9, hlm. 82
- Ibn Taimiyyah. *al-Khilâfah wa al-Mulk*. ed. ‘Abd al-Rahman Muhammad Qasim al-Najdy. Maktabah Ibn Taimiyah, t.th.

- \_\_\_\_\_. *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Ishlâh al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, ed. 'Ali ibn Muhammad al-'Umran. Dâr 'il al-Fawâid, t.th.
- Ibnu Jauzi. *Adab al-Hasan Al-Bashrî*. Maktab asy-Syâmilah
- Ibnu Rasyid as-Sya'i, Walid. *Tahrîr al-Qawâid fâ Majma' al-Fawâid*. Maktab asy-Syâmilah
- Iyazi. *Al-Mufasssirun Hayâtuhum wa Manhâjuhum*. Tehran: Wazarah ats-Tsaqafah wa al-Irsyâd, 1192 H.
- Jiyâd, 'Abd al-Ridha Hasan, *Mafhum al-Khilâfah al-Ilahiyyah li al-Insân fi al-Qur'an al-Karîm wa Kitâbat al-'Ulamâ al-Muslimîn*, Kufah: Jami'ah al-Qadasiyyah Majallah Adab al-Kufah, t.th., edisi 2
- Komaruddin. *Kamus Riset*. Bandung: Angkasa, 1984
- Al-Maudûdî, Abu A'la. *al-Khilâfah wa al-Mulk*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978
- Al-Mâwardî. *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*. Maktab asy-Syâmilah
- \_\_\_\_\_. *al-Nukat wa al-'Uyun*, ed. Ibn 'Abd al-Rahim. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut, t.th.
- Ma'luf, Fr. Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dâr al-Masyrîq, 1986
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yake Sarasin, 1996
- al-Munawi, Abdurrauf. *at-Taisîr bi Syarh al-Jâmi' asy-Syaghîr*. Riyâdh: Maktabah al-Imâm asy-Syâfi'i, 1987
- An-Nasfî, Abu al-Barakat 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Mahmud. *Tafsîr an-Nasfî*, ed. Marwan Muhammad al-Syi'ar. Beirut: Dâr an-Nafa'is, 2005
- An-Nawawi, Muhyiddin. *Syarah Muslim*. Kairo: Dâr al-Hadits, 2001
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003
- Nizar, M., *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Ar-Ramlî. *Hâsiyyah al-Ramlî `alâ Asnâ al-Mathâlib*. Maktab asy-Syâmilah
- ar-Razî, Fakhr ad-Dîn. *Mafâtih al-Ghaib*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H.
- Ridha, Rasyîd. *al-Khilâfah*, Kairo: az-Zuharâ' li al-A'lâm al-'Arabî, t.th.
- Rivai, Veithzal dan Dedi Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Rosyada, Dede., dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN SYAHID, 2003
- Sa'id Hawwa, Muhammad. "Al-Syaikh Sa'id Hawwa al-Bithaqah al-Syakhshiyah", dalam *Mauqi' Fadhilah al-Syaikh Sa'id Hawwa*, t.tp, t.p., 2010

- \_\_\_\_\_. “Kataba al-Syaikh Sa’id Hawwa Manhaj Mutakamil li Tsaqafat al-Muslim”, dalam *Mauqi Fadhilah al-Syaikh Sa’id Hawwa*, t.tp., t.p., 2010
- \_\_\_\_\_. *al-Asas fi at-Tafsîr*. Mesir: Dâr al-Salâmah, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Al-Islam*. penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2004
- \_\_\_\_\_. *Jund Allâh Tsaqâfa wa al-Akhlâq*. Beirut: t.p., t.th.
- \_\_\_\_\_. *Makrifatullah: Izinkan Aku Mengenal-Mu, Ya Allah*. Penerjemah Yodi Indrayadi. Jakarta: Aula Pustaka, 2008
- \_\_\_\_\_. *Min Ajl Khutwa ilâ al-Amam ‘ala Tariq al-Jihad al-Mubâarak*, t.tp., t.p., 1979
- \_\_\_\_\_. *Rasulullah: Izinkan Aku Mencintaimu*. Penerjemah Iman Firdaus dan Nashruddin. Jakarta: Aula Pustaka, 2008
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, volume.I, cet. Ke-2, 2004, hlm. 140
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000
- as-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abî Daud*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2001
- Sivan, Emmanuel. *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics*. New-Haven and London, 1985
- As-Syaukani. *Nail al-Authar*. Maktab as-Syâmilah
- Asy-Syâtîbî, Abu Ishâq. *Al-I’tishom*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiah, 1999
- Al-Suyuthi, Jalâl ad-Dîn. *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Quran*. Maktab asy-Syâmilah
- Al-Thabrânî. *al-Mu’jam al-Ausath*. ed. Thâriq ibn ‘Audh dan ‘Abd al-Muhsin. Kairo: Dâr al-Haramain, 1415
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. ed. Muhammad Syakir. Beirut: Dâr Ihya’ Turats al-‘Arabi, t.th.
- ath-Thahhân, Mahmûd. *Mushthalâh al-Hadîts*. Maktab as-Syâmilah
- at-Thabarî, Ibn Jarîr. *Jami’ al-Bayân fi Ta’wil al-Qur’an*. ed. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Muassasah al-Risâlah, cet. 1, 1420 H.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir At-Thabarî*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2002
- Wadjdi, Farid & Shiddiq Al-Jawi, dkk., *Ilusi Negara Demokrasi*. Al Azhar Press, 2009
- Weismann, Itzhak. “Sa’id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba’thist Syria”, in *Studia Islamica*, No 85, 1997
- az-Zarqani. *Manahil al-‘Irfan*. Mathba’ah Isa al-Babi, cet. Ke-3, t.th.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsîr Munîr Fi Aqîdah wa Syarî’ah wa al-Minhâj*. Beirut: Dâr Al- Fikr Al- Ma’sir, t.th.

**PUBLIKASI LAINNYA**

<http://ahmeddzakirin.blogspot.co.id/2010/09/bab-ii-konsep-negara-dalam-islam.html> (diakses 7 Juni 2015)

<http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51892> (diakses 24 Agustus 2015)

[https://ar.wikipedia.org/wiki/شهاب\\_الدين\\_الرملِي](https://ar.wikipedia.org/wiki/شهاب_الدين_الرملِي) (diakses 17 Maret 2015)

[http://wikipdedia/Muslim Brotherhood of Syria.htm](http://wikipdedia/Muslim_Brotherhood_of_Syria.htm) (diakses 24 Nopember 2015)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : MOHAMAD AMIN  
 Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 19 Oktober, 1965  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Jl. H. Nur Jamil/ Jl. Raya setu-  
 Cipayung Rt 002/ 04 Cilangkap.  
 Cipayung. Jakarta-Timur  
 E-mail : h. mohamad.amin@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN I Balonggebang, Gondang, Nganjuk, lulus tahun 1979
2. SMPN Gondang, Nganjuk, lulus tahun 1982
3. SMAN 3 Kediri, lulus tahun 1985
4. Strata Satu (S1), Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah (UIA) Jakarta, lulus tahun 2012

### Riwayat Pekerjaan:

1. Instruktur Pelatihan Terjemah Al-Qur'an sistem 40 jam Masjid Istiqlal dari tahun (1997 – 2007)
2. Pengajar Majelis Taklim, 1997- sekarang
3. Muassis dan instruktur Terjemah Al-Qur'an metode AIQON, 2007 - sekarang
4. Wiraswasta, 1997-sekarang
5. Pendiri Yaysan Pendidikan Islam Nurul Musthofa Al-Amin, 2012- sekarang.

### Daftar Karya Tulis Ilmiah:

***“Kompetensi Guru Menurut Yusuf Qardhawi”***. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Asy-syafi'iyah, 2012